

**KONSOLIDASI  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN  
2010 DAN PERUBAHANNYA**

**BERISI**

**Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011  
(Perubahan Pertama)  
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012  
(Perubahan Kedua)  
Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014  
(Perubahan Ketiga)  
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015  
(Perubahan Keempat)**

**Tentang  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

**Oleh:  
Khalid Mustafa**

## PENGANTAR

Sesaat setelah saya memperoleh dan membaca draft Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 pada tahun 2012 yang lalu, salah satu pikiran yang terbetik adalah “alangkah sulitnya membaca setiap perubahan yang tertulis pada Perpres ini apabila dibaca terpisah dari Perpres 54 Tahun 2010.”

Sebagai instruktur dalam pelatihan pengadaan barang/jasa, buku Perpres 54 Tahun 2010 adalah senjata utama yang harus dikuasai serta dijelaskan dalam setiap materi yang dibawakan. Apabila ada perubahan, maka menjelaskan dengan menggunakan beberapa buku terpisah merupakan hal yang tidak efektif serta efisien. Apalagi kemungkinan kesalahan membaca pada saat membandingkan peraturan yang sudah berubah juga semakin besar seiring dengan banyaknya perubahan yang terjadi.

Berkaca dari pemikiran tersebut dan dengan diilhami dari Buku Konsolidasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya yang merupakan salah satu hasil tindak lanjut dari kerjasama bilateral Pemerintah RI c.q. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pemerintah Australia c.q. AusAID dalam rangka implementasi program bantuan teknis bilateral penguatan pengadaan publik di Indonesia atau ISP3 (*Indonesia: Strengthening Public Procurement Program*), maka buku konsolidasi ini saya susun dengan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya.

Salah satu perbedaan utama selain dari materi buku adalah sistematika catatan kaki yang saya lengkapi dengan setiap perubahan yang terjadi sehingga dalam membaca sebuah pasal akan terangkum bunyi pasal sebelum perubahan, setelah perubahan serta penjelasan dari pasal ini.

Pada bagian lain dari Buku Konsolidasi ini disertakan juga matriks perubahan yang dimulai dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahannya, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

Perlu dipahami bahwa penulisan peraturan disini tidak berdasarkan penulisan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tetapi lebih ditekankan kepada kemudahan pembacaan Perpres tersebut sehingga tidak dimaksudkan untuk mengganti fungsi dan tata penulisan peraturan yang ada. Setiap pengambilan keputusan agar tetap merujuk kepada peraturan perundang-undangan terkait yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah.

Jakarta, 20 Februari 2015

Khalid Mustafa

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>14</b>
<b>KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>14</b>
Bagian Pertama .....	14
Pengertian Istilah .....	14
Pasal 1 .....	14
Bagian Kedua.....	23
Ruang Lingkup.....	23
Pasal 2 .....	23
Pasal 3 .....	24
Pasal 4 .....	24
<b>BAB II.....</b>	<b>29</b>
<b>TATA NILAI PENGADAAN .....</b>	<b>29</b>
Bagian Pertama .....	29
Prinsip-Prinsip Pengadaan .....	29
Pasal 5 .....	29
Bagian Kedua.....	31
Etika Pengadaan .....	31
Pasal 6 .....	31
<b>BAB III.....</b>	<b>36</b>
<b>PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA .....</b>	<b>36</b>
Bagian Pertama .....	36
Organisasi Pengadaan .....	36
Pasal 7 .....	36
Bagian Kedua.....	37
Pengguna Anggaran .....	37
Pasal 8 .....	37
Pasal 9 .....	39
Bagian Ketiga.....	40
Kuasa Pengguna Anggaran.....	40
Pasal 10.....	40
Bagian Keempat .....	40
Pejabat Pembuat Komitmen.....	40
Pasal 11.....	40

Pasal 12.....	43
Pasal 13.....	45
Bagian Kelima .....	45
ULP/Pejabat Pengadaan.....	45
Pasal 14.....	45
Pasal 15.....	46
Pasal 16.....	46
Pasal 17.....	47
Bagian Keenam.....	54
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.....	54
Pasal 18.....	54
Bagian Ketujuh .....	56
Penyedia Barang/Jasa .....	56
Pasal 19.....	56
Pasal 20.....	61
Pasal 21.....	62
<b>BAB IV .....</b>	<b>63</b>
<b>RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA .....</b>	<b>63</b>
Pasal 22.....	63
Pasal 23.....	66
Pasal 24.....	67
Pasal 25.....	68
<b>BAB V .....</b>	<b>70</b>
<b>SEWAKELOLA.....</b>	<b>70</b>
Bagian Pertama .....	70
Ketentuan Umum Swakelola .....	70
Pasal 26.....	70
Pasal 27.....	73
Pasal 28.....	74
Bagian Kedua.....	76
Pelaksanaan Swakelola.....	76
Pasal 29.....	76
Pasal 30.....	78
Pasal 31.....	80
Bagian Ketiga.....	82
Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola .....	82
Pasal 32.....	82
<b>BAB VI.....</b>	<b>83</b>
<b>PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA .....</b>	<b>83</b>
.....	83
Bagian Pertama .....	83

Persiapan Pengadaan .....	83
Pasal 33.....	83
Bagian Kedua.....	83
Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa .....	83
Pasal 34.....	84
Bagian Ketiga.....	85
Pemilihan Sistem Pengadaan.....	85
Paragraf Pertama.....	85
Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan	
Konstruksi/Jasa Lainnya.....	85
Pasal 35.....	85
Pasal 36.....	86
Pasal 37.....	87
Pasal 38.....	88
Pasal 39.....	95
Pasal 40.....	96
Paragraf Kedua.....	97
Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi...	97
Pasal 41.....	97
Pasal 42.....	98
Pasal 43.....	99
Pasal 44.....	99
Pasal 45.....	102
Pasal 46.....	102
Paragraf Ketiga.....	103
Penetapan Metode Penyampaian Dokumen.....	103
Pasal 47.....	103
Paragraf Keempat.....	107
Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan Barang/Pekerjaan	
Konstruksi/Jasa Lainnya.....	107
Pasal 48.....	107
Paragraf Kelima.....	111
Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi	
.....	111
Pasal 49.....	111
Paragraf Keenam .....	116
Penetapan Jenis Kontrak.....	116
Pasal 50.....	116
Pasal 51.....	118
Pasal 52.....	120
Pasal 53.....	122

Pasal 54.....	124
Paragraf Ketujuh.....	126
Tanda Bukti Perjanjian .....	126
Pasal 55.....	126
Bagian Keempat.....	128
Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi.....	128
Pasal 56.....	128
Bagian Kelima .....	131
Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa .....	131
Paragraf Pertama.....	131
Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya .....	131
Pasal 57.....	131
Paragraf Kedua.....	142
Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi .....	142
Pasal 58.....	142
Paragraf Ketiga.....	153
Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa .....	153
Pasal 59.....	153
Pasal 60.....	153
Pasal 61.....	157
Pasal 62.....	160
Pasal 63.....	166
Bagian Keenam.....	166
Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa .....	166
Pasal 64.....	166
Pasal 65.....	168
Bagian Ketujuh .....	169
Penetapan Harga Perkiraan Sendiri.....	169
Pasal 66.....	169
Bagian Kedelapan.....	173
Jaminan Pengadaan Barang/Jasa .....	173
Pasal 67.....	173
Pasal 68.....	175
Pasal 69.....	175
Pasal 70.....	176
Pasal 71.....	178
Bagian Kesembilan .....	179
Sertifikat Garansi.....	179
Pasal 72.....	179

Bagian Kesepuluh.....	179
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa .....	179
Paragraf Pertama.....	179
Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa .....	179
Pasal 73.....	179
Pasal 74.....	182
Paragraf Kedua .....	182
Penilaian Kualifikasi.....	182
Pasal 75.....	182
Paragraf Ketiga .....	183
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen .....	183
Pasal 76.....	183
Paragraf Keempat.....	184
Pemberian Penjelasan.....	184
Pasal 77.....	184
Paragraf Kelima.....	186
Pemasukan Dokumen Penawaran .....	186
Pasal 78.....	186
Paragraf Keenam .....	186
Evaluasi Penawaran .....	186
Pasal 79.....	186
Paragraf Ketujuh.....	187
Penetapan dan Pengumuman Pemenang .....	187
Pasal 80.....	187
Paragraf Kedelapan .....	189
Sanggahan.....	189
Pasal 81.....	189
Pasal 82.....	191
Paragraf Kesembilan.....	195
Pemilihan Gagal .....	195
Pasal 83.....	195
Pasal 84.....	203
Paragraf Kesepuluh .....	205
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa .....	205
Pasal 85.....	205
Paragraf Kesebelas .....	207
Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa .....	207
Pasal 86.....	207
Bagian Kesebelas .....	209
Pelaksanaan Kontrak.....	209
Paragraf Pertama.....	209

Perubahan Kontrak .....	209
Pasal 87.....	209
Paragraf Kedua.....	211
Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja.....	211
Pasal 88.....	211
Pasal 89.....	212
Paragraf Ketiga.....	215
Pelaksanaan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Tertentu.....	215
Pasal 90.....	215
Paragraf Keempat.....	217
Keadaan Kahar .....	217
Pasal 91.....	217
Paragraf Kelima.....	218
Penyesuaian Harga .....	218
Pasal 92.....	219
Paragraf Keenam .....	222
Pemutusan Kontrak.....	222
Pasal 93.....	222
Paragraf Ketujuh.....	225
Penyelesaian Perselisihan .....	225
Pasal 94.....	225
Paragraf Kedelapan .....	226
Serah Terima Pekerjaan .....	226
Pasal 95.....	226
<b>BAB VII .....</b>	<b>228</b>
<b>PENGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI</b> .....	<b>228</b>
Bagian Kesatu .....	228
Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.....	228
Pasal 96.....	228
Pasal 97.....	232
Bagian Kedua.....	234
Preferensi Harga.....	234
Pasal 98.....	234
Bagian Ketiga.....	237
Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.....	237
Pasal 99.....	237
<b>BAB VIII.....</b>	<b>238</b>
<b>PERAN SERTA USAHA KECIL .....</b>	<b>238</b>
Pasal 100.....	238

<b>BAB IX.....</b>	<b>240</b>
<b>PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN/SELEKSI</b>	
<b>INTERNASIONAL .....</b>	<b>240</b>
Pasal 101.....	240
<b>BAB X .....</b>	<b>242</b>
<b>PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIYAI DENGAN DANA</b>	
<b>PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI .....</b>	<b>242</b>
Pasal 102.....	242
Pasal 103.....	243
<b>BAB XI .....</b>	<b>245</b>
<b>KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PENGADAAN</b>	
<b>BARANG/JASA .....</b>	<b>245</b>
Pasal 104.....	245
<b>BAB XII .....</b>	<b>247</b>
<b>KONSEP RAMAH LINGKUNGAN .....</b>	<b>247</b>
Pasal 105.....	247
<b>BAB XIII .....</b>	<b>248</b>
<b>PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK .....</b>	<b>248</b>
Bagian Pertama .....	248
Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik.....	248
Pasal 106.....	248
Pasal 107.....	248
Pasal 108.....	249
Bagian Kedua.....	249
E-Tendering .....	249
Pasal 109.....	250
Pasal 109A.....	251
Bagian Ketiga.....	252
E-Purchasing .....	252
Pasal 110.....	252
Bagian Keempat.....	254
Layanan Pengadaan Secara Elektronik.....	254
Pasal 111.....	254
Bagian Kelima .....	255
Portal Pengadaan Nasional .....	255
Pasal 112.....	255
<b>BAB XIV .....</b>	<b>256</b>
<b>PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN .....</b>	<b>256</b>
Bagian Pertama .....	256
Pengadaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara	
Republik Indonesia.....	256

Pasal 113.....	256
Bagian Kedua.....	258
Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri.....	258
Pasal 114.....	258
<b>BAB XV.....</b>	<b>259</b>
<b>PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SANKSI</b>	
<b>.....</b>	<b>259</b>
Bagian Pertama .....	259
Pengendalian.....	259
Pasal 115.....	259
Bagian Kedua.....	260
Pengawasan .....	260
Pasal 116.....	260
Bagian Ketiga.....	262
Pengaduan.....	262
Pasal 117 .....	262
Bagian Keempat.....	263
Sanksi.....	263
Pasal 118.....	263
Pasal 119.....	266
Pasal 120.....	266
Pasal 121.....	267
Pasal 122.....	267
Pasal 123.....	267
Pasal 124.....	268
<b>BAB XVI .....</b>	<b>269</b>
<b>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI</b>	
<b>PENGADAAN .....</b>	<b>269</b>
Bagian Pertama .....	269
Pelatihan .....	269
Pasal 125.....	269
Bagian Kedua.....	269
Sertifikasi Sumber Daya Manusia.....	269
Pasal 126.....	269
Bagian Ketiga.....	270
Masa Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa	
.....	270
Pasal 127 .....	270
Bagian Keempat .....	271
Pengembangan Profesi .....	271
Pasal 128.....	271

<b>BAB XVII.....</b>	<b>271</b>
<b>KETENTUAN LAIN-LAIN.....</b>	<b>271</b>
Pasal 129.....	271
<b>BAB XVIII .....</b>	<b>273</b>
<b>KETENTUAN PERALIHAN .....</b>	<b>273</b>
Pasal 130.....	273
Pasal 131.....	273
Pasal 132.....	274
<b>BAB XIX .....</b>	<b>275</b>
<b>KETENTUAN PENUTUP .....</b>	<b>275</b>
Pasal 133.....	275
Pasal 134.....	275
Pasal 135.....	276
Pasal 136.....	276
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>299</b>

## **BUKU 1**

### **Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Pertama Pengertian Istilah**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.*<sup>1</sup> Ayat 1  
Cukup Jelas
2. *Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).*<sup>2</sup> Ayat 2  
Cukup Jelas

---

<sup>1</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 1. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

<sup>2</sup> Lihat catatan kaki 1. Sebelumnya bertuliskan “Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang

3. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I. Ayat 3  
Cukup Jelas
4. *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*<sup>3</sup> Ayat 4  
Cukup Jelas
- 4a. *Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.*<sup>4</sup> Ayat 4a  
Cukup Jelas
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Ayat 5  
Cukup Jelas

---

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

<sup>3</sup> Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 1. Sebelumnya bertuliskan “Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.”

<sup>4</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 1

- Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. Ayat 6  
Cukup Jelas
  7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Ayat 7  
Cukup Jelas
  8. *Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.*<sup>5</sup> Ayat 8  
Cukup Jelas
  9. *Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.*<sup>6</sup> Ayat 9  
Cukup Jelas
  10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ Ayat 10  
Cukup Jelas

---

<sup>5</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 1. Sebelumnya bertuliskan “Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.”

<sup>6</sup> Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015. Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 bertuliskan “Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa,” kemudian disesuaikan pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menjadi “Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.”

- pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Ayat 11  
Cukup Jelas
  12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya. Ayat 12  
Cukup Jelas
  13. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. Ayat 13  
Cukup Jelas
  14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Ayat 14  
Cukup Jelas
  15. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Ayat 15  
Cukup Jelas
  16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang Ayat 16  
Cukup Jelas

- membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. Ayat 17  
Cukup Jelas
  18. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta. Ayat 18  
Cukup Jelas
  19. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa. Ayat 19  
Cukup Jelas
  20. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Ayat 20  
Cukup Jelas
  21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Ayat 21  
Cukup Jelas

- Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.*
22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Ayat 22  
Cukup Jelas
  23. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. Ayat 23  
Cukup Jelas
  24. *Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.*<sup>7</sup> Ayat 24  
Cukup Jelas
  25. *Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*<sup>8</sup> Ayat 25  
Cukup Jelas
  26. *Pemilihan Langsung adalah* Ayat 26

---

<sup>7</sup> Lihat catatan kaki 4. Sebelumnya bertuliskan “Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks”

<sup>8</sup> Lihat catatan kaki 4. Sebelumnya bertuliskan “Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

- metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>9</sup>* Cukup Jelas
27. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat. Ayat 27  
Cukup Jelas
28. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ayat 28  
Cukup Jelas
29. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Ayat 29  
Cukup Jelas
30. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Ayat 30  
Cukup Jelas
31. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. Ayat 31  
Cukup Jelas
32. Pengadaan Langsung adalah Ayat 32

---

<sup>9</sup> Lihat catatan kaki 4. Sebelumnya bertuliskan “Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

- |     |  |                        |
|-----|--|------------------------|
|     | Pengadaan langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan /Seleksi /Penunjukan Langsung.  | Cukup Jelas            |
| 33. | Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.   | Ayat 33<br>Cukup Jelas |
| 34. | Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. | Ayat 34<br>Cukup Jelas |
| 35. | Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat ( <i>unconditional</i> ), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ <i>Kelompok Kerja</i> ULP untuk menjamin terpenuhinya  | Ayat 35<br>Cukup Jelas |

- kewajiban Penyedia Barang/Jasa.
36. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ayat 36  
Cukup Jelas
  37. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat 37  
Cukup Jelas
  38. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Ayat 38  
Cukup Jelas
  39. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Ayat 39  
Cukup Jelas
  40. Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Ayat 40  
Cukup Jelas

- Barang/Jasa Pemerintah.
41. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Ayat 41  
Cukup Jelas
  42. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP. Ayat 42  
Cukup Jelas

## **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

### **Pasal 2**

1. Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: Ayat 1
  - a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. Huruf a  
Cukup Jelas
  - b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Huruf b  
Yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi adalah pengadaan untuk belanja modal dalam rangka penambahan aset dan/atau peningkatan kapasitas.
2. Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau Ayat 2  
Cukup Jelas

- hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pengadaan Barang/ Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini. Ayat 3  
Cukup Jelas
  4. Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan. Ayat 4  
Cukup Jelas

### **Pasal 3**

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:

- a Swakelola; dan/atau Huruf a  
Cukup jelas
- b pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Huruf b  
Cukup jelas

### **Pasal 4**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Barang Huruf a  
Pengadaan Barang meliputi, namun tidak terbatas pada:
  - a. bahan baku;
  - b. barang setengah jadi;
  - c. barang jadi/

- peralatan;  
d. mahluk hidup.

## b. Pekerjaan Konstruksi

### Huruf b

Pekerjaan Konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.

Yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. konstruksi bangunan

kapal, pesawat atau kendaraan tempur;

- b. pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian dan/atau penataan lahan (*landscaping*);
- c. perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;
- d. penghancuran (*demolition*) dan pembersihan (*removal*);
- e. reboisasi.

c. Jasa Konsultansi

Huruf c

Pengadaan Jasa Konsultansi meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. jasa rekayasa (*engineering*);
- b. jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*) dan pengawasan (*supervision*) untuk Pekerjaan Konstruksi;
- c. jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*) dan pengawasan (*supervision*) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup,

kedirgantaraan,  
pengembangan usaha,  
perdagangan,  
pengembangan SDM,  
pariwisata, pos dan  
telekomunikasi,  
pertanian,  
perindustrian,  
pertambangan,  
energi;

- d. jasa keahlian profesi,  
seperti jasa  
penasehatan, jasa  
penilaian, jasa  
pendampingan,  
bantuan teknis,  
konsultan manajemen,  
konsultan hukum.
- e. *Pekerjaan survei yang  
membutuhkan telaahan  
Tenaga Ahli.*<sup>10</sup>

d. Jasa Lainnya

Huruf d

Pengadaan Jasa Lainnya  
meliputi, namun tidak  
terbatas pada:

- a. jasa boga (*catering  
service*);
- b. jasa layanan  
kebersihan (*cleaning  
service*);
- c. jasa penyedia tenaga  
kerja;
- d. jasa asuransi,  
perbankan dan  
keuangan;
- e. jasa layanan  
kesehatan,  
pendidikan,  
pengembangan

---

<sup>10</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 2

- sumber daya manusia, kependudukan;
- f. jasa penerangan, iklan/ reklame, film, pemotretan;
  - g. jasa percetakan dan penjilidan;
  - h. jasa pemeliharaan/perbaikan;
  - i. jasa pembersihan, pengendalian hama (*pest control*) dan fumigasi;
  - j. jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang;
  - k. jasa penjahitan/konveksi;
  - l. jasa impor/ekspor;
  - m. jasa penulisan dan penerjemahan;
  - n. jasa penyewaan;
  - o. jasa penyelaman;
  - p. jasa akomodasi;
  - q. jasa angkutan penumpang;
  - r. jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;
  - s. jasa penyelenggaraan acara (*event organizer*);
  - t. jasa pengamanan;
  - u. jasa layanan internet;
  - v. jasa pos dan telekomunikasi;
  - w. jasa pengelolaan aset.
  - x. *jasa pekerjaan survei*

*yang tidak  
membutuhkan  
telaahan tenaga  
ahli.<sup>11</sup>*

## **BAB II TATA NILAI PENGADAAN**

### **Bagian Pertama Prinsip-Prinsip Pengadaan**

#### **Pasal 5**

Pengadaan Barang/ Jasa Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

#### **a. Efisien**

##### **Huruf a**

Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan

---

<sup>11</sup> Lihat catatan kaki 10

sasaran dengan kualitas yang maksimum.

b. Efektif

Huruf b

Efektif, berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

c. Transparan

Huruf c

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

d. Terbuka

Huruf d

Terbuka, berarti Pengadaan Barang/ Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

e. Bersaing

Huruf e

Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia

- Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. adil/tidak diskriminatif; dan Huruf f  
Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. akuntabel Huruf g  
Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## **Bagian Kedua Etika Pengadaan**

### **Pasal 6**

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara Huruf a

- |   |  |
|---|--|
| tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;   | Cukup jelas  |
| b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; | Huruf b<br>Cukup jelas   |
| c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;  | Huruf c<br>Cukup jelas   |
| d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;  | Huruf d<br>Cukup jelas   |
| e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;   | Huruf e<br><i>Pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi antara lain:</i><br>a. <i>dalam suatu Badan Usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang</i> |

- menjadi peserta  
pada Pelelangan/  
Seleksi yang sama;
- b. dalam Pekerjaan  
Konstruksi,  
konsultan  
perencana/  
pengawas bertindak  
sebagai pelaksana  
Pekerjaan  
Konstruksi yang  
direncanakannya/di  
awasinya, kecuali  
dalam pelaksanaan  
Kontrak Pengadaan  
Pekerjaan  
Terintegrasi.
- b.1. konsultan  
manajemen  
konstruksi berperan  
sebagai Konsultan  
Perencana dan/atau  
Konsultan  
Pengawas;
- c. pengurus koperasi  
pegawai dalam  
suatu K/L/D/I atau  
anak perusahaan  
pada BUMN/  
BUMD yang  
mengikuti  
Pengadaan Barang/  
Jasa dan bersaing  
dengan perusahaan  
lainnya, merangkap  
sebagai anggota  
Kelompok Kerja  
ULP/Pejabat  
Pengadaan atau  
pejabat yang  
berwenang

- menentukan pemenang Pelelangan/Seleksi.*
- d. *PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa;*
- e. *hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.<sup>12</sup>*

---

<sup>12</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 3. Sebelumnya bertuliskan:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

Yang dimaksud dengan peran ganda, misalnya:

- a. dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
- b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi mencakup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi, misalnya Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract/PBC), Kontrak Rancang dan Bangun (Design and Build), Kontrak Rancang, Bangun dan Operasi (Engineering, Procurement and Construction/EPC).

- c. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan

- |  |                        |
|--|------------------------|
| f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;   | Huruf f<br>Cukup jelas |
| g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan  | Huruf g<br>Cukup jelas |
| h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. | Huruf h<br>Cukup jelas |

---

perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan/Seleksi.

Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

# BAB III PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

## Bagian Pertama Organisasi Pengadaan

### Pasal 7

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PA/KPA;</li> <li>b. PPK;</li> <li>c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan</li> <li>d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.</li> </ul>                          | <p style="text-align: right;">Ayat 1<br/>Cukup Jelas</p>   |
| <p>2. Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PA/KPA;</li> <li>b. PPK;</li> <li>b1. <i>ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan</i> <sup>13</sup></li> <li>c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.</li> </ul> | <p style="text-align: right;">Ayat 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cukup Jelas</li> <li>b. Cukup Jelas</li> <li>b1. <i>ULP/Pejabat Pengadaan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran dan instansi pemerintah lain. Sedangkan Tim Pengadaan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh kelompok masyarakat.</i> <sup>14</sup></li> <li>c. Cukup Jelas</li> </ul> |
| <p>2a. <i>Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat</i></p>   | <p style="text-align: right;">Ayat 2a<br/>Cukup Jelas</p>  |

---

<sup>13</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 4

<sup>14</sup> Lihat catatan kaki 13

sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat tahun anggaran.<sup>15</sup>

3. PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. *Ayat 3*  
*Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain- lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK.*<sup>16</sup>
4. *Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*<sup>17</sup> *Ayat 4*  
*Cukup Jelas*

## **Bagian Kedua Pengguna Anggaran**

### **Pasal 8**

1. PA memiliki tugas dan *Ayat 1*

---

<sup>15</sup> Lihat catatan kaki 13

<sup>16</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 4. Sebelumnya bertuliskan “Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Tim pendukung antara lain terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain.”

<sup>17</sup> Lihat catatan kaki 13. Sebelumnya bertuliskan:

Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas:

- a. kepala;
- b. sekretariat;
- c. staf pendukung; dan
- d. kelompok kerja.

kewenangan sebagai berikut:

Cukup Jelas

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di *website* K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
  - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam

- hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:
- a. menetapkan tim teknis; dan/atau
- b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim teknis antara lain terdiri atas tim uji coba, panitia/pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup Jelas

### **Pasal 9**

Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi:

a. PA pada Kementerian/ Lembaga/ Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;

b. PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

Pertimbangan beban pekerjaan dan rentang kendali dititikberatkan kepada kemampuan PA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

## **Bagian Ketiga Kuasa Pengguna Anggaran**

### **Pasal 10**

1. KPA pada Kementerian/ Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA. Ayat 1  
Cukup Jelas
2. KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA. Ayat 2  
Cukup Jelas
3. KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah. Ayat 3  
Cukup Jelas
4. KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA. Ayat 4  
Cukup Jelas

## **Bagian Keempat Pejabat Pembuat Komitmen**

### **Pasal 11**

1. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: Ayat 1
  - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:

- 1) spesifikasi teknis Barang/ Jasa;
    - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3) Rancangan Kontrak.

Huruf a

Angka 1

Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/ rekomendasi dari pengguna/ penerima akhir.

Angka 2  
Cukup Jelas

Angka 3  
Cukup Jelas

b. menerbitkan Surat  
Penunjukan Penyedia  
Barang/Jasa;

Huruf b  
Cukup Jelas

c. *menyetujui bukti pembelian  
atau menandatangani  
Kuitansi/Surat Perintah  
Kerja (SPK)/surat  
perjanjian;*<sup>18</sup>

Huruf c  
*Pada tingkat SKPD, PPK  
menyetujui bukti  
pembelian atau/ Kontrak/  
Surat Perintah Kerja  
(SPK) berdasarkan  
pendelegasian wewenang  
dari PA/KPA.*

d. melaksanakan Kontrak  
dengan Penyedia  
Barang/Jasa;

Huruf d  
Cukup jelas

e. mengendalikan pelaksanaan  
Kontrak;

Huruf e  
Cukup jelas

f. melaporkan pelaksanaan/  
penyelesaian Pengadaan  
Barang/Jasa kepada PA/  
KPA;

Huruf f  
Cukup jelas

g. menyerahkan hasil  
pekerjaan Pengadaan  
Barang/Jasa kepada PA/  
KPA dengan Berita Acara  
Penyerahan;

Huruf g  
Cukup jelas

h. melaporkan kemajuan  
pekerjaan termasuk  
penyerapan anggaran dan  
hambatan pelaksanaan  
pekerjaan kepada PA/KPA  
setiap triwulan; dan

Huruf h  
Cukup jelas

i. menyimpan dan menjaga  
keutuhan seluruh dokumen

Huruf i  
Cukup jelas

---

<sup>18</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 5. Sebelumnya bertuliskan “menandatangani Kontrak;”

	pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.	
2.	Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:	Ayat 2
a.	mengusulkan kepada PA/KPA:	Huruf a
	1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau	Angka 1
	2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;	Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dapat terjadi perubahan total nilai paket pekerjaan maupun Harga Satuan.
		Angka 2
		Cukup jelas
b.	menetapkan tim pendukung;	Huruf b
		Tugas pokok dan kewenangan serta persyaratan tim pendukung ditetapkan oleh PPK.
c.	<i>menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan</i> <sup>19</sup>	Huruf c
		<i>Yang dimaksud dengan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis adalah tim yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada rapat penjelasan.</i> <sup>20</sup>
d.	menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan	Huruf d
		Cukup jelas

<sup>19</sup> Lihat catatan kaki 18. Sebelumnya bertuliskan “menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan”

<sup>20</sup> Lihat catatan kaki 18. Sebelumnya bertuliskan “Yang dimaksud dengan tim pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) adalah tim yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada rapat penjelasan.”

kepada Penyedia Barang/  
Jasa.

## Pasal 12

1. PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Ayat 1  
Cukup jelas
2. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Ayat 2
  - a. memiliki integritas; Huruf a  
Cukup jelas
  - b. memiliki disiplin tinggi; Huruf b  
Cukup jelas
  - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; Huruf c  
Cukup jelas
  - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; Huruf d  
Cukup jelas
  - e. menandatangani Pakta Integritas; Huruf e  
Cukup jelas
  - f. *tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan*<sup>21</sup> Huruf f  
Cukup jelas<sup>22</sup>
  - g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Huruf g  
Cukup jelas
- 2a. *Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA* Ayat 2a  
Cukup jelas

---

<sup>21</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 6. Sebelumnya bertuliskan “tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan”

<sup>22</sup> Lihat catatan kaki 21. Sebelumnya bertuliskan “Yang dimaksud pengelola keuangan disini yaitu bendahara/verifikator/Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.”

- yang bertindak sebagai PPK.<sup>23</sup>
- 2b. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk:
- a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau
  - b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.<sup>24</sup>
3. Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; Huruf a  
Cukup jelas
  - b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; Huruf a  
Cukup jelas
  - c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya. Huruf a  
Cukup jelas
4. Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (3) huruf a dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa.<sup>25</sup> Ayat 4  
Cukup jelas

<sup>23</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 6

<sup>24</sup> Lihat catatan kaki 23

<sup>25</sup> Lihat catatan kaki 23

### **Pasal 13**

PPK dilarang mengadakan Cukup jelas  
ikatan perjanjian atau  
menandatangani Kontrak  
dengan Penyedia Barang/Jasa  
apabila belum tersedia anggaran  
atau tidak cukup tersedia  
anggaran yang dapat  
mengakibatkan dilampauinya  
batas anggaran yang tersedia  
untuk kegiatan yang dibiayai  
dari APBN/APBD.

### **Bagian Kelima ULP/Pejabat Pengadaan**

#### **Pasal 14**

1. *Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/ Jasa.*<sup>26</sup> Ayat 1  
Cukup jelas
2. *ULP pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.*<sup>27</sup> Ayat 2  
Jumlah ULP di masing-masing K/L/D/I disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan.  
ULP dapat dibentuk setara dengan eselon II, eselon III atau eselon IV sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I dalam mengelola Pengadaan Barang/Jasa.

---

<sup>26</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 7. Sebelumnya bertuliskan “K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa.”

<sup>27</sup> Lihat catatan kaki 26. Sebelumnya bertuliskan “ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.”

## Pasal 15

1. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP Ayat 1  
Cukup jelas
2. Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk : Ayat 2  
Cukup jelas
  - a. *Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),*<sup>28</sup> Huruf a  
Cukup jelas
  - b. *Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).* Huruf b  
Cukup jelas
3. Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Ayat 3  
Cukup jelas
4. *Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis.*<sup>29</sup> Ayat 4  
Cukup jelas

## Pasal 16

1. *Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat* Ayat 1  
Cukup jelas

---

<sup>28</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 8. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);”

<sup>29</sup> Lihat catatan kaki 28. Sebelumnya bertuliskan “Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer).”

- Pengadaan*.<sup>30</sup>
2. *Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.*<sup>31</sup> Ayat 2  
Cukup jelas
  3. *Pengadaan* Langsung Ayat 3  
dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Cukup jelas

### **Pasal 17**

1. *Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :* Ayat 1
  - a. *memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;* Huruf a  
Cukup jelas
  - b. *memahami pekerjaan yang akan diadakan;* Huruf b  
Cukup jelas
  - c. *memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;* Huruf c  
Cukup jelas
  - d. *memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;* Huruf d  
Cukup jelas
  - e. *memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan* Huruf e  
Cukup jelas

---

<sup>30</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 9. Sebelumnya bertuliskan “Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.”

<sup>31</sup> Lihat catatan kaki 30. Sebelumnya bertuliskan “Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.”

<i>f. menandatangani Pakta Integritas.<sup>32</sup></i>		<i>Huruf f</i> <i>Cukup jelas</i>
<i>1a. Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.<sup>33</sup></i>	<i>Ayat 1a</i> <i>Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.<sup>34</sup></i>	
<i>2. Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:</i>	<i>Ayat 2</i>	
<i>a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;</i>	<i>Huruf a</i> <i>Cukup jelas</i>	
<i>b. menetapkan Dokumen Pengadaan;</i>	<i>Huruf b</i> <i>Cukup jelas</i>	
<i>c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;</i>	<i>Huruf c</i> <i>Cukup jelas</i>	
<i>d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan</i>	<i>Huruf d</i> <i>Bagi K/L/D/I yang belum atau tidak memiliki LPSE dapat menyampaikan melalui LPSE terdekat.</i>	

<sup>32</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 10.

Persyaratan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkan sebagai anggota ULP/pejabat pengadaan dihapuskan pada perubahan ini.

<sup>33</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 10

<sup>34</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 10 dengan kalimat “Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP,” dan diubah dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal I angka 2.

*Nasional*,<sup>35</sup>

- |   |  |
|---|--|
| e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;   | Huruf e<br>Cukup jelas   |
| f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;   | Huruf f<br>Cukup jelas   |
| g. <i>khusus untuk Kelompok Kerja ULP</i> : <sup>36</sup>   | Huruf g  |
| 1) menjawab sanggahan;  | Angka 1<br>Cukup jelas   |
| 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:   | Angka 2<br>Dalam hal penetapan pemenang  |
| a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau | Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, <i>Kelompok Kerja ULP</i> bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada PA/KPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir. |
| b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar  |  |

<sup>35</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 10. Sebelumnya bertuliskan “mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;”

<sup>36</sup> Lihat catatan kaki 35. Sebelumnya bertuliskan “khusus untuk ULP:”

- rupiah);
- 3) *menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;*<sup>37</sup> Angka 3  
Cukup jelas
- 4) *menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;* Angka 4  
Cukup jelas
- 5) *membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP*<sup>38</sup> Angka 5  
Cukup jelas
- h. khusus Pejabat Pengadaan: Huruf h
- 1) *menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:* Angka 1  
Dalam hal penetapan Penyedia Barang/Jasa tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Pejabat Pengadaan bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada PA/KPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.
- a) *Pengadaan Langsung atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau*
- b) *Pengadaan Langsung atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00*

<sup>37</sup> Lihat catatan kaki 35. Sebelumnya bertuliskan “menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;”

<sup>38</sup> Lihat catatan kaki 33

- (lima puluh juta rupiah);<sup>39</sup>*
- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 2) | <i>menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;<sup>40</sup></i>   | Angka 2<br>Cukup jelas |
| 3) | <i>menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang /Jasa kepada PA/KPA; dan<sup>41</sup></i>                   | Angka 3<br>Cukup jelas |
| 4) | <i>membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/ KPA.<sup>42</sup></i>                                     | Angka 4<br>Cukup jelas |
| i. | <i>memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA.<sup>43</sup></i> | Huruf i<br>Cukup jelas |
| j. | <i>dihapus<sup>44</sup></i>   | Huruf j<br>dihapus     |
- 2a. *Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi:*
- a. *memimpin dan mengoordinasikan seluruh*

<sup>39</sup> Disesuaikan pada Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 2. Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 bertuliskan “a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);” Kemudian berubah pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menjadi “a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);”

<sup>40</sup> Lihat catatan kaki 33

<sup>41</sup> Sebelumnya berada pada angka 2 dan disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 10

<sup>42</sup> Lihat catatan kaki 33

<sup>43</sup> Lihat catatan kaki 35. Sebelumnya bertuliskan “membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan”

<sup>44</sup> Lihat catatan kaki 35. Sebelumnya bertuliskan “memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.”

- kegiatan ULP;*
  - b. *menyusun program kerja dan anggaran ULP;*
  - c. *mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;*
  - d. *membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga /Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;*
  - e. *melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;*
  - f. *menugaskan/menempatkan /memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan*
  - g. *mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.<sup>45</sup>*
3. Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam Ayat 3

---

<sup>45</sup> Lihat catatan kaki 32

hal diperlukan *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

- a. perubahan HPS; dan/atau
- b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Perubahan spesifikasi pekerjaan diusulkan berdasarkan berita acara pemberian penjelasan.

4. Kepala ULP/Anggota *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

Ayat 4

Anggota *Kelompok Kerja* ULP yang berasal dari instansi lain adalah anggota ULP yang diangkat dari K/L/D/I lain karena di instansi yang sedang melakukan Pengadaan Barang/Jasa tidak mempunyai cukup pegawai yang memenuhi syarat.

5. *Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), untuk:*

Ayat 5

Cukup jelas

- a. *Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/ APBD yang bukan Pegawai Negeri.*
- b. *Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan*

- dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri.<sup>46</sup>*
6. *Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.<sup>47</sup>* Ayat 6  
Tenaga ahli tidak ikut terlibat dalam penentuan pemenang Penyedia Barang/Jasa.
  7. *Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai:* Ayat 7  
Cukup jelas
    - a. PPK;
    - b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
    - c. Bendahara; dan
    - d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.<sup>48</sup>

## **Bagian Keenam**

### **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan**

#### **Pasal 18**

1. PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Ayat 1  
Apabila Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan lebih dari 1

---

<sup>46</sup> Lihat catatan kaki 35. Sebelumnya bertuliskan “Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), anggota ULP/Pejabat Pengadaan pada instansi lain Pengguna APBN/APBD selain K/L/D/I atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari bukan pegawai negeri.”

<sup>47</sup> Lihat catatan kaki 35. Sebelumnya bertuliskan “Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.”

<sup>48</sup> Lihat catatan kaki 35. Sebelumnya bertuliskan “Anggota ULP dilarang duduk sebagai:

- a. PPK;
- b. pengelola keuangan; dan
- c. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

- (satu), dibentuk Panitia  
Penerima Hasil Pekerjaan.
2. Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. Ayat 2  
Cukup jelas
  3. Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri. Ayat 3  
Cukup jelas
  4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: Ayat 4
    - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; Huruf a  
Cukup jelas
    - b. memahami isi Kontrak; Huruf b  
Cukup jelas
    - c. memiliki kualifikasi teknis; Huruf c  
Cukup jelas
    - d. menandatangani Pakta Integritas; dan Huruf d  
Cukup jelas
    - e. *tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.*<sup>49</sup> Huruf e  
Cukup jelas
  5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: Ayat 5
    - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Huruf a  
Ketentuan dalam

---

<sup>49</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 11. Sebelumnya bertuliskan “tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.”

- |  |  |
|--|--|
| Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;                 | Kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya. |
| b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan | Huruf b<br>Cukup jelas   |
| c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.           | Huruf c<br>Cukup jelas   |
6. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Ayat 6  
Cukup jelas
  7. Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA. Ayat 7  
Cukup jelas
  8. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan. Ayat 8  
Cukup jelas

## **Bagian Ketujuh Penyedia Barang/Jasa**

### **Pasal 19**

1. Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: Ayat 1
  - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang- Huruf a  
Yang dimaksud dengan

undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;	memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas dan pariwisata.
b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;	Huruf b Cukup jelas
c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;	Huruf c Cukup jelas
d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;	Huruf d Cukup jelas
e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;	Huruf e Cukup jelas
f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja	Huruf f Cukup jelas

sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

Huruf g  
Cukup jelas

- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

Huruf h  
Cukup jelas

- i. *husus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;*<sup>50</sup>

Huruf i  
Cukup jelas

- j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

Huruf j  
Yang dimaksud dengan Sisa Kemampuan Paket (SKP) adalah sisa pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam waktu yang bersamaan.

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan  
b) untuk usaha non kecil,

<sup>50</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 12

nilai Kemampuan Paket  
(KP) ditentukan  
sebanyak 6 (enam) atau  
1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang  
sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan  
terbanyak yang dapat  
ditangani pada saat  
bersamaan selama kurun  
waktu 5 (lima) tahun  
terakhir.

- k. tidak dalam pengawasan  
pengadilan, tidak pailit,  
kegiatan usahanya tidak  
sedang dihentikan dan/atau  
direksi yang bertindak untuk  
dan atas nama perusahaan  
tidak sedang dalam  
menjalani sanksi pidana,  
yang dibuktikan dengan  
surat pernyataan yang  
ditandatangani Penyedia  
Barang/Jasa;

- l. sebagai wajib pajak sudah  
memiliki Nomor Pokok  
Wajib Pajak (NPWP) dan

#### *Huruf k*

*Untuk memastikan suatu  
badan usaha tidak dalam  
keadaan pailit,  
Kelompok Kerja  
ULP/Pejabat Pengadaan  
mencari informasi  
dengan cara antara lain  
menghubungi instansi  
terkait.*

*Untuk mempercepat  
kerja Kelompok Kerja  
ULP/Pejabat  
Pengadaan, Penyedia  
Barang/Jasa cukup  
membuat pernyataan,  
misalnya bahwa  
Penyedia Barang/Jasa  
tidak dalam keadaan  
pailit atau kegiatan  
usahanya tidak sedang  
dihentikan/direksi untuk  
dan atas nama  
perusahaan tidak sedang  
dalam menjalani sanksi  
pidana.*

#### *Huruf l*

*Kewajiban Perpajakan  
Tahunan terakhir*

<i>telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.<sup>51</sup></i>	<i>dipenuhi dengan penyerahan SPT Tahunan.<sup>52</sup></i>
m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;	Huruf m Cukup jelas
n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;	Huruf n Yang dimaksud Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.
o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan	Huruf o Cukup jelas
p. menandatangani Pakta Integritas.	Huruf p Pakta Integritas disampaikan bersamaan pada saat pemasukan Dokumen Kualifikasi untuk sistem prakualifikasi atau bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran pada sistem pascakualifikasi.
<i>1a. Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan</i>	<i>Ayat 1a</i> <i>Yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa asing adalah perseorangan warga negara asing atau Penyedia</i>

<sup>51</sup> Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 3. Sebelumnya bertuliskan “sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.”

<sup>52</sup> Lihat catatan kaki 51. Sebelumnya bertuliskan “Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia Barang/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.”

- dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l.<sup>53</sup> *Barang/Jasa yang bukan berbadan hukum Indonesia.*
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan. *Ayat 2  
Cukup jelas*
  - 2a. Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.<sup>54</sup> *Ayat 2a  
Cukup jelas*
  3. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I. *Ayat 3  
Cukup jelas*
  4. Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/ Jasa. *Ayat 4  
Cukup jelas<sup>55</sup>*

## **Pasal 20**

1. KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil *Ayat 1*

---

<sup>53</sup> Lihat catatan kaki 50

<sup>54</sup> Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 3

<sup>55</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 12. Sebelumnya bertuliskan:

Yang dimaksud dengan pertentangan kepentingan antara lain:

- a. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana menjadi Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi atau menjadi konsultan pengawas untuk pekerjaan fisik yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.
- b. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas menjadi Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan fisik yang diawasi, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- |  |   |
|--|---|
| <p>a. Untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir); dan</p> | <p>Huruf a<br/>Nilai Pengalaman Tertinggi (NPt) adalah nilai Kontrak tertinggi yang pernah dilakukan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada subbidang yang sejenis.</p> |
| <p>b. Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir).</p>   | <p>Huruf b<br/>KD untuk Pengadaan Jasa Lainnya menjadi persyaratan Penyedia Jasa Lainnya bilamana diperlukan.</p>   |
2. KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan. Ayat 2  
Cukup jelas
  3. Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diikuti oleh perusahaan nasional karena belum ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi KD. Ayat 3  
Cukup jelas
  4. Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (*leadfirm*). Ayat 4  
Cukup jelas

## Pasal 21

1. Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Ayat 1  
Cukup jelas

Barang/Jasa:

- a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia Barang/Jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain; dan/atau
  - b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia Barang/Jasa atau konsorsium Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan tenaga ahli asing.
2. Tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

## **BAB IV**

### **RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA**

#### **Pasal 22**

1. PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.
2. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau
  - b. kegiatan dan anggaran

Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b

	Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan.	Cukup jelas
3.	Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:	Ayat 3
	a. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;	Huruf a Cukup jelas
	b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);	Huruf b Cukup jelas
	c. menetapkan kebijakan umum tentang:	Huruf c
	1) pemaketan pekerjaan;	Angka 1 <i>Pemaketan pekerjaan yang dimaksud antara lain menetapkan paket usaha kecil atau non kecil.<sup>56</sup></i>
	2) cara Pengadaan Barang/Jasa; dan	Angka 2 PA/KPA menetapkan cara Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai, baik melalui Swakelola maupun Penyedia Barang/Jasa. Dalam hal Swakelola, salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh PA/KPA adalah

---

<sup>56</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 13. Sebelumnya bertuliskan “cukup jelas”

		mengalokasikan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;	Angka 3	Cukup jelas
4) <i>penetapan penggunaan produk dalam negeri.</i> <sup>57</sup>	Angka 4	<i>Penetapan penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika telah terdapat beberapa produk dalam negeri yang memenuhi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri.</i>
d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).	Huruf d	Cukup jelas
4. KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:	Ayat 4	
a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;	Huruf a	Uraian kegiatan dalam KAK meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.
b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;	Huruf b	Waktu pelaksanaan yang dimuat dalam KAK, termasuk pula penjelasan mengenai kapan Barang/Jasa tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub

---

<sup>57</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 13

- |   |  |
|---|--|
| c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan | kegiatan terkait.<br>Huruf c<br>Spesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan Pengadaan. |
| d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.              | Huruf d<br>Komponen biaya pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus disediakan dalam anggaran.                  |

### Pasal 23

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. <i>Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/ D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.</i> <sup>58</sup> | Ayat 1<br>Cukup jelas  |
| 2. <i>K/L/D/I menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/ APBD, yang meliputi:</i> <sup>59</sup>                                | Ayat 2<br>Cukup jelas  |
| a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;  | Huruf a<br>Cukup jelas |
| b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang;   | Huruf b<br>Cukup jelas |

<sup>58</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 14. Sebelumnya bertuliskan “Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/ D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.”

<sup>59</sup> Lihat catatan kaki 58. Sebelumnya bertuliskan “K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi.”

- |    |  |  |
|----|--|--|
| c. | biaya pengadaan<br>Dokumen Pengadaan<br>Barang/Jasa; dan | Huruf c<br>Cukup jelas   |
| d. | biaya lainnya yang<br>diperlukan <sup>60</sup>           | Huruf d<br>Yang dimaksud biaya<br>lainnya misalnya biaya<br>survei lapangan, biaya<br>survei harga, biaya rapat,<br>biaya pendapat ahli<br>hukum Kontrak<br>profesional dan biaya<br>lain-lainnya. |
3. *K/L/D/I menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.*<sup>61</sup>

Ayat 3	Cukup jelas
--------	-------------
  4. *K/L/D/I dapat mengusulkan besaran standar biaya terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan standar biaya oleh Menteri Keuangan/ Kepala Daerah.*<sup>62</sup>

Ayat 4	Cukup jelas
--------	-------------

#### **Pasal 24**

- |    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| 1. | PA melakukan pemaketan<br>Barang/Jasa dalam Rencana<br>Umum Pengadaan Barang/Jasa<br>kegiatan dan anggaran K/L/D/I. | Ayat 1<br>Cukup jelas |
| 2. | Pemaketan dilakukan dengan<br>menetapkan sebanyak-  | Ayat 2<br>Cukup jelas |

<sup>60</sup> Lihat catatan kaki 58. Sebelumnya bertuliskan “biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.”

<sup>61</sup> Lihat catatan kaki 58. Sebelumnya bertuliskan “K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.”

<sup>62</sup> Lihat catatan kaki 58. Sebelumnya bertuliskan “K/L/D/I dapat mengusulkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan SBU oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.”

banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

- |    |   |                                       |
|----|---|---------------------------------------|
| 3. | Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:   | Ayat 3                                |
|    | a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing; | Cukup jelas<br>Huruf a<br>Cukup jelas |
|    | b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;      | Huruf b<br>Cukup jelas                |
|    | c. memecah Pengadaan Barang/ Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau   | Huruf c<br>Cukup jelas                |
|    | d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.  | Huruf d<br>Cukup jelas                |

## Pasal 25

- |    |  |                       |
|----|--|-----------------------|
| 1. | <i>PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa</i> | Ayat 1<br>Cukup jelas |
|----|--|-----------------------|

- pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR.*<sup>63</sup>
- 1a. *PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.*<sup>64</sup> *Ayat 1a Cukup jelas*
- 1b. *PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.*<sup>65</sup> *Ayat 1b Cukup jelas*
2. *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang berisi:* *Ayat 2*
- a. nama dan alamat Pengguna Anggaran; *Huruf a Cukup jelas*
  - b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; *Huruf b Cukup jelas*
  - c. lokasi pekerjaan; dan *Huruf c*

<sup>63</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 15. Sebelumnya bertuliskan “PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD.”

<sup>64</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 15 dan disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 4. Sebelumnya bertuliskan “PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.”

<sup>65</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 15.

- d. perkiraan besaran biaya. Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas
3. *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.*<sup>66</sup> Ayat 3  
Portal Pengadaan Nasional adalah  
[www.inaproc.lkpp.go.id](http://www.inaproc.lkpp.go.id).
4. *K/L/D/I mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/ yang akan datang.*<sup>67</sup> Ayat 4  
Cukup jelas

## **BAB V SEWAKELOLA**

### **Bagian Pertama Ketentuan Umum Swakelola**

#### **Pasal 26**

1. Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat. Ayat 1  
Cukup jelas
2. Pekerjaan yang dapat dilakukan Ayat 2

---

<sup>66</sup> Lihat catatan kaki 63. Sebelumnya bertuliskan “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.”

<sup>67</sup> Lihat catatan kaki 63. Sebelumnya bertuliskan “K/L/D/I dapat mengumumkan”

dengan Swakelola meliputi:

a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I;<sup>68</sup>

b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;<sup>69</sup>

c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;

d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan partisipasi langsung masyarakat setempat antara lain pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi tersier, pemeliharaan hutan/tanah ulayat, pemeliharaan saluran/jalan desa.

Huruf c

Pekerjaan yang tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa seperti pekerjaan di daerah berbahaya (wilayah konflik).

Huruf d

Cukup jelas

---

<sup>68</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 16. Sebelumnya bertuliskan “pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I.”

<sup>69</sup> Lihat catatan kaki 68. Sebelumnya bertuliskan “pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat.”

- |   |   |
|---|---|
| e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;   | Huruf e<br>Cukup jelas  |
| f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/ metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; | Huruf f<br>Cukup jelas  |
| g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;   | Huruf g<br>Yang dimaksud dengan pemrosesan data antara lain pekerjaan untuk keperluan sensus dan statistik.   |
| h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;  | Huruf h<br>Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat rahasia adalah pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan negara yang tidak boleh diketahui dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain pembuatan soal-soal ujian negara. |
| i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;  | Huruf i<br>Cukup jelas  |
| j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau   | Huruf j<br>Cukup jelas  |
| k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.   | Huruf k<br>Cukup jelas  |
| 3. Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan,  | Ayat 3<br>Cukup jelas   |

- pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
4. Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh: Ayat 4
- a. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; Huruf a  
Cukup jelas
  - b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau Huruf b  
Instansi Pemerintah lain yang dapat melaksanakan Swakelola dapat bersifat swadana maupun non-swadana.
  - c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. Huruf c  
Yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan biaya dari APBN/APBD, antara lain Komite Sekolah, kelompok tani, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian.
5. PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola. Ayat 5  
Cukup jelas

## **Pasal 27**

1. Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran: Ayat 1
- a. direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan Huruf a  
Cukup jelas
  - b. mempergunakan pegawai Huruf b

- |    |   |  |
|----|---|--|
|    | sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.   | Yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah konsultan. |
| 2. | Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan. | Ayat 2<br>Cukup jelas                              |
| 3. | Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:   | Ayat 3   |
|    | a. direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan   | Huruf a<br>Cukup jelas                             |
|    | b. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.  | Huruf b<br>Cukup jelas                             |
| 4. | Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut:   | Ayat 4<br>Cukup jelas                              |
|    | a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;   | Huruf a<br>Cukup jelas                             |
|    | b. sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan   | Huruf b<br>Cukup jelas                             |
|    | c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).   | Huruf c<br>Cukup jelas                             |

## Pasal 28

- |    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi: | Ayat 1 |
|----|--|--------|

- |    |  |                        |
|----|--|------------------------|
| a. | penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;  | Huruf a<br>Cukup jelas |
| b. | penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan;   | Huruf b<br>Cukup jelas |
| c. | perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai;   | Huruf c<br>Cukup jelas |
| d. | penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan    | Huruf d<br>Cukup jelas |
| e. | penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. | Huruf e<br>Cukup jelas |
- 
- |    |  |                       |
|----|--|-----------------------|
| 2. | Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri. | Ayat 2<br>Cukup jelas |
| 3. | Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK.   | Ayat 3<br>Cukup jelas |
| 4. | Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan  | Ayat 4<br>Cukup jelas |

- dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi.
5. Penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan. Ayat 5  
Cukup jelas
  6. PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola. Ayat 6  
Cukup jelas
  7. PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana Swakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah. Ayat 7  
Cukup jelas
  8. Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran. Ayat 8  
Cukup jelas

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Swakelola**

#### **Pasal 29**

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I selaku Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Huruf a  
Cukup jelas

- Pengadaan;
- b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
  - c. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
  - d. pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
  - e. penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
  - f. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana Swakelola;
  - g. UP/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
  - h. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Pembayaran secara berkala dapat dilakukan secara harian, mingguan, bulanan sesuai dengan kesepakatan kerja. Pembayaran dengan upah borongan dilakukan tanpa menggunakan daftar hadir sesuai dengan kesepakatan kerja.
- Huruf d  
Cukup jelas
- Huruf e  
Cukup jelas
- Huruf f  
Cukup jelas
- Huruf g  
Cukup jelas
- Huruf h  
Cukup jelas

- dengan penyerapan dana;
- i. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan
  - j. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Huruf i  
Cukup jelas

Huruf j  
Cukup jelas

### **Pasal 30**

Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
- b. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;

Huruf a  
Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dapat didahului dengan Nota Kesepahaman antara K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola

Huruf b  
Cukup jelas

- |   |                        |
|---|------------------------|
| c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;  | Huruf c<br>Cukup jelas |
| d. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;                                      | Huruf d<br>Cukup jelas |
| e. pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;  | Huruf e<br>Cukup jelas |
| f. penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;   | Huruf f<br>Cukup jelas |
| g. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;                 | Huruf g<br>Cukup jelas |
| h. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan | Huruf h<br>Cukup jelas |
| i. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.        | Huruf i<br>Cukup jelas |

### Pasal 31

Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;

Huruf a

Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat didahului dengan Nota Kesepahaman antara K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;

Huruf b

Cukup jelas

- c. pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;

Huruf c

*Yang dimaksud pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sederhana antara lain pengecatan, dan pembuatan/pengerasan jalan lingkungan.*<sup>70</sup>

- d. konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab

Huruf d

*Definisi konstruksi sederhana mengacu kepada peraturan*

<sup>70</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 1 angka 17. Sebelumnya bertuliskan “Yang dimaksud pekerjaan rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana antara lain pengecatan, pembuatan/pengerasan jalan lingkungan.”

Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	<i>perundang-undangan di bidang konstruksi.</i> <sup>71</sup>
e. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;	Huruf e Cukup jelas
f. penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:	Huruf f Cukup jelas
1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;	Angka 1 Cukup jelas
2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan	Angka 2 Cukup jelas
3) 30% (tiga puluh perseratus) dari	Angka 3 Cukup jelas

---

<sup>71</sup> Lihat catatan kaki 70. Sebelumnya bertuliskan “Bangunan baru yang tidak sederhana antara lain konstruksi bangunan gedung yang melebihi 1 (satu) lantai.”

keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).

- |  |                        |
|--|------------------------|
| g. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK; | Huruf g<br>Cukup jelas |
| h. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan  | Huruf h<br>Cukup jelas |
| i. pertanggungjawaban pekerjaan/ kegiatan Pengadaan disampaikan kepada K/L/D/I pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan.               | Huruf i<br>Cukup jelas |

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola**

##### **Pasal 32**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.                          | Ayat 1<br>Cukup jelas |
| 2. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala. | Ayat 2<br>Cukup jelas |
| 3. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap  | Ayat 3<br>Cukup jelas |

- bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA.
4. APIP pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola. Ayat 4 Cukup jelas

## **BAB VI**

### **PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Persiapan Pengadaan**

##### **Pasal 33**

1. Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan: Ayat 1 Cukup jelas
- a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - b. pemilihan sistem pengadaan;
  - c. penetapan metode penilaian kualifikasi;
  - d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - f. penetapan HPS.
2. *Proses persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan setelah Rencana Umum Pengadaan ditetapkan.*<sup>72</sup> Ayat 2 Cukup jelas

#### **Bagian Kedua**

#### **Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

---

<sup>72</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 18

### Pasal 34

1. Perencanaan pemilihan Ayat 1  
 Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:
  - a. pengkajian ulang paket pekerjaan; dan Huruf a  
 Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dapat terjadi perubahan nilai total paket pekerjaan maupun Harga Satuan.
  - b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan. Huruf b  
 Cukup jelas
2. Perencanaan pemilihan Ayat 2  
 Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
  - a. PPK; dan/atau Huruf a  
 Cukup jelas
  - b. *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan. Huruf b  
 Cukup jelas
3. Perencanaan pemilihan Ayat 3  
 Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan:
  - a. menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/ lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; Huruf a  
 Cukup jelas
  - b. mempertimbangkan kepentingan masyarakat; Huruf b  
 Cukup jelas
  - c. mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan Huruf c  
 Cukup jelas
  - d. memperhatikan ketentuan tentang pemaketan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3). Huruf d  
 Cukup jelas
4. Apabila terjadi perubahan paket Ayat 4  
 pekerjaan maka:

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| a. | PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk ditetapkan; atau  | Huruf a<br>Cukup jelas |
| b. | <i>Kelompok Kerja ULP/Pejabat</i> Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA. | Huruf b<br>Cukup jelas |

### **Bagian Ketiga Pemilihan Sistem Pengadaan**

#### **Paragraf Pertama Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya**

##### **Pasal 35**

- |    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| 1. | <i>Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.</i> <sup>73</sup>   | Ayat 1<br>Cukup jelas |
| 2. | <i>Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan:</i><br><i>a. Pelelangan Umum;</i><br><i>b. Pelelangan Terbatas;</i><br><i>c. Pelelangan Sederhana;</i><br><i>d. Penunjukan Langsung;</i><br><i>e. Pengadaan Langsung; atau</i><br><i>f. Kontes</i> <sup>74</sup> | Ayat 2<br>Cukup jelas |
| 3. | <i>Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:</i><br><i>a. Pelelangan Umum;</i><br><i>b. Pelelangan Terbatas;</i><br><i>c. Pemilihan Langsung;</i>   | Ayat 3<br>Cukup jelas |

---

<sup>73</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 19. Sebelumnya bertuliskan “ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.”

<sup>74</sup> Lihat catatan kaki 73. Sebelumnya bertuliskan “Kontes/Sayembara.”

- d. Penunjukan Langsung; atau
  - e. Pengadaan Langsung.
- 3a. Pemilihan Penyedia Jasa Ayat 3a  
Lainnya dilakukan dengan: Cukup jelas
- a. *Pelelangan Umum*;
  - b. *Pelelangan Sederhana*;
  - c. *Penunjukan Langsung*;
  - d. *Pengadaan Langsung*; atau
  - e. *Sayembara*<sup>75</sup>
4. Kontes/Sayembara dilakukan Ayat 4  
khusus untuk pemilihan Cukup jelas  
Penyedia Barang/Jasa Lainnya  
yang merupakan hasil Industri  
Kreatif, inovatif dan budaya  
dalam negeri.

### Pasal 36

1. Pemilihan Penyedia Barang/ Ayat 1  
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Cukup jelas  
Lainnya pada prinsipnya  
dilakukan melalui metode  
Pelelangan Umum dengan  
pascakualifikasi.
2. *Khusus untuk Pengadaan Barang* Ayat 2  
*/Pekerjaan Konstruksi yang* Cukup jelas  
*bersifat kompleks dan diyakini*  
*jumlah penyediannya terbatas,*  
*pemilihan Penyedia Barang*  
*/Penyedia Pekerjaan Konstruksi*  
*dilakukan dengan Pelelangan*  
*Terbatas.*<sup>76</sup>
3. *Pemilihan Penyedia Barang/* Ayat 3  
*Pekerjaan Konstruksi/Jasa* Apabila dipandang perlu,  
*Lainnya melalui Metode* Kelompok Kerja ULP dapat  
*Pelelangan Umum diumumkan* menambah media  
*paling kurang di website* pengumuman antara lain

<sup>75</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 19

<sup>76</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 20. Sebelumnya bertuliskan “Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyediannya terbatas, pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.”

*Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.*<sup>77</sup>

dengan media cetak, radio, televisi dan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

4. Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga. Ayat 4  
Cukup jelas

### **Pasal 37**

1. *Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan.*<sup>78</sup> Ayat 1
  - a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau Huruf a  
Cukup jelas
  - b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. Huruf b  
Cukup jelas
2. Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi. Ayat 2  
Cukup jelas
3. *Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di website Kementerian/Lembaga/Pemerin* Ayat 3  
Cukup jelas

<sup>77</sup> Lihat catatan kaki 76. Sebelumnya bertuliskan “Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.”

<sup>78</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 21. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan.”

*tah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.*<sup>79</sup>

4. Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga. Ayat 4 Cukup jelas

### **Pasal 38**

1. Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
  - a. keadaan tertentu; dan/atau Huruf a Cukup jelas
  - b. pengadaan Barang khusus/ Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus. Huruf b Cukup jelas
2. Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi. Ayat 2
 

*Pada prinsipnya penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilakukan kepada Penyedia Barang/Jasa yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan memenuhi kualifikasi. Hal ini dikecualikan untuk penanganan darurat, dimana Penyedia*

---

<sup>79</sup> Lihat catatan kaki 78. Sebelumnya bertuliskan “Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

*Barang/Jasa yang ditunjuk dapat dilakukan kepada Penyedia yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan saja.<sup>80</sup>*

3. Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat 3  
Cukup jelas

4. Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

Ayat 4

- a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

Huruf a

Termasuk dalam penanganan darurat adalah tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

- 1) pertahanan negara;

Angka 1

Cukup jelas

- 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;

Angka 2

Cukup jelas

- 3) keselamatan/ perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak

Angka 3

Penanggulangan bencana alam dengan Penunjukan Langsung dapat

---

<sup>80</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 22. Sebelumnya bertuliskan “Cukup jelas”

dapat ditunda/harus  
dilakukan segera,  
termasuk:

- a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
- b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
- c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

dilakukan terhadap  
Penyedia  
Barang/Pekerjaan  
Konstruksi/Jasa  
Lainnya yang sedang  
melaksanakan  
Kontrak pekerjaan  
sejenis terdekat  
dan/atau yang dinilai  
mempunyai  
kemampuan,  
peralatan, tenaga  
yang cukup serta  
kinerja baik.

Yang dimaksud  
dengan bencana alam  
antara lain: berupa  
gempa bumi,  
tsunami, gunung  
meletus, banjir,  
kekeringan, angin  
topan dan tanah  
longsor.

Yang dimaksud  
dengan bencana non  
alam antara lain  
berupa gagal  
teknologi, kejadian  
luar biasa (KLB)  
akibat epidemi dan  
wabah penyakit.

Yang dimaksud  
dengan bencana  
sosial seperti konflik  
sosial antar kelompok  
atau antar komunitas  
masyarakat dan teror.

- b. pekerjaan penyelenggaraan  
penyiapan konferensi yang  
mendadak untuk  
menindaklanjuti komitmen

Huruf b  
Cukup jelas

internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

- c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c1. *kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau*<sup>81</sup>

- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang

Huruf c

Cukup jelas

Huruf c1

*Pekerjaan rahasia dimaksud antara lain merupakan kegiatan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau kegiatan rahasia lain yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, dan Lembaga Sandi Negara.*

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelelangan untuk mendapatkan izin” antara lain proses penunjukan satu pengelola iklan disatu wilayah/tempat.

---

<sup>81</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 22

menjadi pemenang  
pelelangan untuk  
mendapatkan izin dari  
pemerintah.

5. Kriteria Barang khusus/ Ayat 5  
Pekerjaan Konstruksi khusus/

Jasa Lainnya yang bersifat  
khusus yang memungkinkan  
dilakukan Penunjukan  
Langsung sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) huruf b,  
meliputi:

a. Barang/Jasa Lainnya  
berdasarkan tarif resmi  
yang ditetapkan  
pemerintah;

Huruf a  
Cukup jelas

b. Pekerjaan Konstruksi  
bangunan yang  
merupakan satu  
kesatuan sistem  
konstruksi dan satu  
kesatuan tanggung  
jawab atas risiko  
kegagalan bangunan  
yang secara  
keseluruhan tidak  
dapat direncanakan/  
diperhitungkan  
sebelumnya  
(*unforeseen condition*);

Huruf b  
Yang dimaksud dengan  
*unforeseen condition*  
adalah kondisi yang tidak  
terduga yang harus  
segera diatasi dalam  
pelaksanaan konstruksi  
bangunan. Misalnya  
penambahan jumlah atau  
panjang tiang pancang  
akibat kondisi tanah yang  
tidak terduga  
sebelumnya; atau  
diperlukan perbaikan  
tanah (*soil treatment*)  
yang cukup besar untuk  
landas pacu (*runway*)  
yang sedang dibangun.

Pekerjaan atas bagian-  
bagian konstruksi yang  
bukan merupakan satu  
kesatuan konstruksi  
bangunan atau yang  
dapat diselesaikan  
dengan desain ulang

tidak termasuk dalam kategori *unforeseen condition*. Contoh : antara pondasi jembatan (*abuttment*) dengan bangunan atas jembatan (*girder, truss*, dsb).

- c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;

Huruf c  
Cukup jelas

- d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;

Huruf d  
Cukup jelas

- d.1. *Pekerjaan pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan*

Huruf d.1.  
Cukup jelas

*pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;*<sup>82</sup>

- e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
- g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
- h. *Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.*<sup>83</sup>

Huruf e

Publikasi harga antara lain dalam Portal Pengadaan Nasional dan dalam *website* masing-masing Penyedia Barang/Jasa.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan maksudnya sesuai dengan perhitungan inflasi/deflasi.

Huruf h

Cukup jelas

<sup>82</sup> Ditambahkan dalam Perpres 172 Tahun 2014 Pasal I

<sup>83</sup> Lihat catatan kaki 81

### Pasal 39

1. *Pengadaan Langsung dapat* Ayat 1

*dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan.<sup>84</sup>*

a. *kebutuhan operasional K/L/D/I,<sup>85</sup>*

Huruf a

Yang dimaksud dengan kebutuhan operasional K/L/D/I adalah kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I.

b. *teknologi sederhana;*

Huruf b

Cukup jelas

c. *risiko kecil; dan/atau*

Huruf c

Cukup jelas

d. *dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.*

Huruf d

Cukup jelas

2. *Pengadaan Langsung* Ayat 2

*dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.*

Cukup jelas

3. *Dihapus<sup>86</sup>*

*Dihapus*

---

<sup>84</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 23. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:”

<sup>85</sup> Lihat catatan kaki 84. Sebelumnya bertuliskan “merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;”

<sup>86</sup> Dihapuskan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 23. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.”

4. PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan. Ayat 4  
Cukup jelas

#### **Pasal 40**

1. Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut: Ayat 1
  - a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan Huruf a  
Cukup jelas
  - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Huruf b  
Cukup jelas
2. Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut: Ayat 2
  - a. tidak mempunyai harga pasar; dan Huruf a  
Cukup jelas
  - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Huruf b  
Cukup jelas
3. *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif dan teknis bagi: Ayat 3
  - a. Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes; Huruf a  
Cukup jelas
  - b. Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti Sayembara. Huruf b  
Cukup jelas
4. Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan Ayat 4  
Cukup jelas

- syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
5. Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya. Ayat 5  
Yang dimaksud dengan tim yang ahli dibidangnya adalah personil yang mempunyai keahlian atau kemampuan dalam bidang yang sesuai dengan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang akan diadakan.  
Tim ahli dapat berasal dari Pegawai Negeri maupun non Pegawai Negeri.
  6. Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya. Ayat 6  
Cukup jelas

## **Paragraf Kedua**

### **Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi**

#### **Pasal 41**

1. *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi. Ayat 1  
Cukup jelas
2. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Ayat 2  
Cukup jelas
3. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan: Ayat 3
  - a. Seleksi yang terdiri atas Huruf a

Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;	Cukup jelas
b. Penunjukan Langsung;	Huruf b Cukup jelas
c. Pengadaan Langsung; atau	Huruf c Cukup jelas
d. Sayembara.	Huruf d Cukup jelas

## Pasal 42

1. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Seleksi Umum. Ayat 1  
Cukup jelas
2. *Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya*<sup>87</sup> Ayat 2  
Dalam hal diperlukan, *Kelompok Kerja ULP* dapat menambah media pengumuman antara lain dengan media cetak, radio, televisi dan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
3. Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi. Ayat 3  
Cukup jelas

---

<sup>87</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 24. Sebelumnya bertuliskan “Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.”

### **Pasal 43**

1. Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi. Ayat 3  
Cukup jelas
2. Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang:  
a. bersifat sederhana; dan Huruf a  
Cukup jelas  
b. bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Huruf b  
Cukup jelas
3. *Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana diumumkan paling kurang di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.*<sup>88</sup> Ayat 3  
Cukup jelas
4. Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi. Ayat 3  
Cukup jelas

### **Pasal 44**

1. Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Ayat 1  
Cukup jelas

---

<sup>88</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 25. Sebelumnya bertuliskan “Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana diumumkan paling kurang di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.”

Konsultasi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

- 1) pertahanan negara;
- 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 3) keselamatan/  
perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
  - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
  - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
  - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat

Huruf a

Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi penanggulangan bencana alam dengan Penunjukan Langsung dapat dilakukan terhadap Penyedia Jasa Konsultansi yang sedang melaksanakan Kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik.

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

- menghentikan kegiatan pelayanan publik;
- b. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan
- d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.
- e. *pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda*<sup>89</sup>
3. Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi terhadap 1
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Huruf e  
Cukup jelas<sup>90</sup>
- Ayat 3  
Cukup jelas

<sup>89</sup> Ditambahkan dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Pasal I angka 1

<sup>90</sup> Ditambahkan dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Pasal I angka 2

(satu) Penyedia Jasa  
Konsultansi.

#### **Pasal 45**

1. *Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*<sup>91</sup> Ayat 1  
Cukup jelas
2. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan. Ayat 2  
Cukup jelas
3. PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi. Ayat 3  
Cukup jelas

#### **Pasal 46**

1. Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: Ayat 1  
Cukup jelas
  - a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan Huruf a  
Cukup jelas
  - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Huruf b  
Cukup jelas
2. *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara. Ayat 2  
Cukup jelas
3. Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana Ayat 3  
Cukup jelas

---

<sup>91</sup> Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 5. Sebelumnya bertuliskan "Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau b. bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

dimaksud pada ayat (2), *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

4. Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh *Kelompok Kerja* ULP/ Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahli dibidangnya.

Ayat 4

Yang dimaksud dengan tim yang ahli dibidangnya adalah personil yang mempunyai keahlian atau kemampuan dalam bidang yang sesuai dengan Jasa Konsultansi yang akan diadakan.

Tim ahli dapat berasal dari Pegawai Negeri maupun non Pegawai Negeri.

5. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.

Ayat 5

Cukup jelas

### **Paragraf Ketiga** **Penetapan Metode Penyampaian Dokumen**

#### **Pasal 47**

1. *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran.<sup>92</sup>
2. Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas:
  - a. metode satu sampul;

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Metode satu sampul adalah penyampaian dokumen penawaran

---

<sup>92</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 26. Sebelumnya bertuliskan “ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran.”

yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada *Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan.*

b. metode dua sampul; atau

Huruf b

Metode dua sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada *Kelompok Kerja ULP.*

c. metode dua tahap.

Huruf c

Metode dua tahap adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, dimana penyampaian penawaran Tahap II (Harga) dilakukan hanya oleh peserta yang dinyatakan lulus evaluasi

3. Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga dan memiliki karakteristik sebagai berikut.<sup>94</sup>
- Ayat 3
- a. Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar harga yang telah ditetapkan Pemerintah;<sup>95</sup>
- Huruf a  
Cukup jelas
- b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana; atau
- Huruf b  
Pengadaan Jasa Konsultansi sederhana misalnya pekerjaan perencanaan bangunan sederhana, pekerjaan pengawasan bangunan sederhana dan pengadaan jasa penasehatan perorangan.
- c. Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.
- Huruf c  
Metode satu sampul dapat digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, misalnya pengadaan mobil, sepeda motor dan pembangunan gedung.

<sup>93</sup> Lihat catatan kaki 92. Sebelumnya bertuliskan “Metode dua tahap adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang penyampaianannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.

<sup>94</sup> Lihat catatan kaki 92. Sebelumnya bertuliskan “Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

<sup>95</sup> Lihat catatan kaki 92. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah;”

4. Selain Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), metode satu sampul digunakan dalam Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/Kontes/Sayembara. Ayat 4  
Cukup jelas
5. *Metode dua sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh penawaran harga, dan digunakan untuk.*<sup>96</sup> Ayat 5
  - a. *Pengadaan Barang/ Pekerja Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.*<sup>97</sup> Huruf a  
Cukup jelas
  - b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: Huruf b
    - 1) dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau Angka 1  
Cukup jelas
    - 2) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam. Angka 2  
Cukup jelas
6. *Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki* Ayat 6  
Contoh Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan

<sup>96</sup> Lihat catatan kaki 92. Sebelumnya bertuliskan “Metode dua sampul digunakan untuk:”

<sup>97</sup> Lihat catatan kaki 92. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.”

*karakteristik sebagai berikut:*

metode pemasangan  
penawaran dua tahap antara  
lain untuk pengadaan  
pesawat terbang,  
pembangunan pembangkit  
tenaga listrik, perancangan  
jembatan bentang lebar dan  
penyelenggaraan acara (*event  
organizer*) pameran berskala  
internasional.

- a. *Pekerjaan bersifat kompleks;*
- b. *memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya;*
- c. *mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;*
- d. *membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau*
- e. *membutuhkan penyetaraan teknis.*<sup>98</sup>

#### **Paragraf Keempat** **Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan Barang/Pekerjaan** **Konstruksi/Jasa Lainnya**

##### **Pasal 48**

1. Metode evaluasi penawaran Ayat 1 dalam pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya terdiri atas:

---

<sup>98</sup> Lihat catatan kaki 92. Sebelumnya hanya terdiri atas a, b, dan c

a. sistem gugur;

Huruf a

Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan

Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap

Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.

b. sistem nilai; dan

Huruf b

Sistem nilai merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai, berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta.

Evaluasi penawaran

sistem nilai digunakan dengan memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi kualitas teknis.

c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

Huruf c

Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

2. Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya

Ayat 2

Cukup jelas

- menggunakan penilaian sistem gugur.
3. *Evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis.*<sup>99</sup>

Ayat 3  
Cukup jelas
  - 3a. *Evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor-faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan jangka waktu operasi tertentu.*<sup>100</sup>

Ayat 3a  
Cukup jelas
  4. Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 

Ayat 4

    - a. besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan;
 

Huruf a  
Cukup jelas
    - b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan
 

Huruf b  
Cukup jelas
    - c. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan.
 

Huruf c  
Cukup jelas

---

<sup>99</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 27. Sebelumnya bertuliskan “Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis.”

<sup>100</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 27

5. *Dalam melakukan evaluasi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.*<sup>101</sup> Ayat 5  
Cukup jelas
6. *Metode dua tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dapat menggunakan metode evaluasi sistem gugur, sistem nilai, atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.*<sup>102</sup> Ayat 6  
Cukup jelas

### **Paragraf Kelima**

#### **Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi**

#### **Pasal 49**

1. Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan:
  - a. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
 

Huruf a	Metode evaluasi berdasarkan kualitas adalah evaluasi penawaran berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
---------	--
  - b. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya;
 

Huruf b	Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya adalah evaluasi
---------	--

---

<sup>101</sup> Lihat catatan kaki 99. Sebelumnya bertuliskan “Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.”

<sup>102</sup> Lihat catatan kaki 100

- penawaran berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
- c. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau
- Huruf c
- Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran adalah evaluasi penawaran berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan Pagu Anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
- d. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah.
- Huruf d
- Metode evaluasi biaya terendah adalah evaluasi Pengadaan Jasa Konsultansi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya diatas ambang batas persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
2. Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pekerjaan yang:
- Ayat 2
- Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan kualitas

contohnya adalah Jasa Konsultansi yang bersifat kajian makro (*masterplan*, *roadmap*), penasihat (*advisory*), perencanaan dan pengawasan pekerjaan kompleks, seperti desain pembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di bawah laut dan desain pembangunan bandar udara internasional.

- a. mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (*outcome*) secara keseluruhan; dan/atau
  - b. lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK.
3. Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pekerjaan yang:
  - a. lingkup, keluaran (*output*), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau
  - b. besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat.
4. Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

#### Ayat 3

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, contohnya adalah desain jaringan irigasi primer, desain jalan, studi kelayakan, konsultasi manajemen dan supervisi bangunan non-gedung.

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

#### Ayat 4

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi

digunakan untuk pekerjaan:

- a. sudah ada aturan yang mengatur (standar);
- b. dapat dirinci dengan tepat; atau

- c. anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.

5. Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar.

6. Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, pembobotan nilai teknis dan biaya diatur dengan ketentuan:

- a. bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;
- b. bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.

7. Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harga Satuan yang dapat

berdasarkan Pagu Anggaran, contohnya adalah pekerjaan desain dan supervisi bangunan gedung serta pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pekerjaan yang dapat dirinci dgn tepat dalam ayat ini meliputi perincian yang jelas mengenai waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan input lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat 5

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan biaya terendah, contohnya adalah desain dan/atau supervisi bangunan sederhana dan pengukuran skala kecil.

Ayat 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat 7

Huruf a

dinegosiasikan yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti ( <i>reimburseable cost</i> ) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar;	Cukup jelas
b. aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama:	Huruf b
1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;	Angka 1 Cukup jelas
2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan	Angka 2 Cukup jelas
3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran/kewajaran biaya;	Angka 3 Cukup jelas
c. klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;	Huruf c Cukup jelas
d. <i>biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 4 (empat) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan</i> <sup>103</sup>	Huruf d <i>Penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah penghasilan yang diperoleh dari profesi dan kompetensi yang sesuai dengan kegiatan</i>

<sup>103</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 28. Sebelumnya bertuliskan “biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan”

- yang akan dikerjakan.*<sup>104</sup>
- e. unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan. Huruf e  
Cukup jelas
8. *Dikecualikan dari ketentuan ayat (7) huruf c dan d, untuk seleksi internasional, dengan ketentuan:* Ayat 8  
Cukup jelas
- a. *negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dapat dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit, bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli, atau pernyataan Penyedia yang bersangkutan tentang kewajaran besaran tenaga ahli (billing rate) yang memuat kesanggupan untuk dijadikan dasar audit;*
- b. *besaran biaya langsung personil dapat mengacu kepada unit biaya personil yang berlaku di luar negeri.*<sup>105</sup>

## **Paragraf Keenam** **Penetapan Jenis Kontrak**

### **Pasal 50**

1. *PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangan kontrak.*<sup>106</sup> Ayat 1  
Cukup jelas
2. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi : Ayat 2
- a. Kontrak berdasarkan cara Huruf a

<sup>104</sup> Lihat catatan kaki 103. Sebelumnya bertuliskan “cukup jelas.”

<sup>105</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 28

<sup>106</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 29. Sebelumnya bertuliskan “ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.”

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
|    | pembayaran;   | Cukup jelas            |
| b. | Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;  | Huruf b<br>Cukup jelas |
| c. | Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan   | Huruf c<br>Cukup jelas |
| d. | Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.  | Huruf d<br>Cukup jelas |
| 3. | Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:           | Ayat 3                 |
| a. | Kontrak Lump Sum;   | Huruf a<br>Cukup jelas |
| b. | Kontrak Harga Satuan;   | Huruf b<br>Cukup jelas |
| c. | Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;   | Huruf c<br>Cukup jelas |
| d. | Kontrak Persentase; dan   | Huruf d<br>Cukup jelas |
| e. | Kontrak Terima Jadi (Turnkey).  | Huruf e<br>Cukup jelas |
| 4. | Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: | Ayat 4                 |
| a. | Kontrak Tahun Tunggal; dan  | Huruf a<br>Cukup jelas |
| b. | Kontrak Tahun Jamak.  | Huruf b<br>Cukup jelas |
| 5. | Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:          | Ayat 5                 |
| a. | Kontrak Pengadaan Tunggal;  | Huruf a<br>Cukup jelas |
| b. | Kontrak Pengadaan Bersama; dan  | Huruf b<br>Cukup jelas |
| c. | Kontrak Payung (Framework Contract).  | Huruf c<br>Cukup jelas |

6. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan  | Huruf a<br>Cukup jelas |
| b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. | Huruf b<br>Cukup jelas |

### Pasal 51

1. Kontrak Lump Sum merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilaksanakan dengan Kontrak Lumpsum, antara lain:
- |  |   |
|--|---|
| atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: | 1) pengadaan kendaraan bermotor;<br>2) pengadaan patung;<br>3) konstruksi bangunan sederhana, seperti ruang kelas;<br>4) pembuatan aplikasi komputer. |
| a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;  | Huruf a<br>Cukup jelas  |
| b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;   | Huruf b<br>Cukup jelas  |
| c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;                                       | Huruf c<br>Cukup jelas  |
| d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);  | Huruf d<br>Cukup jelas  |
| e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan  | Huruf e<br>Cukup jelas  |
| f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.   | Huruf f<br>Cukup jelas  |
2. Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan
- Ayat 2

Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- |   |  |
|---|--|
| a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;  | Huruf a<br>Cukup jelas   |
| b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;  | Huruf b<br>Cukup jelas   |
| c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan          | Huruf c<br>Cukup jelas   |
| d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.   | Huruf d<br>Cukup jelas   |
| 3. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. | Ayat 3<br>Untuk pekerjaan yang sebagian bisa mempergunakan Lumpsum kemudian untuk bagian yang lain harus menggunakan Harga Satuan, misalnya pengadaan bangunan yang menggunakan pondasi pancang (bangunan atas menggunakan Lumpsum, pondasi mempergunakan Harga Satuan). |
| 4. Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai   | Ayat 4<br>Kontrak Persentase digunakan untuk pekerjaan yang sudah memiliki acuan   |

berikut:

persentase, misalnya perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung pemerintah, advokat, konsultan penilai.

- a. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan
- b. pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

5. Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

Ayat 5

Kontrak Terima Jadi digunakan untuk membeli suatu barang atau instalasi jadi yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi selanjutnya.

- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
- b. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

## Pasal 52

1. Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

Ayat 1

Cukup jelas

2. *Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan:*
- Ayat 2  
Cukup jelas
- a. *Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service.*
- Huruf a  
Cukup jelas
- b. *Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kegiatan yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) huruf a.*<sup>107</sup>
- Huruf b  
Cukup jelas

---

<sup>107</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 30. Sebelumnya bertuliskan:

- 2a. *Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.*<sup>108</sup> *Ayat 2a Cukup jelas*
3. Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Ayat 3 Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan pemerintah daerah, keuangan daerah, dan sebagainya.*

### **Pasal 53**

1. Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. *Ayat 1 Cukup jelas*
2. Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak. *Ayat 2 Kontrak Pengadaan Bersama diadakan dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sumber pendanaannya berasal dari beberapa K/L/D/I (co-financing) oleh beberapa*

---

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan:

- Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

<sup>108</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 30

PPK dengan sumber dana yang berbeda (APBN-APBN, APBD-APBD, APBN-APBD).

Penjelasan mengenai tanggung jawab dan pembagian beban anggaran diatur dalam Kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan.

Kontrak Pengadaan Bersama dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan maupun anggaran, contohnya adalah pengadaan ATK, obat, peralatan kantor, komputer.

3. *Kontrak Payung (Framework Contract)* merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut.<sup>109</sup>
- a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat
- Ayat 3  
Pejabat K/L/D/I dimaksud adalah Pejabat yang berwenang mewakili 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) PPK untuk melakukan perjanjian.
- Huruf a  
Cukup jelas

---

<sup>109</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 31. Sebelumnya bertuliskan “Kontrak Payung (*Framework Contract*) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut.”

- Kontrak ditandatangani; dan
- b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.
4. Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama.

Huruf b  
Cukup jelas

Ayat 4  
Cukup jelas

#### **Pasal 54**

1. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.
2. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.

Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Model Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi antara lain dapat berbentuk:

1. Kontrak berbasis kinerja (*Performance Based Contract*) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu yang bisa merupakan penggabungan paket pekerjaan yang biasanya dilakukan

- terpisah.
2. Kontrak Rancang dan Bangun (*Design & Build*) merupakan Kontrak Pengadaan yang meliputi desain dan pembangunan.
  3. Kontrak Rancang Bangun Konstruksi (*Engineering Procurement Construction/EPC*) merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi desain, pengadaan, dan konstruksi.
  4. Kontrak Rancang-Bangun-Operasi-Pemeliharaan (*Design-Build-Operate-Maintain*) merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi desain, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
  5. Kontrak Jasa Pelayanan (*Service Contract*) merupakan Kontrak Pengadaan untuk melayani kebutuhan layanan tertentu.
  6. Kontrak Pengelolaan Aset merupakan Kontrak untuk pengelolaan aset sehingga aset yang dimiliki dapat

- dimanfaatkan secara optimal.
7. Kontrak Operasi dan Pemeliharaan merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan atas suatu aset yang dimiliki.

### **Paragraf Ketujuh Tanda Bukti Perjanjian**

#### **Pasal 55**

- |    |   |                                       |
|----|---|---------------------------------------|
| 1. | Tanda bukti perjanjian terdiri atas:  | Ayat 1                                |
|    | a. bukti pembelian;   | Cukup jelas<br>Huruf a<br>Cukup jelas |
|    | b. kuitansi;  | Huruf b<br>Cukup jelas                |
|    | c. Surat Perintah Kerja (SPK);  | Huruf c<br>Cukup jelas                |
|    | d. surat perjanjian; dan  | Huruf d<br>Cukup jelas                |
|    | <i>e. surat pesanan<sup>110</sup></i>   | <i>Huruf e<br/>Cukup jelas</i>        |
| 2. | <i>Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<sup>111</sup></i> | Ayat 2<br>Cukup jelas                 |
| 3. | <i>Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,</i>   | Ayat 3<br>Cukup jelas                 |

<sup>110</sup> Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 6.

<sup>111</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 32. Sebelumnya bertuliskan “Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

- digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>112</sup>*
4. *SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>113</sup>* Ayat 4  
Cukup jelas
5. *Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>114</sup>* Ayat 5  
Cukup jelas
6. *Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk Pengadaan* Ayat 6  
Cukup jelas

---

<sup>112</sup> Lihat catatan kaki 111. Sebelumnya bertuliskan “Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

<sup>113</sup> Lihat catatan kaki 111. Sebelumnya bertuliskan “SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

<sup>114</sup> Lihat catatan kaki 111. Sebelumnya bertuliskan “Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

*Barang/Jasa Lainnya melalui E-Purchasing dan pembelian secara online.*<sup>115</sup>

## **Bagian Keempat**

### **Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi**

#### **Pasal 56**

- |    |  |                        |
|----|--|------------------------|
| 1. | Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.        | Ayat 1<br>Cukup jelas  |
| 2. | Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi.  | Ayat 2<br>Cukup jelas  |
| 3. | Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.  | Ayat 3<br>Cukup jelas  |
| 4. | Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:   | Ayat 4                 |
|    | a. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi;  | Huruf a<br>Cukup jelas |
|    | b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum;                                      | Huruf b<br>Cukup jelas |
|    | c. pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat; atau | Huruf c<br>Cukup jelas |
|    | d. <i>Pemilihan Penyedia melalui</i>   | <i>Huruf d</i>         |

---

<sup>115</sup> Lihat catatan kaki 110.

- Pengadaan Langsung.<sup>116</sup>* *Cukup jelas*
- 4a. *Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya.<sup>117</sup>* *Ayat 4a*  
*Cukup jelas*
5. Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran. *Ayat 5*  
*Cukup jelas*
6. Proses prakualifikasi menghasilkan: *Ayat 6*
- a. daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau *Huruf a*  
*Cukup jelas*
- b. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi. *Huruf b*  
*Cukup jelas*
7. *Dalam proses prakualifikasi, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima.<sup>118</sup>* *Ayat 7*  
*Cukup jelas*
8. Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. *Ayat 8*  
*Cukup jelas*
9. Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: *Ayat 9*
- a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; *Huruf a*  
*Cukup jelas*

<sup>116</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 33

<sup>117</sup> Lihat catatan kaki 116

<sup>118</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 33. Sebelumnya bertuliskan “Dalam proses prakualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima.”

- |     |  |   |
|-----|--|---|
|     | b. Pelelangan<br>Sederhana/Pemilihan<br>Langsung; dan  | Huruf b<br>Cukup jelas  |
|     | c. Pemilihan Penyedia Jasa<br>Konsultansi Perorangan.  | Huruf c<br>Cukup jelas  |
| 10. | <i>Kelompok Kerja</i> ULP/Pejabat<br>Pengadaan dilarang menambah<br>persyaratan kualifikasi yang<br>bertujuan diskriminatif serta<br>diluar yang telah ditetapkan<br>dalam ketentuan Peraturan<br>Presiden ini.        | Ayat 10<br>Cukup jelas  |
| 11. | <i>Kelompok Kerja</i> ULP/Pejabat<br>Pengadaan wajib<br>menyederhanakan proses<br>kualifikasi dengan ketentuan:  | Ayat 11   |
|     | a. meminta Penyedia<br>Barang/Jasa mengisi<br>formulir kualifikasi;  | Huruf a<br>Cukup jelas  |
|     | b. tidak meminta seluruh<br>dokumen yang disyaratkan<br>kecuali pada tahap<br>pembuktian kualifikasi; dan  | Huruf b<br>Cukup jelas  |
|     | c. <i>pembuktian kualifikasi pada<br/>pelelangan/seleksi<br/>internasional dapat<br/>dilakukan dengan meminta<br/>dokumen yang dapat<br/>membuktikan kompetensi<br/>calon Penyedia<br/>Barang/Jasa.</i> <sup>119</sup> | Huruf c<br><i>Dokumen yang dimaksud<br/>pada ayat ini dapat<br/>berupa hasil pemindaian<br/>(scan).</i> |
| 12. | Penilaian kualifikasi dilakukan<br>dengan metode:  | Ayat 12   |
|     | a. Sistem Gugur, untuk<br>Pengadaan<br>Barang/Pekerjaan<br>Konstruksi/ Jasa Lainnya;   | Huruf a<br>Cukup jelas  |
|     | b. Sistem nilai untuk<br>Pengadaan Jasa  | Huruf b<br>Cukup jelas  |

---

<sup>119</sup> Lihat catatan kaki 116

Konsultansi.

**Bagian Kelima**  
**Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

**Paragraf Pertama**  
**Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya**

**Pasal 57**

1. Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut:

a. *Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan.*<sup>120</sup>

- 1) *pengumuman dan/atau undangan prakualifikasi;*<sup>121</sup>
- 2) *pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;*
- 3) *pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;*
- 4) *pembuktian kualifikasi;*<sup>122</sup>

*Huruf a*

*Pengumuman dilakukan untuk Pelelangan Umum. Sedangkan untuk Pelelangan Terbatas dilakukan dengan pengumuman dan undangan prakualifikasi.*

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

---

<sup>120</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 34. Sebelumnya bertuliskan “Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan.”

<sup>121</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “Pengumuman Kualifikasi”

5) penetapan hasil kualifikasi;	Angka 5 Cukup jelas
6) pengumuman hasil kualifikasi;	Angka 6 Cukup jelas
7) sanggahan kualifikasi;	Angka 7 Cukup jelas
8) undangan;	Angka 8 Cukup jelas
9) pengambilan Dokumen Pemilihan;	Angka 9 Cukup jelas
10) pemberian penjelasan;	Angka 10 Cukup jelas
11) pemasukan Dokumen Penawaran;	Angka 11 Cukup jelas
12) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;	Angka 12 Cukup jelas
13) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;	Angka 13 Cukup jelas
14) pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I; <sup>123</sup>	Angka 14 Cukup jelas
15) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;	Angka 15 Cukup jelas
16) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;	Angka 16 Cukup jelas
17) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;	Angka 17 Cukup jelas
18) penetapan pemenang;	Angka 18 Cukup jelas
19) pengumuman pemenang;	Angka 19 Cukup jelas
20) sanggahan; dan	Angka 20 Cukup jelas
21) sanggahan banding (apabila diperlukan);	Angka 21 Cukup jelas

<sup>122</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;”

<sup>123</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;”

dan  
22) dihapus<sup>124</sup>

- b. *Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua tahap yang meliputi kegiatan.*<sup>125</sup>

- 1) *pengumuman prakualifikasi dan/atau undangan prakualifikasi;*<sup>126</sup>
- 2) *pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;*
- 3) *pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;*
- 4) *pembuktian kualifikasi;*
- 5) *penetapan hasil kualifikasi;*
- 6) *pengumuman hasil kualifikasi;*
- 7) *sanggahan kualifikasi;*

Angka 22  
dihapus

Huruf b

*Penyetaraan teknis dalam pelelangan dua tahap tidak dikategorikan sebagai post bidding.*

*Penyetaraan teknis tidak perlu dilakukan untuk pekerjaan yang spesifikasi teknisnya sudah jelas tetapi membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama.*

---

<sup>124</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan Penyedia Barang/Jasa.”

<sup>125</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, metode dua tahap yang meliputi kegiatan.”

<sup>126</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “pengumuman prakualifikasi;”

- 8) undangan;
- 9) pengambilan Dokumen Pemilihan;
- 10) pemberian penjelasan;
- 11) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;
- 12) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;
- 13) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;
- 14) *melakukan penyetaraan teknis apabila diperlukan, kecuali untuk metode evaluasi sistem nilai;*<sup>127</sup>
- 15) *penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;*
- 16) pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;
- 17) *pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;*
- 18) *pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;*
- 19) *evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;*
- 20) *pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;*
- 21) *penetapan pemenang;*
- 22) *pengumuman pemenang;*
- 23) *sanggahan; dan*

---

<sup>127</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;”

24) *sanggahan banding  
(apabila  
diperlukan).*<sup>128</sup>

c. *Pelelangan Umum atau  
Pelelangan Terbatas untuk  
pemilihan Penyedia Barang/  
Pekerjaan Konstruksi  
dengan prakualifikasi,  
metode satu sampul yang  
meliputi kegiatan:*

*Huruf c  
Cukup jelas*

- 1) *pengumuman dan/atau  
undangan  
prakualifikasi;*
- 2) *pendaftaran dan  
pengambilan Dokumen  
Pengadaan;*
- 3) *pemasukan dan  
evaluasi Dokumen  
Kualifikasi;*
- 4) *pembuktian kualifikasi;*
- 5) *penetapan hasil  
kualifikasi;*
- 6) *pengumuman hasil  
kualifikasi;*
- 7) *sanggahan kualifikasi;*
- 8) *undangan;*
- 9) *pengambilan Dokumen  
Pemilihan;*
- 10) *pemberian penjelasan;*
- 11) *pemasukan Dokumen  
Penawaran;*

---

<sup>128</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan:

- 15) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;
- 16) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;
- 17) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;
- 18) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;
- 19) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- 20) penetapan pemenang;
- 21) pengumuman pemenang;
- 22) sanggahan;
- 23) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
- 24) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- 12) pembukaan Dokumen  
Penawaran;
  - 13) evaluasi Dokumen  
Penawaran;
  - 14) pembuatan Berita  
Acara Hasil  
Pelelangan;
  - 15) penetapan pemenang;
  - 16) pengumuman  
pemenang;
  - 17) sanggahan; dan
  - 18) sanggahan banding  
(apabila  
diperlukan).<sup>129</sup>
- d. *Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan:*
- 1) pengumuman;
  - 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
  - 3) pemberian penjelasan;
  - 4) pemasukan Dokumen
- Huruf d  
Cukup jelas*

---

<sup>129</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan:

- c. *Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan:*
- 1) pengumuman;
  - 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
  - 3) pemberian penjelasan;
  - 4) pemasukan Dokumen Penawaran;
  - 5) pembukaan Dokumen Penawaran;
  - 6) evaluasi penawaran;
  - 7) evaluasi kualifikasi;
  - 8) pembuktian kualifikasi;
  - 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
  - 10) penetapan pemenang;
  - 11) pengumuman pemenang;
  - 12) sanggahan;
  - 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
  - 14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- Penawaran;*
- 5) *pembukaan Dokumen Penawaran;*
  - 6) *evaluasi penawaran;*
  - 7) *evaluasi kualifikasi;*
  - 8) *pembuktian kualifikasi;*
  - 9) *pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;*
  - 10) *penetapan pemenang;*
  - 11) *pengumuman pemenang;*
  - 12) *sanggahan; dan*
  - 13) *Sanggahan Banding (apabila diperlukan).<sup>130</sup>*
- e. *Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerja/ Jasa Lain/ Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan:*
- 1) *pengumuman;*
  - 2) *pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;*
  - 3) *pemberian penjelasan;*
  - 4) *pemasukan Dokumen Penawaran;*
  - 5) *pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;*
  - 6) *evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;*
  - 7) *pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;*
  - 8) *pembukaan Dokumen*
- Huruf e  
Cukup jelas*

---

<sup>130</sup> Lihat catatan kaki 120

- Penawaran sampul II;*
- 9) *evaluasi Dokumen*  
     *Penawaran sampul II;*
- 10) *pembuktian kualifikasi;*
- 11) *pembuatan Berita*  
     *Acara Hasil*  
     *Pelelangan;*
- 12) *penetapan pemenang;*
- 13) *pengumuman*  
     *pemenang;*
- 14) *sanggahan; dan*
- 15) *sanggahan banding*  
     *(apabila*  
     *diperlukan).*<sup>131</sup>
2. *Pemilihan dengan metode*      Ayat 2  
     *Pelelangan Sederhana untuk*      Cukup jelas  
     *Penyedia Barang/Jasa Lainnya*  
     *atau Pemilihan Langsung untuk*  
     *Penyedia Pekerjaan Konstruksi,*  
     *meliputi tahapan sebagai*  
     *berikut:*<sup>132</sup>
- a. *pengumuman;*
  - b. *pendaftaran dan*  
     *pengambilan Dokumen*  
     *Pengadaan;*
  - c. *pemberian penjelasan;*
  - d. *pemasukan Dokumen*  
     *Penawaran;*
  - e. *pembukaan Dokumen*  
     *Penawaran;*
  - f. *evaluasi penawaran;*
  - g. *evaluasi kualifikasi;*
  - h. *pembuktian kualifikasi;*
  - i. *pembuatan Berita Acara*  
     *Hasil Pelelangan;*
  - j. *penetapan pemenang;*

---

<sup>131</sup> Lihat catatan kaki 120. Metode dua sampul pascakualifikasi ini merupakan metode yang belum ada pada Perpres 54 Tahun 2012

<sup>132</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut.”

- k. pengumuman pemenang;
  - l. sanggahan;
  - m. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
  - n. *dihapus*<sup>133</sup>;
3. Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:
    - 1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
    - 2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1).
  - b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :
    - 1) opname pekerjaan di lapangan;
    - 2) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan;
    - 3) penyusunan Dokumen Pengadaan;
- Ayat 3  
Cukup jelas

---

<sup>133</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan Penyedia Barang/Jasa.”

- 4) penyusunan dan penetapan HPS;
- 5) *penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia;*<sup>134</sup>
- 6) *pemasukan Dokumen Penawaran;*<sup>135</sup>
- 7) pembukaan Dokumen Penawaran;
- 8) *klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;*<sup>136</sup>
- 9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
- 10) *penetapan Penyedia;*  
*dan*<sup>137</sup>
- 11) *pengumuman Penyedia.*<sup>138</sup>
- 12) *dihapus.*<sup>139</sup>

*Angka 12  
dihapus*

4. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut:
  - a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
  - b. pemasukan Dokumen

Ayat 4  
Cukup jelas

---

<sup>134</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;”

<sup>135</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penyampaian Dokumen Penawaran;”

<sup>136</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga;”

<sup>137</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penetapan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;”

<sup>138</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “pengumuman Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan”

<sup>139</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan penyedia barang/jasa.”

- Kualifikasi;
  - c. evaluasi kualifikasi;
  - d. *pembuktian kualifikasi*;<sup>140</sup>
  - e. *pemberian penjelasan*;<sup>141</sup>
  - f. *Pemasukan dokumen penawaran*;<sup>142</sup>
  - g. *evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga*;<sup>143</sup>
  - h. *penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung*;<sup>144</sup>
  - i. *penetapan Penyedia*; dan<sup>145</sup>
  - j. *pengumuman Penyedia*.<sup>146</sup>
5. *Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:*
- a. *pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;*
  - b. *permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan*
- Ayat 5  
Cukup jelas

<sup>140</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “pemberian penjelasan;”

<sup>141</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “pemasukan Dokumen Penawaran;”

<sup>142</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;”

<sup>143</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penetapan pemenang;”

<sup>144</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “pengumuman pemenang; dan”

<sup>145</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan Penyedia Barang/Jasa.”

<sup>146</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 34

*Langsung menggunakan SPK.<sup>147</sup> yang*

*c. dihapus.<sup>148</sup>*

*Huruf c  
dihapus*

6. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Kontes/Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:
- a. pengumuman;
  - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/ Sayembara;
  - c. pemberian penjelasan;
  - d. pemasukan proposal;
  - e. pembukaan proposal;
  - f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;
  - g. pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara;
  - h. penetapan pemenang; dan
  - i. pengumuman pemenang.
- j. dihapus<sup>149</sup>*

*Huruf j  
dihapus*

## **Paragraf Kedua**

### **Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi**

#### **Pasal 58**

1. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum meliputi tahapan sebagai berikut:

Ayat 1  
Cukup jelas

---

<sup>147</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan:

“Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:

- a. survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda;
- b. membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan”

<sup>148</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya.”

<sup>149</sup> Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan pemenang.

a. *metode evaluasi kualitas prakualifikasi dengan dua sampul yang meliputi kegiatan.*<sup>150</sup>

- 1) pengumuman prakualifikasi;
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
- 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
- 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
- 5) pembuktian kualifikasi;
- 6) penetapan hasil kualifikasi;
- 7) *pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi;*<sup>151</sup>
- 8) sanggahan kualifikasi;
- 9) undangan;
- 10) pengambilan Dokumen Pemilihan;
- 11) pemberian penjelasan;
- 12) pemasukan Dokumen Penawaran;
- 13) pembukaan dokumen sampul I;
- 14) evaluasi dokumen sampul I;
- 15) penetapan peringkat teknis;
- 16) *pemberitahuan dan pengumuman peringkat teknis;*<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 35. Sebelumnya bertuliskan “metode evaluasi kualitas, metode dua sampul yang meliputi kegiatan.”

<sup>151</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi.”

- 17) sanggahan;
- 18) sanggahan banding  
(apabila diperlukan);
- 19) undangan pembukaan  
dokumen sampul II;
- 20) pembukaan dan  
evaluasi dokumen  
sampul II;
- 21) undangan klarifikasi  
dan negosiasi;
- 22) *klarifikasi dan  
negosiasi teknis dan  
biaya;*<sup>153</sup>
- 23) pembuatan Berita  
Acara Hasil Seleksi.
- 24) *dihapus*<sup>154</sup>

*Angka 24  
dihapus*

*b. metode evaluasi kualitas  
dan biaya serta metode  
evaluasi pagu anggaran  
prakualifikasi dengan dua  
sampul yang meliputi  
kegiatan.*<sup>155</sup>

- 1) pengumuman  
prakualifikasi;
- 2) pendaftaran dan  
pengambilan Dokumen  
Kualifikasi;
- 3) pemberian penjelasan  
(apabila diperlukan);
- 4) pemasukan dan  
evaluasi Dokumen  
Kualifikasi;
- 5) pembuktian  
kualifikasi;

---

<sup>152</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;”

<sup>153</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “klarifikasi dan negosiasi;”

<sup>154</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.”

<sup>155</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul yang meliputi kegiatan.”

- 6) penetapan hasil kualifikasi;
- 7) *pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi*;<sup>156</sup>
- 8) *sanggahan kualifikasi*;<sup>157</sup>
- 9) undangan;
- 10) pengambilan Dokumen Pemilihan;
- 11) pemberian penjelasan;
- 12) pemasukan Dokumen Penawaran;
- 13) pembukaan dokumen sampul I;
- 14) evaluasi dokumen sampul I;
- 15) penetapan peringkat teknis;
- 16) *pemberitahuan dan pengumuman peringkat teknis*;<sup>158</sup>
- 17) undangan pembukaan dokumen sampul II;
- 18) pembukaan dan evaluasi sampul II;
- 19) penetapan pemenang;
- 20) *pemberitahuan dan pengumuman pemenang*;<sup>159</sup>
- 21) sanggahan;
- 22) sanggahan banding (apabila diperlukan);
- 23) *undangan klarifikasi dan negosiasi teknis*

---

<sup>156</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;”

<sup>157</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “sanggah kualifikasi;”

<sup>158</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;”

<sup>159</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pemberitahuan/pengumuman pemenang;”

- dan biaya;*<sup>160</sup>  
 24) *klarifikasi dan  
 negosiasi teknis dan  
 biaya; dan*<sup>161</sup>  
 25) pembuatan Berita  
 Acara Hasil Seleksi.  
 26) *dihapus*<sup>162</sup>

*Angka 26  
 dihapus*

*c. metode evaluasi biaya  
 terendah/pagu anggaran  
 prakualifikasi dengan satu  
 sampul yang meliputi  
 kegiatan.*<sup>163</sup>

Huruf c  
 Cukup jelas

- 1) pengumuman  
 prakualifikasi;
- 2) pendaftaran dan  
 pengambilan Dokumen  
 Kualifikasi;
- 3) pemberian penjelasan  
 (apabila diperlukan);
- 4) pemasukan dan  
 evaluasi Dokumen  
 Kualifikasi;
- 5) pembuktian kualifikasi;
- 6) penetapan hasil  
 kualifikasi;
- 7) *pemberitahuan dan  
 pengumuman hasil  
 kualifikasi;*<sup>164</sup>
- 8) sanggahan kualifikasi;
- 9) undangan;
- 10) pemberian penjelasan;
- 11) pemasukan Dokumen  
 Penawaran;
- 12) *pembukaan Dokumen*

<sup>160</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “undangan klarifikasi dan negosiasi;”

<sup>161</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “klarifikasi dan negosiasi;”

<sup>162</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.”

<sup>163</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “metode evaluasi biaya terendah, metode 1 (satu) sampul yang meliputi kegiatan:

<sup>164</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;”

*Penawaran*,<sup>165</sup>

- 13) evaluasi administrasi,  
teknis dan biaya;
- 14) penetapan pemenang;
- 15) pemberitahuan dan  
pengumuman  
pemenang;
- 16) sanggahan;
- 17) sanggahan banding  
(apabila diperlukan);
- 18) undangan klarifikasi  
dan negosiasi;
- 19) klarifikasi dan  
negosiasi;
- 20) pembuatan Berita  
Acara Hasil Seleksi.

2. *Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah dengan satu sampul meliputi tahapan sebagai berikut:*<sup>166</sup> Ayat 2  
Cukup jelas
- a. pengumuman prakualifikasi;
  - b. pendaftaran dan  
pengambilan Dokumen  
Kualifikasi;
  - c. pemberian penjelasan  
(apabila diperlukan);
  - d. pemasukan dan evaluasi  
Dokumen Kualifikasi;
  - e. pembuktian kualifikasi;
  - f. penetapan hasil kualifikasi;

---

<sup>165</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik;”

<sup>166</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “Pemilihan Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah, metode 1 (satu) sampul meliputi tahapan sebagai berikut:”

- g. pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi;<sup>167</sup>
- h. sanggahan kualifikasi;
- i. undangan;
- j. pemberian penjelasan;
- k. pemasukan Dokumen Penawaran;
- l. pembukaan Dokumen Penawaran;<sup>168</sup>
- m. evaluasi administrasi, teknis dan biaya;
- n. penetapan pemenang;
- o. pemberitahuan dan pengumuman pemenang;<sup>169</sup>
- p. sanggahan;
- q. sanggahan banding (apabila diperlukan);
- r. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;<sup>170</sup>
- s. klarifikasi dan negosiasi; dan
- t. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.
- u. dihapus.<sup>171</sup>

*Huruf u  
dihapus*

3. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:
  - a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :

Ayat 3  
Cukup jelas

---

<sup>167</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;”

<sup>168</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik;”

<sup>169</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pemberitahuan/pengumuman pemenang;”

<sup>170</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “undangan klarifikasi dan negosiasi;”

<sup>171</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan penyedia jasa konsultasi.”

- 1) Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi penanganan darurat; atau
  - 2) Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :
- 1) opname pekerjaan di lapangan;
  - 2) penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan;
  - 3) penyusunan Dokumen Pengadaan;
  - 4) penyusunan dan penetapan HPS;
  - 5) penyampaian Dokumen Pengadaan;
  - 6) *pemasukan Dokumen Penawaran;*<sup>172</sup>
  - 7) pembukaan dan evaluasi Dokumen

---

<sup>172</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “penyampaian Dokumen Penawaran;”

- Penawaran;
- 8) *klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;*<sup>173</sup>
- 9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
- 10) *penetapan penyedia;*<sup>174</sup>  
*dan*<sup>174</sup>
- 11) *pengumuman Penyedia.*<sup>175</sup>
- 12) *dihapus*<sup>176</sup>

*Angka 12  
dihapus*

4. Pemilihan Penyedia Jasa Ayat 4  
Konsultansi dengan Metode Cukup jelas  
Penunjukan Langsung untuk  
bukan penanganan darurat  
meliputi tahapan sebagai  
berikut:
- a. *undangan kepada Penyedia terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;*<sup>177</sup>
  - b. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
  - c. pemberian penjelasan;
  - d. pemasukan Dokumen Penawaran;
  - e. pembukaan dan evaluasi penawaran;
  - f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
  - g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
  - h. *penetapan Penyedia; dan*<sup>178</sup>

<sup>173</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “klarifikasi dan negosiasi;”

<sup>174</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “penetapan penyedia Jasa Konsultansi;”

<sup>175</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pengumuman Penyedia Jasa Konsultansi; dan”

<sup>176</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.”

<sup>177</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;”

- i. pengumuman.  
j. dihapus<sup>179</sup> Huruf j  
dihapus
5. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia.<sup>180</sup> Ayat 5  
Cukup jelas
- a. dihapus<sup>181</sup> Huruf a  
dihapus
- b. dihapus<sup>182</sup> Huruf b  
dihapus
- c. dihapus<sup>183</sup> Huruf c  
dihapus
6. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: Ayat 6  
Cukup jelas
- a. pengumuman;  
b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara;  
c. pemberian penjelasan;  
d. pemasukan proposal;  
e. pembukaan proposal;  
f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;  
g. pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara;

<sup>178</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “penetapan Penyedia Jasa Konsultansi;”

<sup>179</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.”

<sup>180</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung, meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:”

<sup>181</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “survei harga pasar untuk memilih calon Penyedia Jasa Konsultansi;”

<sup>182</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (7) huruf c dan huruf d; dan”

<sup>183</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “klarifikasi teknis dan negosiasi biaya.”

- h. penetapan pemenang; dan  
i. pengumuman pemenang.  
j. dihapus<sup>184</sup>
- Huruf j  
dihapus
7. *Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan tahapan Seleksi Umum pascakualifikasi satu sampul, meliputi kegiatan sebagai berikut:*
- Ayat 7  
Cukup jelas
- a. pengumuman  
b. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan  
c. pemberian penjelasan;  
d. pemasukan Dokumen Penawaran;  
e. pembukaan Dokumen Penawaran;  
f. evaluasi penawaran;  
g. evaluasi kualifikasi;  
h. pembuktian kualifikasi;  
i. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi;  
j. penetapan pemenang;  
k. pengumuman pemenang;  
l. sanggahan;  
m. sanggahan banding (apabila diperlukan);  
n. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;  
o. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan  
p. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.<sup>185</sup>

---

<sup>184</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan pemenang.”

<sup>185</sup> Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan: “Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan tahapan Pelelangan Umum pascakualifikasi satu sampul, dengan menambahkan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya setelah tahapan sanggah.”

## Paragraf Ketiga

### Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

#### Pasal 59

1. *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Ayat 1  
Cukup jelas
2. Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, termasuk waktu untuk: Ayat 2  
Cukup jelas
  - a. pengumuman Huruf a  
Cukup jelas  
    Pelelangan/Seleksi;
  - b. pendaftaran Huruf b  
Cukup jelas dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pengadaan;
  - c. pemberian penjelasan; Huruf c  
Cukup jelas
  - d. pemasukan Dokumen Penawaran; Huruf d  
Cukup jelas
  - e. evaluasi penawaran; Huruf e  
Cukup jelas
  - f. penetapan pemenang; dan Huruf f  
Cukup jelas
  - g. sanggahan dan sanggahan banding. Huruf g  
Cukup jelas

#### Pasal 60

1. Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut: Ayat 1  
Cukup jelas
  - a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja; Huruf a  
Pengumuman untuk  
Pelelangan Terbatas

- harus mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; Huruf b  
Cukup jelas
- c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi; Huruf c  
Cukup jelas
- d. masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding; Huruf d  
Cukup jelas
- e. undangan pelelangan/seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masa sanggahan; Huruf e  
Cukup jelas
- f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan pelelangan/seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; Huruf f  
Cukup jelas
- g. *pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan* Huruf g  
Cukup jelas

- lelang/seleksi*,<sup>186</sup>
- h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan; Huruf h  
Cukup jelas
  - i. masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan/ seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; Huruf i  
Cukup jelas
  - j. *dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi* Huruf j  
Cukup jelas

---

<sup>186</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 36. Sebelumnya bertuliskan 4 (empat) hari kerja

- Umum;*<sup>187</sup>
- k. *dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan*<sup>188</sup>
1. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
2. Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP
3. *Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan*
- Huruf k  
Cukup jelas
- Huruf l  
Cukup jelas
- Ayat 2  
Cukup jelas
- Ayat 3  
Cukup jelas

<sup>187</sup> Lihat catatan kaki 186. Sebelumnya bertuliskan “Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;”

<sup>188</sup> Lihat catatan kaki 186. Sebelumnya bertuliskan “dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan”

- Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender.<sup>189</sup>*
4. *Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui E-Procurement adalah hari kerja.<sup>190</sup>* Ayat 4  
Cukup jelas
5. *Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.<sup>191</sup>* Ayat 5  
Cukup jelas

#### **Pasal 61**

1. Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut: Ayat 1  
Cukup jelas
- a. penayangan pengumuman dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja; Huruf a  
Cukup jelas
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; Huruf b  
Cukup jelas

<sup>189</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 36

<sup>190</sup> Lihat catatan kaki 189

<sup>191</sup> Lihat catatan kaki 186. Sebelumnya berada pada ayat 3 dan bertuliskan “Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.”

- |   |  |
|---|--|
| c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang/ seleksi; <sup>192</sup>  | Huruf c<br>Cukup jelas   |
| d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan;  | Huruf d<br>Cukup jelas   |
| e. batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas dan lokasi pekerjaan; | Huruf e<br>Cukup jelas   |
| f. evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan:<br>1) waktu yang diperlukan;<br>atau<br>2) jenis dan kompleksitas pekerjaan;   | Huruf f<br>Cukup jelas<br>Angka 1<br>Cukup jelas<br>Angka 2<br>Cukup jelas |
| g. masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan/ seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;                     | Huruf g<br>Cukup jelas   |
| h. dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang Pelelangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah  | Huruf h<br>Cukup jelas   |

---

<sup>192</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 37. Sebelumnya bertuliskan 4 (empat) hari.

*pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum;*<sup>193</sup>

- i. *dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan*<sup>194</sup>

Huruf i  
Cukup jelas

- j. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Huruf j  
Cukup jelas

2. Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud

Ayat 2  
Cukup jelas

<sup>193</sup> Lihat catatan kaki 192. Sebelumnya bertuliskan “SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;”

<sup>194</sup> Lihat catatan kaki 192. Sebelumnya bertuliskan “dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan”

pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP.

3. *Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender.*<sup>195</sup> Ayat 3  
Cukup jelas
4. *Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui E-Procurement adalah hari kerja.*<sup>196</sup> Ayat 4  
Cukup jelas
5. *Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.*<sup>197</sup> Ayat 5  
Cukup jelas

## Pasal 62

1. *Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana Perorangan dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:*
  - a. *penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja;*<sup>198</sup> Huruf a  
Cukup jelas
  - b. *pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman* Huruf b  
Cukup jelas

<sup>195</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 37

<sup>196</sup> Lihat catatan kaki 195

<sup>197</sup> Lihat catatan kaki 192. Sebelumnya berada pada ayat 3.

<sup>198</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 38. Sebelumnya bertuliskan “penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja;”

- sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
- c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman;<sup>199</sup> Huruf c  
Cukup jelas
- d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan; Huruf d  
Cukup jelas
- e. masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;<sup>200</sup> Huruf e  
Cukup jelas
- f. SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung apabila tidak ada Huruf f  
Cukup jelas

<sup>199</sup> Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman;”

<sup>200</sup> Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “masa sanggahan terhadap hasil lelang/seleksi sederhana perorangan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi sederhana perorangan dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;”

- sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;*<sup>201</sup>
- g. *dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban Sanggahan Banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;*<sup>202</sup> Huruf g  
Cukup jelas
- h. *untuk Seleksi Sederhana Perorangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK; dan*<sup>203</sup> Huruf h  
Cukup jelas
- i. *Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.*<sup>204</sup> Huruf i  
Cukup jelas
2. Seleksi Sederhana dengan Ayat 2  
prakualifikasi dilakukan dengan Cukup jelas  
ketetapan waktu sebagai  
berikut:

<sup>201</sup> Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi sederhana perorangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;”

<sup>202</sup> Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan”

<sup>203</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 38

<sup>204</sup> Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya berada pada huruf h.

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. <i>penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 4 (empat) hari kerja;</i> <sup>205</sup>   | Huruf a<br>Cukup jelas |
| b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;      | Huruf b<br>Cukup jelas |
| c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;   | Huruf c<br>Cukup jelas |
| d. <i>masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;</i> <sup>206</sup> | Huruf d<br>Cukup jelas |
| e. undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggahan atau setelah selesainya masa sanggahan;                            | Huruf e<br>Cukup jelas |
| f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;           | Huruf f<br>Cukup jelas |

---

<sup>205</sup> Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja;”

<sup>206</sup> Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;”

- |   |                        |
|---|------------------------|
| g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi; <sup>207</sup>  | Huruf g<br>Cukup jelas |
| h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;          | Huruf h<br>Cukup jelas |
| i. masa sanggahan terhadap hasil Seleksi selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Seleksi dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; <sup>208</sup> | Huruf i<br>Cukup jelas |
| j. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK; <sup>209</sup>   | Huruf j<br>Cukup jelas |
| k. dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS  | Huruf k<br>Cukup jelas |

---

<sup>207</sup> Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi;”

<sup>208</sup> Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “masa sanggah terhadap hasil seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; “

<sup>209</sup> Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;”

- kepada PPK; dan*<sup>210</sup>
1. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Huruf l  
Cukup jelas
  3. *Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dan pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP.*<sup>211</sup> Ayat 3  
Cukup jelas
  4. *Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender.*<sup>212</sup> Ayat 4  
Cukup jelas
  5. *Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui E-Procurement adalah hari kerja.*<sup>213</sup> Ayat 5  
Cukup jelas
  6. *Dalam hal Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.*<sup>214</sup> Ayat 6  
Cukup jelas

---

<sup>210</sup> Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan”

<sup>211</sup> Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h diserahkan sepenuhnya kepada ULP.”

<sup>212</sup> Lihat catatan kaki 203

<sup>213</sup> Lihat catatan kaki 203

<sup>214</sup> Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya berada pada ayat 4

### **Pasal 63**

Pengaturan jadwal /waktu Cukup jelas  
Penunjukan  
Langsung/Pengadaan  
Langsung/Kontes/Sayembara  
diserahkan sepenuhnya kepada  
*Kelompok Kerja* ULP/ Pejabat  
Pengadaan.

### **Bagian Keenam** **Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa**

### **Pasal 64**

1. *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Ayat 1  
Pengadaan menyusun Dokumen Cukup jelas  
Pengadaan Barang/Jasa yang  
terdiri atas:
  - a. Dokumen Kualifikasi; dan Huruf a  
Dokumen Kualifikasi merupakan dokumen yang ditetapkan oleh *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan sebagai dasar penilaian kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.
  - b. Dokumen Pemilihan. Huruf b  
Yang dimaksud dengan Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat ketentuan pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa.
2. Dokumen Kualifikasi Ayat 2

- |  |                        |
|--|------------------------|
| sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang terdiri atas:                      | Cukup jelas            |
| a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;  | Huruf a<br>Cukup jelas |
| b. formulir isian kualifikasi;   | Huruf b<br>Cukup jelas |
| c. instruksi kepada peserta kualifikasi;   | Huruf c<br>Cukup jelas |
| d. lembar data kualifikasi;  | Huruf d<br>Cukup jelas |
| e. Pakta Integritas; dan   | Huruf e<br>Cukup jelas |
| f. tata cara evaluasi kualifikasi.   | Huruf f<br>Cukup jelas |
| 3. Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang terdiri atas: | Ayat 3<br>Cukup jelas  |
| a. undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/ Jasa;                                   | Huruf a<br>Cukup jelas |
| b. instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa;   | Huruf b<br>Cukup jelas |
| c. syarat-syarat umum Kontrak;   | Huruf c<br>Cukup jelas |
| d. syarat-syarat khusus Kontrak;   | Huruf d<br>Cukup jelas |
| e. daftar kuantitas dan harga;   | Huruf e<br>Cukup jelas |
| f. spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;  | Huruf f<br>Cukup jelas |
| g. bentuk surat penawaran;   | Huruf g<br>Cukup jelas |
| h. rancangan Kontrak;  | Huruf h<br>Cukup jelas |
| i. bentuk Jaminan; dan   | Huruf i<br>Cukup jelas |
| j. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.  | Huruf j<br>Cukup jelas |
| 4. PPK menetapkan bagian dari  | Ayat 4                 |

rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas:

- a. rancangan SPK; atau
- b. rancangan surat perjanjian termasuk:
  - 1) syarat-syarat umum Kontrak;
  - 2) syarat-syarat khusus Kontrak;
  - 3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
  - 4) daftar kuantitas dan harga; dan
  - 5) dokumen lainnya.

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan dokumen lainnya, antara lain Surat Jaminan, Berita Acara Addendum, Berita Acara Pemberian Penjelasan.

c. HPS.

Huruf c

Cukup jelas

## Pasal 65

1. PPK menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a dan huruf b.
2. Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa disusun dengan berpedoman pada Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai

Ayat 1

Dalam menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, PPK dapat menerima masukan dari *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa serta pedoman penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan peraturan Kepala LKPP. Cukup jelas

## **Bagian Ketujuh** **Penetapan Harga Perkiraan Sendiri**

### **Pasal 66**

1. *PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.*<sup>215</sup> Ayat 1  
Cukup jelas
2. *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.*<sup>216</sup> Ayat 2  
Cukup jelas
3. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. Ayat 3  
*Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran.*<sup>217</sup>

---

<sup>215</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 39. Sebelumnya bertuliskan “PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.”

<sup>216</sup> Lihat catatan kaki 215. Sebelumnya bertuliskan “ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.”

<sup>217</sup> Lihat catatan kaki 215. Sebelumnya bertuliskan “Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan

4. *HPS ditetapkan:* Ayat 4  
Cukup jelas
- a. *paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau*
  - b. *paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.*<sup>218</sup>
5. *HPS digunakan sebagai:* Ayat 5  
Cukup jelas
- a. *alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;* Huruf a  
Cukup jelas
  - b. *dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah:* Huruf b  
Batas tertinggi penawaran tersebut termasuk biaya *overhead* yang meliputi antara lain biaya keselamatan dan kesehatan kerja, keuntungan dan beban pajak.
- 1) *untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan*

---

ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.”

<sup>218</sup> Lihat catatan kaki 215. Sebelumnya bertuliskan “HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.”

- Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan*
- 2) *untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran.*<sup>219</sup>
- c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. Huruf c  
Cukup jelas
6. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara. Ayat 6  
Cukup jelas
7. *Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi.*<sup>220</sup> Ayat 7  
Cukup jelas
- a. *Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;* Huruf a  
Cukup jelas
- b. *informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);* Huruf b  
Cukup jelas
- c. *informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi* Huruf c  
Yang dimaksud dengan

---

<sup>219</sup> Lihat catatan kaki 215. Sebelumnya bertuliskan “dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan”

<sup>220</sup> Lihat catatan kaki 215. Sebelumnya bertuliskan “Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi.”

oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

asosiasi terkait adalah asosiasi tenaga ahli, baik yang berada di dalam negeri maupun asosiasi di luar negeri. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari website komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya satuan tenaga ahli di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk lokasi dimana penyusunan HPS.<sup>221</sup>

- d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
- i. norma indeks; dan/atau

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Norma indeks

<sup>221</sup> Lihat catatan kaki 215. Sebelumnya bertuliskan “cukup jelas”

- merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat.*
- j. *informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.*<sup>222</sup> Huruf j  
Cukup jelas
- 7a. *Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri.*<sup>223</sup> Ayat 7a  
Cukup jelas
8. HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar. Ayat 8  
Contoh keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi maksimal 15% (lima belas perseratus).

## **Bagian Kedelapan**

### **Jaminan Pengadaan Barang/Jasa**

#### **Pasal 67**

1. Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Ayat 1  
Cukup jelas
2. Jaminan atas Pengadaan Barang/ Jasa terdiri atas: Ayat 2  
Terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan dan

---

<sup>222</sup> Lihat catatan kaki 215

<sup>223</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 39

- |  |   |
|--|---|
|  | Jaminan Pemeliharaan.<br>Terhadap Pengadaan Barang<br>tidak diperlukan Jaminan<br>Pemeliharaan namun harus<br>memberikan Sertifikat<br>Garansi. |
| a. Jaminan Penawaran;  | Huruf a<br>Cukup jelas  |
| b. Jaminan Pelaksanaan;  | Huruf b<br>Cukup jelas  |
| c. Jaminan Uang Muka;  | Huruf c<br>Cukup jelas  |
| d. Jaminan Pemeliharaan; dan   | Huruf d<br>Cukup jelas  |
| e. Jaminan Sanggahan<br>Banding.   | Huruf e<br>Cukup jelas  |
| 3. Jaminan atas Pengadaan<br>Barang/Jasa sebagaimana<br>dimaksud pada ayat (2) harus<br>dapat dicairkan tanpa syarat<br>(unconditional) sebesar nilai<br>Jaminan dalam waktu paling<br>lambat 14 (empat belas) hari<br>kerja, setelah surat pernyataan<br>wanprestasi dari PPK/ <i>Kelompok<br/>Kerja</i> ULP diterima oleh<br>Penerbit Jaminan. | Ayat 3<br>Cukup jelas   |
| 4. <i>Kelompok Kerja</i> ULP/Pejabat<br>Pengadaan atau PPK melakukan<br>klarifikasi tertulis terhadap<br>keabsahan Jaminan yang<br>diterima.   | Ayat 4<br>Cukup jelas   |
| 5. Jaminan dari Bank Umum,<br>Perusahaan Penjaminan atau<br>Perusahaan Asuransi dapat<br>digunakan untuk semua jenis<br>Jaminan.   | Ayat 5<br>Cukup jelas   |
| 6. Perusahaan Penjaminan<br>sebagaimana dimaksud pada<br>ayat (5) adalah Perusahaan<br>Penjaminan yang memiliki izin   | Ayat 6<br>Cukup jelas   |

- dari Menteri Keuangan.
7. Perusahaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ayat 7  
Cukup jelas

### **Pasal 68**

1. Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS. Ayat 1  
Cukup jelas
2. Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/ Pekerja Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan Kontrak. Ayat 2  
Cukup jelas
3. Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara. Ayat 3  
Cukup jelas

### **Pasal 69**

1. Penyedia Jasa Konsultansi dapat diberikan Uang Muka. Ayat 1  
Cukup jelas
2. Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa terhadap pembayaran Uang Muka yang diterimanya. Ayat 2  
Cukup jelas

3. Besarnya Jaminan Uang Muka Ayat 3  
adalah senilai Uang Muka yang Cukup jelas  
diterimanya.
4. Pengembalian Uang Muka Ayat 4  
diperhitungkan secara Cukup jelas  
proporsional pada setiap  
tahapan pembayaran.

### **Pasal 70**

1. *Jaminan Pelaksanaan diminta* Ayat 1  
*PPK kepada Penyedia Permintaan Jaminan*  
*Barang/Pekerjaan Konstruksi Pelaksanaan harus*  
*untuk Kontrak bernilai di atas dipersyaratkan dalam*  
*Rp200.000.000,00 (dua ratus Dokumen Pengadaan).<sup>225</sup>*  
*juta rupiah).<sup>224</sup>*
2. *Jaminan Pelaksanaan tidak* Ayat 2  
*diperlukan dalam hal:* *Cukup jelas<sup>227</sup>*
  - a. *Pengadaan Barang/*  
*Pekerjaan Konstruksi/Jasa*  
*Lainnya yang dilaksanakan*  
*dengan metode Pengadaan*  
*Langsung, Penunjukan*  
*Langsung Untuk*  
*Penanganan Darurat,*  
*Kontes, atau Sayembara;*
  - b. *Pengadaan Jasa Lainnya,*  
*dimana aset Penyedia*  
*sudah dikuasai oleh*  
*Pengguna; atau*
  - c. *Pengadaan Barang/Jasa*  
*dalam Katalog Elektronik*  
*melalui E-Purchasing.<sup>226</sup>*

---

<sup>224</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 40. Sebelumnya bertuliskan “Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

<sup>225</sup> Lihat catatan kaki 224. Sebelumnya bertuliskan “cukup jelas.”

<sup>226</sup> Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 7. Pada perpres 54 Tahun 2010 bertuliskan “Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Kemudian disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 40 menjadi “Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepada Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai di atas

3. *Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.*<sup>228</sup> Ayat 3  
Cukup jelas
4. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut: Ayat 4  
Cukup jelas
  - c. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau Huruf a  
Cukup jelas
  - d. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. Huruf b  
Cukup jelas
5. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi. Ayat 5  
Cukup jelas

---

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna.”

<sup>227</sup> Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 7. Pada perpres 54 Tahun 2010 bertuliskan “cukup jelas.” Kemudian disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 40 menjadi “Dalam hal Jaminan Pelaksanaan dipersyaratkan oleh PPK, permintaan tersebut harus dimuat dalam Dokumen Pengadaan.”

<sup>228</sup> Lihat catatan kaki 224. Sebelumnya bertuliskan “Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.”

6. Jaminan Pelaksanaan Ayat 6  
dikembalikan setelah: Cukup jelas
  - a. penyerahan Barang/Jasa Huruf a  
Lainnya dan Sertifikat Cukup jelas  
Garansi; atau
  - b. penyerahan Jaminan Huruf b  
Pemeliharaan sebesar 5% Cukup jelas  
(lima perseratus) dari nilai  
Kontrak khusus bagi  
Penyedia Pekerjaan  
Konstruksi/Jasa Lainnya.

### **Pasal 71**

1. *Penyedia Barang/Jasa Ayat 1  
memberikan Jaminan Cukup jelas  
Pemeliharaan kepada PPK  
setelah pelaksanaan pekerjaan  
dinyatakan selesai 100%  
(seratus perseratus), untuk:*
  - a. *Pekerjaan Konstruksi;*
  - b. *Pengadaan Jasa Lainnya  
yang membutuhkan masa  
pemeliharaan.<sup>229</sup>*
2. *Besaran nilai Jaminan Ayat 2  
Pemeliharaan sebesar 5% (lima  
perseratus) dari nilai Cukup jelas  
Kontrak.<sup>230</sup>*
3. Jaminan Pemeliharaan Ayat 3  
dikembalikan setelah 14 (empat  
belas) hari kerja setelah masa  
pemeliharaan selesai. Cukup jelas
4. *Penyedia Pekerjaan Konstruksi Ayat 4  
memilih untuk memberikan Cukup jelas  
Jaminan Pemeliharaan atau  
memberikan retensi.<sup>231</sup>*

---

<sup>229</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 41

<sup>230</sup> Lihat catatan kaki 229. Sebelumnya bertuliskan “Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak harus diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang telah diserahkan.”

<sup>231</sup> Lihat catatan kaki 229. Sebelumnya bertuliskan “Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.”

5. Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Ayat 5 Cukup jelas

### **Bagian Kesembilan Sertifikat Garansi**

#### **Pasal 72**

1. Dalam Pengadaan Barang modal, Penyedia Barang menyerahkan Sertifikat Garansi. Ayat 1 Cukup jelas
2. Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. Ayat 2 Cukup jelas
3. Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen. Ayat 3 Cukup jelas

### **Bagian Kesepuluh Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

#### **Paragraf Pertama Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

#### **Pasal 73**

1. *Kelompok Kerja ULP segera mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat setelah RUP diumumkan*<sup>232</sup> Ayat 1 Cukup jelas

---

<sup>232</sup> Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 8. Sebelumnya bertuliskan “Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat dengan syarat:

2. Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.<sup>233</sup>

Ayat 2

Dalam hal pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan mendahului penetapan DIPA/DPA, isi pengumuman pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat kondisi bahwa:

- a. DIPA/DPA belum ditetapkan; dan
- b. apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan karena DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.

Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat diumumkan sebelum RUP diumumkan antara lain:

- a. pengadaan Barang/Jasa yang

- 
- a. setelah penetapan APBD untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBD;
  - b. setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN.”

<sup>233</sup> Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015. Pasal I angka 8. Pada Perpres 54 Tahun 2010 bertuliskan “Dalam hal ULP akan melakukan Pelelangan/Seleksi setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD tetapi DIPA/DPA belum disahkan, pengumuman dilakukan dengan mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum disahkan.” Kemudian pada Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 42 disesuaikan menjadi “Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses Pemilihan dibatalkan.”

*membutuhkan waktu  
perencanaan dan  
persiapan  
pelaksanaan  
pengadaan  
Barang/Jasa yang  
lama;*

- b. pekerjaan kompleks;  
dan/atau*
- c. pekerjaan rutin yang  
harus dipenuhi di  
awal tahun anggaran  
dan tidak boleh  
berhenti*<sup>234</sup>

3. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui:

- a. website Kementerian/  
Lembaga/Pemerintah  
Daerah/Institusi;*<sup>235</sup>
- b. papan pengumuman resmi  
untuk masyarakat; dan*

Ayat 3

Dalam hal diperlukan, pengumuman Pelelangan/Seleksi dapat diperluas oleh K/L/D/I melalui surat kabar, baik surat kabar nasional maupun surat kabar provinsi.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

---

<sup>234</sup> Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 8. Pada Perpres 54 Tahun 2010 bertuliskan “Catatan mengenai pelaksanaan Pelelangan/Seleksi setelah Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD namun DIPA/DPA belum disahkan, misalnya “Pengumuman ini mendahului persetujuan DIPA Tahun Anggaran (sebutkan Tahun Anggaran) sehingga apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.” Kemudian pada Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 42 disesuaikan menjadi “Dalam ketentuan ini, isi pengumuman pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat kondisi bahwa:

- a. DIPA/DPA belum ditetapkan; dan
- b. apabila proses pelelangan dibatalkan karena DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi”

<sup>235</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 42. Sebelumnya bertuliskan “website K/L/D/I.”

- |    |  |                          |
|----|--|--------------------------|
|    | c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. | Huruf c<br>Cukup jelas   |
| 4. | <i>dihapus</i> <sup>236</sup>              | Ayat 4<br><i>dihapus</i> |

#### **Pasal 74**

- |    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Dalam hal pengumuman untuk Pelelangan Terbatas, ULP harus mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.   | Ayat 1<br>Cukup jelas |
| 2. | Dalam hal K/L/D/I menggunakan surat kabar untuk mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihannya harus berdasarkan daftar surat kabar yang beroplak besar dan memiliki peredaran luas. | Ayat 2<br>Cukup jelas |

### **Paragraf Kedua Penilaian Kualifikasi**

#### **Pasal 75**

- |    |  |                       |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, <i>Kelompok Kerja</i> ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar Propinsi/Kabupaten/Kota. | Ayat 1<br>Cukup jelas |
| 3. | Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar.  | Ayat 2<br>Cukup jelas |
| 3. | K/L/D/I dilarang melakukan   | Ayat 3                |

---

<sup>236</sup> Dihapus dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 42.

prakualifikasi massal yang berlaku untuk Pengadaan dalam kurun waktu tertentu dengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan prakualifikasi massal untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam kurun waktu tertentu adalah pelaksanaan prakualifikasi yang dilakukan sekaligus kepada seluruh calon Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau sejenis yang berlaku pada kurun waktu tertentu, misalnya 1 (satu) Tahun Anggaran dan hanya berlaku untuk K/L/D/I yang menerbitkan.

### **Paragraf Ketiga** **Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen**

#### **Pasal 76**

1. Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti pemilihan Penyedia Barang/Jasa, mendaftar untuk mengikuti Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung kepada *Kelompok Kerja ULP*. Ayat 1  
Cukup jelas
2. Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung diundang oleh *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan*. Ayat 2  
Cukup jelas
3. Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan* atau mengunduh dari website yang digunakan oleh *Kelompok Kerja*. Ayat 3  
Cukup jelas

ULP.

### **Paragraf Keempat Pemberian Penjelasan**

#### **Pasal 77**

1. Untuk memperjelas Dokumen Ayat 1  
Pengadaan Barang/Jasa, Cukup jelas  
*Kelompok Kerja* ULP/ Pejabat  
Pengadaan mengadakan  
pemberian penjelasan.
2. *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Ayat 2  
Pengadaan dapat memberikan Cukup jelas  
penjelasan lanjutan dengan cara  
melakukan peninjauan  
lapangan.
3. Pemberian penjelasan harus Ayat 3  
dituangkan dalam Berita Acara Cukup jelas  
Pemberian Penjelasan yang  
ditandatangani oleh *Kelompok  
Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan  
dan minimal 1 (satu) wakil dari  
peserta yang hadir.
4. *Kelompok Kerja* ULP Ayat 4  
memberikan salinan Berita Cukup jelas  
Acara Pemberian Penjelasan  
dan Adendum Dokumen  
Pengadaan kepada seluruh  
peserta, baik yang menghadiri  
atau tidak menghadiri  
pemberian penjelasan.
5. Apabila tidak ada peserta yang Ayat 5  
hadir atau yang bersedia Cukup jelas  
menandatangani Berita Acara  
Pemberian Penjelasan, maka  
Berita Acara Pemberian  
Penjelasan cukup  
ditandatangani oleh anggota  
*Kelompok Kerja* ULP yang  
hadir.
- 5a. Untuk pemberian penjelasan Ayat 5a

- pada Pelelangan/Seleksi Internasional, penyampaian pertanyaan dapat dilakukan melalui surat elektronik sebelum pemberian penjelasan dimulai.*<sup>237</sup> Cukup jelas
6. Perubahan rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan. Ayat 6  
Cukup jelas
  7. Dalam hal PPK tidak menyetujui usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka : Ayat 7  
Cukup jelas
    - a. *Kelompok Kerja* ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan; Huruf a  
Cukup jelas
    - b. Jika PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan; atau Huruf b  
Cukup jelas
    - c. Jika PA/KPA sependapat dengan *Kelompok Kerja* ULP, PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan *Kelompok Kerja* ULP untuk membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pengadaan. Huruf c  
Cukup jelas
  8. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. Ayat 8  
Cukup jelas

---

<sup>237</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 43

**Paragraf Kelima**  
**Pemasukan Dokumen Penawaran**

**Pasal 78**

- |    |   |        |   |
|----|---|--------|---|
| 1. | Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.         | Ayat 1 | Pemasukan Dokumen Penawaran dapat dilakukan melalui pos/jasa pengiriman atau dimasukkan langsung ke kotak yang disediakan oleh <i>Kelompok Kerja</i> ULP/Pejabat Pengadaan. |
| 2. | Dokumen Penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh <i>Kelompok Kerja</i> ULP/Pejabat Pengadaan. | Ayat 2 | Cukup jelas   |
| 3. | Penyedia Barang/Jasa dapat mengubah, menambah dan/atau mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran.                         | Ayat 3 | Cukup jelas   |

**Paragraf Keenam**  
**Evaluasi Penawaran**

**Pasal 79**

- |    |   |        |  |
|----|---|--------|--|
| 1. | Dalam melakukan evaluasi penawaran, <i>Kelompok Kerja</i> ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. | Ayat 1 | Cukup jelas  |
| 2. | Dalam evaluasi penawaran, <i>Kelompok Kerja</i> ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan <i>post bidding</i> .                  | Ayat 2 | Tindakan <i>post bidding</i> yaitu tindakan mengubah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen |

Penawaran setelah batas  
akhir pemasukan penawaran.

## **Paragraf Ketujuh** **Penetapan dan Pengumuman Pemenang**

### **Pasal 80**

1. *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa.*<sup>238</sup> Ayat 1 Cukup jelas
2. *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dan papan pengumuman resmi.*<sup>239</sup> Ayat 2 Cukup jelas
3. *Pengumuman penetapan Penyedia Barang/Jasa sekurang-kurangnya terdiri dari:* Ayat 3 Cukup jelas
  - a. *nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;*
  - b. *nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat pemenang; dan*
  - c. *hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan harga*<sup>240</sup>
4. *Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan melalui Pelelangan/Pemilihan Langsung/Seleksi,* Ayat 4 Cukup jelas

---

<sup>238</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 44. Sebelumnya bertuliskan “ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa.”

<sup>239</sup> Lihat catatan kaki 238. Sebelumnya bertuliskan “ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui *website* K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.”

<sup>240</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 44.

diumumkan secara terbuka pada:

- a. website Kementerian/  
Lembaga/Pemerintah  
Daerah/Institusi;
- b. papan pengumuman resmi  
untuk masyarakat; dan
- c. Portal Pengadaan Nasional  
melalui LPSE.<sup>241</sup>

5. Pengumuman atas penetapan Ayat 5  
Penyedia Barang/Jasa yang Cukup jelas  
dilakukan melalui Penunjukan  
Langsung, diumumkan secara  
terbuka pada:

- a. website Kementerian/  
Lembaga/Pemerintah  
Daerah/Institusi; dan
- b. papan pengumuman resmi  
untuk masyarakat.<sup>242</sup>

6. Kelompok Kerja ULP dapat Ayat 6  
menetapkan hasil pemilihan  
kepada lebih dari 1 (satu)  
Penyedia, jika diperlukan.<sup>243</sup>

Penetapan lebih dari 1  
(satu) pemenang dilakukan  
dalam hal terdapat  
keterbatasan kapasitas/  
layanan Penyedia Barang/  
Jasa yang memenuhi  
kualifikasi, penetapan hasil  
Sayembara/Kontes, dan/atau  
keragaman item barang/  
jasa dalam suatu paket  
kegiatan. Kegiatan  
pengadaan ini ditujukan  
antara lain: untuk  
pengadaan obat-obatan,  
jasa penjualan Surat  
Berharga Negara (SBN),  
Pengelolaan Kas Negara,  
dan pelelangan yang

---

<sup>241</sup> Lihat catatan kaki 240

<sup>242</sup> Lihat catatan kaki 240

<sup>243</sup> Lihat catatan kaki 240

dilakukan dengan menawarkan sejumlah item pekerjaan sejenis yang dibagi dalam beberapa paket/sub paket dan dilakukan secara sekaligus (pelelangan itemized).<sup>244</sup>

7. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikecualikan untuk pekerjaan yang bersifat rahasia.*<sup>245</sup> *Ayat 7 Cukup jelas*

## Paragraf Kedelapan Sanggahan

### Pasal 81

1. *Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:*<sup>246</sup> *Ayat 1 Cukup jelas*
- a. *penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;* *Huruf a*

Yang dimaksud dengan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur adalah:

- a. tidak memenuhi persyaratan; dan
- b. tidak mengikuti prosedur tata urutan proses.

---

<sup>244</sup> Lihat catatan kaki 240

<sup>245</sup> Lihat catatan kaki 240

<sup>246</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 45. Sebelumnya bertuliskan “Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan.”

- b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau

- c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh *Kelompok Kerja* ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan:

- a. penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang;
- b. kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan transparan; dan
- c. penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat berwenang lainnya adalah PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim Pendukung, dan Tim

- Teknis.
2. *Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/ Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.*<sup>247</sup>

Ayat 2  
Cukup jelas
  3. *Kelompok Kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.*<sup>248</sup>

Ayat 3  
Cukup jelas

## **Pasal 82**

1. *Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri / Pimpinan Lembaga /Kepala Daerah / Pimpinan Institusi atau kepada*

Ayat 1  
Cukup jelas

---

<sup>247</sup> Lihat catatan kaki 246. Sebelumnya bertuliskan “Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.”

<sup>248</sup> Lihat catatan kaki 246. Sebelumnya bertuliskan “ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.”

- Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum /Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana / Seleksi Sederhana / Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan.*<sup>249</sup>
2. *Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana /Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung.*<sup>250</sup> Ayat 2  
Cukup jelas
  3. *Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS.*<sup>251</sup> Ayat 3  
Cukup jelas
  4. *Sanggahan Banding menghentikan proses* Ayat 4  
Cukup jelas

---

<sup>249</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 46. Sebelumnya bertuliskan “Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan banding sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.”

<sup>250</sup> Lihat catatan kaki 249. Sebelumnya bertuliskan “Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding.”

<sup>251</sup> Lihat catatan kaki 249. Sebelumnya bertuliskan “Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 20/00 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

- Pelelangan/Seleksi.
5. LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. Ayat 5  
Saran, pendapat dan rekomendasi penyelesaian Sanggahan Banding dari LKPP ditembuskan kepada pihak terkait.
  6. *Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/ Pelelangan Terbatas serta 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana /Pemilihan Langsung.*<sup>252</sup> Ayat 6  
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dalam memberikan tanggapan atas Sanggahan Banding dapat meminta saran dan pendapat dari APIP K/L/D/I yang bersangkutan atau unit kerja yang tidak menimbulkan pertentangan kepentingan.
  7. Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan *Kelompok Kerja ULP/Pejabat* Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang. Ayat 7  
Cukup jelas
  - 7a. *PimpinanKementerian/ Lembaga/Institusi dapat menugaskan Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II untuk menjawab Sanggahan Banding.*<sup>253</sup> Ayat 7a  
Cukup jelas

---

<sup>252</sup> Lihat catatan kaki 249. Sebelumnya bertuliskan “Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.”

<sup>253</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 46

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 7b. | <i>Kepala Daerah dapat menugaskan Sekretaris Daerah atau PA untuk menjawab Sanggahan Banding.</i> <sup>254</sup>   | Ayat 7b<br>Cukup jelas  |
| 7c. | <i>Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dan ayat (7b) tidak berlaku, dalam hal Pejabat dimaksud merangkap sebagai PPK atau Kepala ULP untuk paket kegiatan yang disanggah.</i> <sup>255</sup>   | Ayat 7c<br>Cukup jelas  |
| 8.  | Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi memerintahkan agar <i>Kelompok Kerja ULP</i> melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa.   | Ayat 8<br>Cukup jelas   |
| 9.  | Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah.  | Ayat 9<br>Cukup jelas   |
| 10. | <i>Dalam hal Sanggahan Banding pada Pelelangan/Seleksi dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah, kecuali jawaban Sanggahan Banding melampaui batas akhir menjawab Sanggahan Banding.</i> <sup>256</sup> | Ayat 10<br><i>Dengan ketentuan ini, dalam hal jawaban sanggahan banding melampaui batas akhir yang telah ditentukan, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada Penyanggah Banding.</i> <sup>257</sup> |

---

<sup>254</sup> Lihat catatan kaki 253

<sup>255</sup> Lihat catatan kaki 253

<sup>256</sup> Lihat catatan kaki 249. Sebelumnya bertuliskan “Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.”

<sup>257</sup> Lihat catatan kaki 249. Sebelumnya bertuliskan “cukup jelas”

## Paragraf Kesembilan Pemilihan Gagal

### Pasal 83

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | <p><i>Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/ Pemilihan Langsung gagal apabila :</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas;<sup>258</sup></i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas;<sup>259</sup></i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;</i></p> | <p>Ayat 1</p> <p>Cukup jelas</p><br><p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas</p><br><p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas</p><br><p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas</p><br><p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas</p> <p><i>Huruf e</i></p> <p><i>Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>1. Terdapat kesamaan</i></p> |
|----|--|---|

---

<sup>258</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 47. Sebelumnya bertuliskan “jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;”

<sup>259</sup> Lihat catatan kaki 258. Sebelumnya bertuliskan “jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta;”

*dokumen teknis,  
antara lain:  
metode kerja,  
bahan, alat,  
analisa pendekatan  
teknis, harga  
satuan, dan/atau  
spesifikasi barang  
yang ditawarkan  
(merk/tipe/jenis)  
dan/atau dukungan  
teknis;*

2. *seluruh penawaran  
dari Penyedia  
mendekati HPS;*
3. *adanya  
keikutsertaan  
beberapa Penyedia  
Barang/Jasa yang  
berada dalam 1  
(satu) kendali;*
4. *adanya  
kesamaan/kesalah  
an isi dokumen  
penawaran, antara  
lain  
kesamaan/kesalah  
an pengetikan,  
susunan, dan  
format penulisan;*
5. *jaminan  
penawaran  
dikeluarkan dari  
penjamin yang  
sama dengan  
nomor seri yang  
berurutan.<sup>260</sup>*

f. harga penawaran terendah  
terkoreksi untuk Kontrak

Huruf f  
Cukup jelas

---

<sup>260</sup> Lihat catatan kaki 258. Sebelumnya bertuliskan “cukup jelas.”

Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;

g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS;

Huruf g  
Cukup jelas

h. *sanggahan hasil Pelelangan/ Pemilihan Langsung dari peserta ternyata benar;*<sup>261</sup>

Huruf h  
Cukup jelas

i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi; atau

Huruf i  
Cukup jelas

j. *pada metode dua tahap seluruh penawaran harga yang masuk melebihi nilai total HPS atau setelah dilakukan negosiasi harga seluruh peserta tidak sepakat untuk menurunkan harga sehingga tidak melebihi nilai total HPS.*<sup>262</sup>

Huruf j  
Cukup jelas

2. *Kelompok Kerja ULP menyatakan Seleksi gagal apabila:*

Ayat 1

Apabila Seleksi Umum yang gagal karena tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan teknis maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. perbaikan KAK dan Dokumen Pengadaan;
- b. mengumumkan kembali Pengadaan Jasa Konsultansi; dan/atau

<sup>261</sup> Lihat catatan kaki 258. Sebelumnya bertuliskan “sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau”

<sup>262</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 47

- c. melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun kembali daftar pendek konsultan.

Apabila Seleksi Umum yang gagal karena tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengumumkan kembali Pengadaan Jasa Konsultansi; dan
- b. melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun daftar pendek konsultan dengan tidak mengikutsertakan konsultan yang telah masuk dalam daftar pendek konsultan sebelumnya.

Huruf a  
Cukup jelas

- a. peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana;
- b. *Jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga), jika sebelumnya belum pernah dilakukan*

Huruf b  
Cukup jelas

- prakualifikasi ulang;*<sup>263</sup>
- c. *sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar;*<sup>264</sup>
- d. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran;
- e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
*Indikasi persekongkolan antar Penyedia Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:*

1. *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, kualifikasi tenaga ahli, dan/atau uraian belanja non personil;*
2. *seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS atau pagu anggaran;*
3. *adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;*
4. *adanya kesamaan/*

---

<sup>263</sup> Lihat catatan kaki 262

<sup>264</sup> Lihat catatan kaki 258. Sebelumnya bertuliskan “sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar;” dan berada pada huruf b.

*kesalahan isi  
dokumen  
penawaran, antara  
lain kesamaan/  
kesalahan  
pengetikan,  
susunan, dan  
format  
penulisan.*<sup>265</sup>

- f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima;
- g. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga;
- h. *sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran terhadap hasil Seleksi dari peserta ternyata benar;*<sup>266</sup>
- i. *penawaran biaya terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lump Sum, dan Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran, kecuali yang menggunakan metode evaluasi kualitas;*<sup>267</sup>

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

<sup>265</sup> Lihat catatan kaki 258. Sebelumnya bertuliskan “cukup jelas.”

<sup>266</sup> Lihat catatan kaki 258. Sebelumnya bertuliskan “sanggahan hasil Seleksi dari peserta ternyata benar;”

<sup>267</sup> Lihat catatan kaki 258. Sebelumnya bertuliskan “penawaran biaya terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran; atau”

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| j. | seluruh penawaran biaya yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas Pagu Anggaran; atau  | Huruf j<br>Cukup jelas |
| k. | <i>seluruh peserta yang masuk sebagai calon daftar pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi.</i> <sup>268</sup>  | Huruf k<br>Cukup jelas |
| 3. | PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:  |                        |
| a. | PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; | Huruf a<br>Cukup jelas |
| b. | pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;   | Huruf b<br>Cukup jelas |
| c. | dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang;                       | Huruf c<br>Cukup jelas |
| d. | sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;                               | Huruf d<br>Cukup jelas |
| e. | Dokumen Pengadaan tidak   | Huruf e                |

---

<sup>268</sup> Lihat catatan kaki 258

- |    |  |                        |
|----|--|------------------------|
|    | sesuai dengan Peraturan Presiden ini;  | Cukup jelas            |
| f. | Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;  | Huruf f<br>Cukup jelas |
| g. | calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau   | Huruf g<br>Cukup jelas |
| h. | pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.   | Huruf h<br>Cukup jelas |
| 4. | PA/KPA/PPK/ <i>Kelompok Kerja</i> ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan /Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal. | Ayat 4<br>Cukup jelas  |
| 5. | Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Institusi menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:   | Ayat 5<br>Cukup jelas  |
|    | a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau   | Huruf a<br>Cukup jelas |
|    | b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan KPA ternyata benar.  | Huruf b<br>Cukup jelas |
| 6. | Kepala Daerah menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:  | Ayat 6<br>Cukup jelas  |
|    | a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau   | Huruf a<br>Cukup jelas |
|    | b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA  | Huruf b<br>Cukup jelas |

ternyata benar.

#### **Pasal 84**

1. Dalam hal Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka *Kelompok Kerja* ULP segera melakukan:
  - a. evaluasi ulang; Huruf a  
Cukup jelas
  - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; Huruf b  
Cukup jelas
  - c. Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau Huruf c  
Cukup jelas
  - d. penghentian proses Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung. Huruf d  
Cukup jelas
2. Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/ Seleksi dilanjutkan. Ayat 2  
Cukup jelas
3. Dalam hal Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung dilanjutkan. Ayat 3  
Cukup jelas
4. Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/ Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/ Seleksi ulang dilakukan seperti proses Penunjukan Langsung. Ayat 4  
Cukup jelas
5. Dalam hal Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta, Ayat 5  
Cukup jelas

- Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.
6. *Dalam hal Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang gagal, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:*
    - a. *hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;*
    - b. *menyangkut kepentingan/ keselamatan masyarakat; dan*
    - c. *tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.*<sup>269</sup>

*Ayat 6*  
*Cukup jelas*
  7. *Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal, sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) huruf j, berdasarkan hasil evaluasi Kelompok Kerja ULP dapat melakukan penambahan nilai total HPS, perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan ruang lingkup pekerjaan.*<sup>270</sup>

*Ayat 7*  
*Cukup jelas*
  8. *Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat perubahan nilai total HPS tetapi tidak terdapat perubahan spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkup*

*Ayat 8*  
*Cukup jelas*

---

<sup>269</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 48

<sup>270</sup> Lihat catatan kaki 269

*pekerjaan, pelelangan umum langsung dilanjutkan dengan pemasukan penawaran harga ulang.*<sup>271</sup>

9. Dalam hal Pelelangan Umum Ayat 9  
Metode Dua Tahap gagal Cukup jelas  
sebagaimana dimaksud pada  
ayat (7) terdapat perubahan  
spesifikasi teknis dan/atau ruang  
lingkup pekerjaan, dilakukan  
pelelangan ulang.<sup>272</sup>

### **Paragraf Kesepuluh Penunjukan Penyedia Barang/Jasa**

#### **Pasal 85**

1. PPK menerbitkan SPPBJ dengan Ayat 1  
ketentuan: Cukup jelas
  - a. tidak ada sanggahan dari Huruf a  
peserta; Cukup jelas
  - b. sanggahan dan/atau Huruf b  
sanggahan banding terbukti Cukup jelas  
tidak benar; atau
  - c. masa sanggah dan/atau masa Huruf c  
sanggah banding berakhir. Cukup jelas
2. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa Ayat 2  
yang telah menerima SPPBJ Cukup jelas  
mengundurkan diri dan masa  
penawarannya masih berlaku,  
pengunduran diri tersebut hanya  
dapat dilakukan berdasarkan  
alasan yang dapat diterima secara  
obyektif oleh PPK.
3. Pengunduran diri sebagaimana Ayat 3  
dimaksud pada ayat (2), Cukup jelas  
dilakukan dengan ketentuan  
bahwa Jaminan Penawaran  
peserta lelang yang bersangkutan

---

<sup>271</sup> Lihat catatan kaki 269

<sup>272</sup> Lihat catatan kaki 269

- dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.
4. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, maka:
    - a. Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; dan Huruf a  
Cukup jelas
    - b. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun. Huruf b  
Cukup jelas
  5. Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan. Ayat 5  
Cukup jelas
  6. *Dalam hal terdapat Sanggahan Banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua Sanggahan Banding dijawab, dan segera disampaikan kepada pemenang.*<sup>273</sup> Ayat 6  
Cukup jelas
  7. *Dalam hal terdapat Sanggahan tetapi tidak terdapat Sanggahan Banding, SPPBJ harus* Ayat 7  
Cukup jelas

---

<sup>273</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 49. Sebelumnya bertuliskan “Dalam hal terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan/atau sanggahan banding dijawab, serta segera disampaikan kepada pemenang.”

*diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja untuk Pelelangan Umum dan paling lambat 4 (empat) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana dan Pemilihan Langsung setelah Sanggahan dijawab, dan segera disampaikan kepada pemenang.*<sup>274</sup>

8. *Penerbitan SPPBJ untuk Seleksi Ayat 8  
Jasa Konsultansi harus Cukup jelas  
diterbitkan paling lambat 2 (dua)  
hari kerja setelah Kelompok  
Kerja ULP menyampaikan Berita  
Acara Hasil Seleksi kepada  
PPK.*<sup>275</sup>

## **Paragraf Kesebelas Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa**

### **Pasal 86**

1. *PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa untuk ditandatangani.* Ayat 1  
Cukup jelas
2. *Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.*<sup>276</sup> Ayat 2  
Cukup jelas
- 2a. *Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang* Ayat 2a  
*Apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan karena DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang*

<sup>274</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 49

<sup>275</sup> Lihat catatan kaki 274

<sup>276</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 50. Sebelumnya bertuliskan “Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan.”

- diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIP/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan.*<sup>277</sup>
3. *Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.*<sup>279</sup>
4. *Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.*
5. *Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
6. *Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar*
- ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada penyedia barang/jasa tidak diberikan ganti rugi.*<sup>278</sup>
- Ayat 3  
Jaminan Pelaksanaan diserahkan hanya untuk Pengadaan Barang/Jasa yang mensyaratkan perlunya penyerahan Jaminan Pelaksanaan.
- Ayat 4  
Cukup jelas
- Ayat 5  
Cukup jelas
- Ayat 6  
Cukup jelas

<sup>277</sup> Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 9.

<sup>278</sup> Lihat catatan kaki 277.

<sup>279</sup> Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 9. Sebelumnya bertuliskan “Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.”

*sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.*<sup>280</sup>

## **Bagian Kesebelas Pelaksanaan Kontrak**

### **Paragraf Pertama Perubahan Kontrak**

#### **Pasal 87**

1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 

Ayat 1  
Cukup jelas  
  
Huruf a  
Cukup jelas
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 

Huruf b  
Cukup jelas

---

<sup>280</sup> Lihat catatan kaki 276. Sebelumnya bertuliskan “Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/ pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.”

- |  |                        |
|--|------------------------|
| c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau  | Huruf c<br>Cukup jelas |
| d. mengubah jadwal pelaksanaan.  | Huruf d<br>Cukup jelas |
| 1a. <i>Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.</i> <sup>281</sup> | Ayat 1a<br>Cukup jelas |
| 2. Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:  | Ayat 2<br>Cukup jelas  |
| a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan  | Huruf a<br>Cukup jelas |
| b. <i>tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.</i> <sup>282</sup>   | Huruf b<br>Cukup jelas |
| 3. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.                               | Ayat 3<br>Cukup jelas  |
| 4. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.                                    | Ayat 4<br>Cukup jelas  |
| 5. Perubahan kontrak yang  | Ayat 5                 |

---

<sup>281</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 51

<sup>282</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 51. Sebelumnya bertuliskan “tersedianya anggaran.”

disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Masalah administrasi yang dimaksud dalam ayat ini antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima.

## Paragraf Kedua Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja

### Pasal 88

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.</p> | <p>Ayat 1</p> <p style="margin-left: 20px;">Cukup jelas</p> <p style="margin-left: 20px;">Huruf a<br/>Cukup jelas</p> <p style="margin-left: 20px;">Huruf b<br/>Cukup jelas</p> <p style="margin-left: 20px;">Huruf c<br/>Cukup jelas</p>   |
| <p>2. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. <i>PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa;</i><sup>283</sup></p> <p style="margin-left: 20px;">b. <i>untuk Usaha Kecil, uang muka dapat diberikan paling</i></p>                          | <p>Ayat 2</p> <p style="margin-left: 20px;">Cukup jelas</p> <p style="margin-left: 20px;">Huruf a<br/><i>Besaran Uang Muka ditetapkan oleh PPK berdasarkan kebutuhan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan dicantumkan dalam rancangan SPK/Kontrak, serta memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.</i><sup>284</sup></p> <p style="margin-left: 20px;">Huruf b<br/>Cukup jelas</p> |

<sup>283</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 52

<sup>284</sup> Lihat catatan kaki 283

- tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;*<sup>285</sup>
- c. *untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;*<sup>286</sup>
- d. *untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan:*
- 1) *20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau*
  - 2) *15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.*<sup>287</sup>
3. *Uang Muka yang telah diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan PPK.*<sup>288</sup>
4. Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Ayat 3  
Cukup jelas
- Ayat 4  
Cukup jelas

## **Pasal 89**

1. Pembayaran prestasi pekerjaan
- Ayat 1

---

<sup>285</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 52. Sebelumnya bertuliskan “untuk Usaha Kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; atau” dan berada pada huruf a.

<sup>286</sup> Lihat catatan kaki 285. Sebelumnya bertuliskan “untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.”

<sup>287</sup> Lihat catatan kaki 285. Sebelumnya berada pada ayat 3 dan bertuliskan “Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu:”

<sup>288</sup> Lihat catatan kaki 283

- |   |                        |
|---|------------------------|
| dapat diberikan dalam bentuk:   | Cukup jelas            |
| a. pembayaran bulanan;  | Huruf a<br>Cukup jelas |
| b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau | Huruf b<br>Cukup jelas |
| c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.          | Huruf c<br>Cukup jelas |
2. *Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.*<sup>289</sup>

	Ayat 2
	Cukup jelas
  - 2a. *Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*<sup>290</sup>

	Ayat 2a
	Cukup jelas
  3. *Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.*

	Ayat 3
	Cukup jelas
  4. *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (2a), pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk.*<sup>291</sup>

	Ayat 4
	Cukup jelas <sup>292</sup>

---

<sup>289</sup> Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 10. Sebelumnya bertuliskan “Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.”

<sup>290</sup> Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 10.

<sup>291</sup> Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 10. Pada Perpres 54 Tahun 2010 bertuliskan “Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.” Kemudian pada Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 53 disesuaikan menjadi “Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi

- a. pemberian Uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;
- c. pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang.

*Huruf a*  
*Cukup jelas*

*Huruf b*  
*Contoh kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain namun tidak terbatas pada sewa menyewa, jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko, kontrak penyelenggaraan beasiswa, belanja online, atau jasa penasehat hukum.*

*Huruf c*  
*Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan namun belum terpasang, dibayar senilai peralatan dan/atau bahan tersebut, tidak termasuk biaya pemasangan dan biaya uji fungsi.*

*Penyelesaian pekerjaan pemasangan dan uji peralatan*

---

bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.”

<sup>292</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 53. Sebelumnya bertuliskan “Pembayaran bulanan/termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang maksudnya adalah bahwa pembayaran tidak perlu memperhitungkan bahan-bahan yang ada di lapangan.”

dan/atau bahan  
dilakukan dalam Tahun  
Anggaran berjalan.

293

- 4a. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, termasuk bentuk jaminan diatur oleh Menteri Keuangan.*<sup>294</sup> Ayat 4b  
Cukup jelas
5. *PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.*<sup>295</sup> Ayat 5  
Cukup jelas

### **Paragraf Ketiga** **Pelaksanaan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Tertentu**

#### **Pasal 90**

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 44, Penunjukan Langsung untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai berikut:

- a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan
- Huruf a  
Cukup jelas

---

<sup>293</sup> Lihat catatan kaki 290

<sup>294</sup> Lihat catatan kaki 290.

<sup>295</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 53. Sebelumnya bertuliskan “PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi.”

peraturan perundang-undangan;	
b. <i>opname</i> pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan;	Huruf b Cukup jelas
c. penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah:	Huruf c Cukup jelas
1) penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar;	Angka 1 Cukup jelas
2) konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar;	Angka 2 Cukup jelas
3) bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat	Angka 3 Cukup jelas

dapat dimasukkan  
kedalam *Contract  
Change Order (CCO)*  
dan dapat melebihi 10%  
(sepuluh perseratus) dari  
nilai awal Kontrak.

- 4) *penggunaan konstruksi  
permanen, jika  
penyerahan pekerjaan  
permanen masih dalam  
kurun waktu tanggap  
darurat atau  
penanganan darurat  
hanya dapat diatasi  
dengan konstruksi  
permanen untuk  
menghindari kerugian  
negara/masyarakat yang  
lebih besar.*<sup>296</sup>

*Angka 4  
Cukup jelas*

## **Paragraf Keempat Keadaan Kahar**

### **Pasal 91**

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Ayat 1

*Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.*<sup>297</sup>

---

<sup>296</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 54

<sup>297</sup> Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 11. Sebelumnya bertuliskan “Cukup jelas.”

- |    |  |                          |
|----|--|--------------------------|
| 2. | <i>Dihapus.</i> <sup>298</sup>   | Ayat 2<br><i>Dihapus</i> |
| 3. | Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | Ayat 3<br>Cukup jelas    |
| 4. | Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.  | Ayat 4<br>Cukup jelas    |
| 5. | Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.   | Ayat 5<br>Cukup jelas    |
| 6. | Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.   | Ayat 6<br>Cukup jelas    |

### **Paragraf Kelima Penyesuaian Harga**

---

<sup>298</sup> Dihapus dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 11. Sebelumnya bertuliskan “Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. bencana alam;
- b. bencana non alam;
- c. bencana sosial;
- d. pemogokan;
- e. kebakaran; dan/atau
- f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

## Pasal 92

1. Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan;  
Huruf a  
Cukup jelas
  - b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan;  
Huruf b  
Cukup jelas
  - c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang.  
Huruf c  
Harga Satuan timpang adalah Harga Satuan penawaran yang melebihi 110% dari Harga Satuan HPS, setelah dilakukan klarifikasi.
2. Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
  - a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;  
Huruf a  
Cukup jelas
  - b. *penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen*  
Huruf b  
Cukup jelas

*keuntungan dan Biaya  
Overhead sebagaimana  
tercantum dalam penawaran;  
299*

- |  |   |
|--|---|
| c. penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/ adendum Kontrak;  | Huruf c<br>Cukup jelas  |
| d. penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;  | Huruf d<br>Cukup jelas  |
| e. jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan     | Huruf e<br>Cukup jelas  |
| f. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan. | Huruf f<br>Jadwal adalah kerangka waktu yang sudah dirinci setelah pemeriksaan lapangan bersama. Jadwal awal adalah jadwal yang ditetapkan pada Kontrak atau jadwal yang sudah disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak. |

---

<sup>299</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 55. Sebelumnya bertuliskan “penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/ mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan Biaya Operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran;”

3. Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
 

$$H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$$

$H_n$  = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan;

$H_o$  = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga penawaran;

$a$  = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka  $a = 0,15$ .

$b, c, d$  = Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahan  $a + b + c + d + \dots$  dst adalah 1,00.

$B_n, C_n, D_n$  = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan;

$B_o, C_o, D_o$  = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan Kontrak.
- Ayat 3

Koefisien komponen adalah perbandingan antara nilai bahan, tenaga kerja dan alat kerja terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dalam Dokumen Pengadaan.

Penyesuaian harga tidak berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersifat borongan misalnya Pekerjaan *Lump Sum*.

Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah dipublikasikan.
4. Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait.
 

Ayat 4

Cukup jelas
5. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
 

Ayat 5

Cukup jelas

- |  |   |
|--|---|
| <p>6. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.</p>  | <p>Ayat 6<br/>Cukup jelas</p>   |
| <p>7. Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut:</p> $P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{dst}$ <p><math>P_n</math> = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan Barang/Jasa;</p> <p><math>H_n</math> = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p><math>V</math> = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.</p> | <p>Ayat 7<br/>Volume yang dihitung dalam penyesuaian harga adalah volume terpasang sesuai dengan laporan kemajuan fisik yang telah disahkan oleh pihak terkait.</p> |

## Paragraf Keenam Pemutusan Kontrak

### Pasal 93

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;<sup>300</sup></i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>a1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan</i></p> | <p>Ayat 1<br/>Cukup jelas<br/>Huruf a<br/>Cukup jelas<br/><br/>Huruf a1<br/>Cukup jelas</p> |
|---|---|

---

<sup>300</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 56. Sebelumnya bertuliskan “denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;”

keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;<sup>301</sup>

a2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;<sup>302</sup>

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan

Huruf a2

Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga Provisional Hand Over.<sup>303</sup>

Huruf b

Cukup jelas<sup>304</sup>

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

<sup>301</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 56

<sup>302</sup> Lihat catatan kaki 301

<sup>303</sup> Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 12. Sebelumnya bertuliskan “Cukup jelas.”

<sup>304</sup> Lihat catatan kaki 303. Sebelumnya bertuliskan “Adendum bukti perjanjian dalam hal ini hanya dapat dilakukan untuk mencantumkan sumber dana dari dokumen anggaran Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan (apabila dibutuhkan). Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga Provisional Hand Over.”

- sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 1a. *Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran.*<sup>305</sup>
2. Dalam hal keputusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
  - Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
  - Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
3. *Dalam hal dilakukan keputusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan*
- Ayat 1a  
*Dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa melampaui Tahun Anggaran, maka dilakukan adendum Kontrak atas sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.*<sup>306</sup>
- Ayat 2  
 Cukup jelas
- Huruf a  
 Cukup jelas
- Huruf b  
 Cukup jelas
- Huruf c  
 Cukup jelas
- Huruf d  
 Cukup jelas
- Ayat 3  
 Cukup jelas

<sup>305</sup> Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 12.

<sup>306</sup> Lihat catatan kaki 305

*yang sama atau Penyedia  
Barang/Jasa yang mampu dan  
memenuhi syarat.*<sup>307</sup>

## **Paragraf Ketujuh Penyelesaian Perselisihan**

### **Pasal 94**

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Ayat 1  
Cukup jelas

2. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2  
Arbitrase atau perwasitan adalah cara penyelesaian suatu perselisihan diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang berselisih.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian perselisihan atau beda pendapat diluar pengadilan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak.

Alternatif penyelesaian sengketa terdiri atas:

- a. negosiasi;
- b. mediasi;
- c. konsiliasi; dan

---

<sup>307</sup> Lihat catatan kaki 305.

d. penilaian ahli.

Penyelesaian pengadilan adalah metode penyelesaian perselisihan yang timbul dari hubungan hukum mereka yang diputuskan oleh pengadilan. Keputusan pengadilan mengikat kedua belah pihak.

## **Paragraf Kedelapan Serah Terima Pekerjaan**

### **Pasal 95**

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. Ayat 1  
Cukup jelas
2. PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Ayat 2  
Cukup jelas
3. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. Ayat 3  
Cukup jelas
4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan Ayat 4  
Cukup jelas

- pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
5. Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:
    - a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
    - b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
    - c. masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
  6. Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.
  7. Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
  8. Penyedia Barang/Jasa
- Ayat 5  
Cukup jelas  
Huruf a  
Masa pemeliharaan pekerjaan harus diberikan waktu yang cukup, dengan memperhatikan sifat, jenis dari pekerjaannya.
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan pekerjaan permanen adalah pekerjaan yang umur rencananya lebih dari 1 (satu) tahun.
- Yang dimaksud dengan pekerjaan semi permanen adalah pekerjaan yang umur rencananya kurang dari 1 (satu) tahun.
- Huruf c  
Cukup jelas
- Ayat 6  
Cukup jelas
- Ayat 7  
Untuk pengadaan barang, para pihak mengikuti jangka waktu yang ditentukan oleh pabrik (garansi pabrikan).
- Ayat 8

- |    |  |                       |
|----|--|-----------------------|
|    | menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over).  | Cukup jelas           |
| 9. | Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam Daftar Hitam. | Ayat 9<br>Cukup jelas |

## BAB VII PENGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

### Bagian Kesatu Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

#### Pasal 96

- |    |  |                                       |
|----|--|---------------------------------------|
| 1. | Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, K/L/D/I wajib:  | Ayat 1                                |
|    | a. memaksimalkan Penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam Pengadaan Barang/Jasa;                          | Cukup jelas<br>Huruf a<br>Cukup jelas |
|    | b. memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa nasional; dan   | Huruf b<br>Cukup jelas                |
|    | c. memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.  | Huruf c<br>Cukup jelas                |
| 2. | Kewajiban K/L/D/I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa, mulai dari persiapan sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak. | Ayat 2<br>Cukup jelas                 |
| 3. | Perjanjian/Kontrak wajib mencantumkan persyaratan  | Ayat 3<br>Cukup jelas                 |

- penggunaan:
- a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang; Huruf a  
Cukup jelas
  - b. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional; dan Huruf b  
Cukup jelas
  - c. tenaga ahli dan/atau Penyedia Barang/Jasa dalam negeri. Huruf c  
Cukup jelas
4. Pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sebagai berikut:
- a. ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta; Ayat 4  
Cukup jelas
  - b. dalam proses evaluasi Pengadaan Barang/Jasa harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan Barang/Jasa impor yang dijual di dalam negeri; Huruf b  
Cukup jelas
  - c. dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan Barang/Jasa produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih Barang/Jasa yang memiliki komponen dalam negeri paling besar; dan Huruf c  
Cukup jelas
  - d. dalam mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan Huruf d  
Cukup jelas

- atau potensi nasional.
5. Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diupayakan agar Penyedia Barang/Jasa dalam negeri bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa utama, sedangkan Penyedia Barang/Jasa asing dapat berperan sebagai sub-Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan. Ayat 5  
Cukup jelas
  6. Penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat diperoleh di Indonesia, harus disusun berdasarkan keperluan yang nyata dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya pengalihan keahlian pada tenaga kerja Indonesia. Ayat 6  
Cukup jelas
  7. Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Ayat 7  
Cukup jelas
    - a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; dan Huruf a  
Cukup jelas
    - b. peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran. Huruf b  
Cukup jelas
  8. Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Ayat 8

yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:	Cukup jelas
a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;	Huruf a Cukup jelas
b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; dan	Huruf b Cukup jelas
c. peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.	Huruf c Cukup jelas
9. Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:	Ayat 9 Pengadaan barang impor dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sertifikat keaslian (<i>Certificate of Origin</i>); dan</li> <li>b) Surat Dukungan pabrikan/ prinsipal (<i>Supporting Letter</i>).</li> </ul>
a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;	Huruf a Cukup jelas
b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau	Huruf b Cukup jelas

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| <p>c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.</p> | <p>Huruf c<br/>Cukup jelas</p> |
|--|--------------------------------|
10. Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.
- Ayat 10  
Yang dimaksud dengan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri antara lain jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan.

### Pasal 97

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).</p> | <p>Ayat 1<br/>TKDN dihitung berdasarkan perbandingan antara harga Barang/Jasa dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga Barang/Jasa dimaksud.</p>  |
| <p>2. Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh perseratus).</p>                 | <p>Ayat 2<br/>Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (Nilai BMP) merupakan nilai penghargaan kepada perusahaan karena berinvestasi di Indonesia, memberdayakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (OHSAS 18000/ISO 14000), memberdayakan lingkungan (<i>community development</i>), serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual.</p> |
- 2a. PPK melakukan pengkajian ulang Rencana Umum
- Ayat 2a  
Cukup jelas

*Pengadaan dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait penetapan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf c. angka 4).*<sup>308</sup>

3. *Pembatasan penawaran produk asing yang dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat paling sedikit 1 (satu) produk dalam negeri dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus), dan paling sedikit 2 (dua) Produk Dalam Negeri dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus).*<sup>309</sup>

Ayat 3  
Cukup jelas
4. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diikuti oleh penyedia Barang/Jasa produksi dalam negeri sepanjang penyedia Barang/Jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, harga yang wajar dan kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan dari sisi waktu maupun jumlah.
 

Ayat 4  
Cukup jelas
5. TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang
 

Ayat 5  
Cukup jelas

---

<sup>308</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 57

<sup>309</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 57. Sebelumnya bertuliskan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan dalam Pengadaan Barang/Jasa diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) peserta Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan produk dalam negeri.”

- diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian.
6. Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini. Ayat 6  
Cukup jelas

## **Bagian Kedua Preferensi Harga**

### **Pasal 98**

1. Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai pinjaman luar negeri melalui Pelelangan Internasional. Ayat 1  
Cukup jelas
2. *Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni, dengan ketentuan sebagai berikut:*<sup>310</sup> Ayat 2  
Cukup jelas
- a. *sampai dengan 31 Desember 2013, untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
  - b. *mulai 1 Januari 2014, untuk Pengadaan*

---

<sup>310</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 58. Sebelumnya bertuliskan “Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

*Barang/Jasa bernilai diatas  
Rp1.000.000.000,00 (satu  
miliar rupiah).*

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 2a. | <i>Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku terhadap produk yang diprioritaskan untuk dikembangkan, yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian setelah mendapat pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga teknis terkait.</i> <sup>311</sup> | <i>Ayat 2a<br/>Yang dimaksud dengan menteri/pimpinan lembaga teknis terkait adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang ruang lingkup bidang tugasnya terkait dengan produk barang/ jasa yang diadakan, misalnya Menteri Kesehatan untuk alat-alat kesehatan.</i> |
| 3.  | Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus).   | Ayat 3<br>Cukup jelas  |
| 4.  | Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian.  | Ayat 4<br>Cukup jelas  |
| 5.  | Preferensi harga untuk Barang produksi dalam negeri paling tinggi 15% (lima belas perseratus).   | Ayat 5<br>Cukup jelas  |
| 6.  | Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh Kontraktor nasional adalah 7,5% (tujuh koma lima perseratus) diatas harga penawaran terendah  | Ayat 6<br>Cukup jelas  |

---

<sup>311</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 58

- dari Kontraktor asing.
7. Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: Ayat 7  
Cukup jelas
- a. preferensi terhadap komponen dalam negeri Barang/Jasa adalah tingkat komponen dalam negeri dikalikan preferensi harga; Huruf a  
Cukup jelas
- b. preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk koreksi aritmatik; Huruf b  
Cukup jelas
- c. perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah sebagai berikut: Huruf c  
Cukup jelas

$$HEA = \left( \frac{1}{1 + KP} \right) \times HP$$

HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).

HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).

8. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan Ayat 8  
Cukup jelas

- TKDN terbesar adalah sebagai pemenang
9. Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh *Kelompok Kerja* ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang Pelelangan/ Seleksi. Ayat 9  
Cukup jelas

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri**

##### **Pasal 99**

1. APIP melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan instansinya masing-masing. Ayat 1  
Cukup jelas
2. APIP segera melakukan langkah serta tindakan yang bersifat kuratif/perbaikan, dalam hal terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan produksi dalam negeri, termasuk audit teknis (technical audit) berdasarkan Dokumen Pengadaan dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan. Ayat 2  
Cukup jelas
3. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Presiden ini. Ayat 3  
Cukup jelas

4. PPK yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4  
Cukup jelas

## BAB VIII PERAN SERTA USAHA KECIL

### Pasal 100

1. Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Ayat 1  
Cukup jelas
2. Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA mengarahkan dan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Ayat 2  
Cukup jelas
3. Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Ayat 3  
Yang dimaksud dengan kompetensi teknis adalah memiliki kemampuan sumber daya manusia, teknis, modal dan peralatan yang cukup, contohnya pengadaan kendaraan, peralatan elektronik presisi tinggi, percetakan dengan *security paper*, walaupun nilainya dibawah Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta koperasi kecil.
- 3a. *Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi di* Ayat 3a  
Cukup jelas

*bidang konstruksi, ditetapkan oleh Menteri yang melakukan tugas pembinaan di bidang jasa konstruksi setelah dikonsultasikan kepada LKPP.*<sup>312</sup>

4. Perluasan peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagai berikut:
  - a. setiap awal Tahun Anggaran, PA/KPA membuat rencana Pengadaan Barang/Jasa dengan sebanyak mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan
  - b. PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi yang membidangi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di setiap provinsi/kabupaten/kota.
5. Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraan antara usaha non-kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di lingkungan instansinya.

Ayat 4

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

---

<sup>312</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 59

## BAB IX

### PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN/SELEKSI INTERNASIONAL

#### Pasal 101

1. *Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan/ Seleksi internasional tetap memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa nasional.*<sup>313</sup> Ayat 1  
Untuk Pengadaan Barang/Jasa internasional yang dilakukan di luar negeri melalui Pelelangan/Seleksi Internasional, dilakukan semaksimal mungkin mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa nasional.
2. Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan/Seleksi internasional ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Ayat 2  
Cukup jelas
3. Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan. Ayat 3  
Cukup jelas
4. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah: Ayat 4  
Apabila kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah luar negeri disertai dengan syarat bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat dilakukan di negara pemberi kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah, agar tetap diupayakan semaksimal

---

<sup>313</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 60. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan/ Seleksi internasional harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penyedia Barang/Jasa nasional.”

- barang mungkin penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri dan mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa nasional.
- a. dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat;
  - b. dilaksanakan dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara, dari segi teknis dan harga; dan
  - c. dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan Penyedia Barang/Jasa nasional.
  - d. untuk kredit ekspor, penyerahan jaminan pelaksanaan dapat dilakukan setelah kontrak ditandatangani dan dinyatakan berlaku efektif, dengan ketentuan jaminan penawaran berlaku sampai dengan jaminan pelaksanaan diserahkan<sup>314</sup>
5. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah, dilakukan di dalam negeri.
  6. Dalam Dokumen Pengadaan melalui pelelangan/seleksi internasional memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>315</sup>
    - a. adanya kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing dengan industri dalam negeri, dalam hal diperlukan

barang mungkin penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri dan mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa nasional.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

<sup>314</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 60

<sup>315</sup> Lihat catatan kaki 313. Sebelumnya bertuliskan “Dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa asing memuat hal-hal sebagai berikut.”

- dan/atau dimungkinkan*,<sup>316</sup>
- b. *adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, dalam hal diperlukan dan/atau dimungkinkan; dan*<sup>317</sup>
- c. ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia.
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas

## **BAB X**

### **PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIYAI DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI**

#### **Pasal 102**

1. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) terdiri dari kegiatan:
- a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN; dan
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN.
2. PA/KPA merencanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis, kualifikasi, standar nasional dan kemampuan/potensi nasional.
3. Dalam merencanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- Ayat 1  
Cukup jelas
- Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Cukup jelas
- Ayat 2  
Cukup jelas
- Ayat 3  
Cukup jelas

<sup>316</sup> Lihat catatan kaki 313. Sebelumnya bertuliskan “adanya kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing dengan industri dalam negeri;”

<sup>317</sup> Lihat catatan kaki 313. Sebelumnya bertuliskan “adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan; dan”

harus memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan/ potensi nasional dan standar nasional dalam hal:

- |    |  |                        |
|----|--|------------------------|
| a. | studi kelayakan dan rancang bangun proyek; | Huruf a<br>Cukup jelas |
| b. | penyiapan Dokumen Pengadaan/KAK; dan       | Huruf b<br>Cukup jelas |
| c. | penyusunan HPS.                            | Huruf c<br>Cukup jelas |
4. Kriteria dan tata cara evaluasi dalam Dokumen Pengadaan mencantumkan rumusan peran serta Penyedia Barang/Jasa nasional dan preferensi harga yang ditetapkan. Ayat 4  
Cukup jelas
5. Dalam penyusunan rancangan Kontrak, perlu dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri. Ayat 5  
Cukup jelas

### **Pasal 103**

- |    |  |                        |
|----|--|------------------------|
| 1. | PPK dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dari PHLN, wajib memahami:  | Ayat 1<br>Cukup jelas  |
| a. | Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)/ Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) atau dokumen kesepahaman; dan                              | Huruf a<br>Cukup jelas |
| b. | ketentuan-ketentuan pelaksanaan proyek Pengadaan Barang/Jasa setelah NPPLN/NPHLN disepakati Pemerintah Republik Indonesia dan pemberi pinjaman/ hibah. | Huruf b<br>Cukup jelas |
2. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Ayat 2  
Cukup jelas

- Asing dilakukan melalui Pelelangan/Seleksi internasional.
3. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPPHLN).
  4. Dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, peserta Pelelangan/Seleksi internasional memasukkan penawaran administratif, teknis, harga dan sumber pendanaan beserta persyaratannya sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku secara internasional.
  5. Evaluasi penawaran sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
- Ayat 3
- Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPPHLN) diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan dilaksanakan setelah Menteri Keuangan mengeluarkan penetapan sumber pembiayaan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kredit Swasta Asing.
- Ayat 4
- Ketentuan dan norma yang berlaku secara internasional antara lain ketentuan *Overseas Economic Cooperation for Development* (OECD) yang diantaranya menyangkut jenis proyek yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor maupun *trade-related aid*, jangka waktu pengembalian maksimum yang dapat diberikan, besarnya *insurance premium*, *interest rate* dan sebagainya.
- Ayat 5
- Metode perhitungan biaya efektif diantaranya

dilakukan dengan metode  
perhitungan biaya efektif.

*discounted cost/net present  
value.*

## **BAB XI**

### **KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA**

#### **Pasal 104**

1. Perusahaan asing dapat ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
- c. untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat 1

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Jika Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai dibawah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa Lainnya dari Dalam Negeri maka Pengadaan dapat diikuti oleh perusahaan asing dan diumumkan dalam *website* komunitas internasional contohnya adalah peralatan riset, buku teknologi, jurnal penelitian, aplikasi untuk penelitian.

Huruf c

Jika Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai dibawah Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah) tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Dalam Negeri maka pengadaan dapat diikuti oleh perusahaan asing dan diumumkan dalam website komunitas internasional.

2. Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan Ayat 2  
sebagaimana dimaksud pada ayat Cukup jelas  
(1), harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subKontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.
3. *Dalam hal Pengadaan Ayat 3  
Barang/Jasa Lainnya dengan Pengadaan dimaksud  
nilai dibawah antara lain: pengadaan  
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh peralatan riset, buku  
miliar rupiah) tidak dapat teknologi, jurnal  
dilaksanakan oleh Penyedia penelitian, dan aplikasi  
Barang/Jasa Lainnya dari Dalam untuk penelitian.  
Negeri, Pengadaan Barang/Jasa  
Lainnya dilakukan melalui  
Pelelangan Internasional  
(International Competitive  
Bidding) dan diumumkan dalam  
website komunitas  
internasional.<sup>318</sup>*
4. *Dalam hal Pengadaan Jasa Ayat 4  
Konsultansi dengan nilai Cukup jelas  
dibawah Rp10.000.000.000,00  
(sepuluh miliar rupiah) tidak*

---

<sup>318</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 61

*dapat dilaksanakan oleh  
Penyedia Jasa Konsultansi  
Dalam Negeri, Pengadaan Jasa  
Konsultansi dilakukan melalui  
Seleksi Internasional  
(International Competitive  
Bidding) dan diumumkan dalam  
website komunitas  
internasional.<sup>319</sup>*

5. *Pengadaan Barang/Jasa Ayat 5  
Lainnya/Jasa Konsultansi yang Cukup jelas  
dilaksanakan melalui Pelelangan  
Internasional atau Seleksi  
Internasional sebagaimana  
dimaksud pada ayat (3) dan ayat  
(4) ditetapkan berdasarkan  
Keputusan Menteri/Pimpinan  
Lembaga/Kepala Daerah/  
Pimpinan Institusi.<sup>320</sup>*

## **BAB XII KONSEP RAMAH LINGKUNGAN**

### **Pasal 105**

1. *Konsep Ramah Lingkungan Ayat 1  
merupakan suatu proses Cukup jelas  
pemuhan kebutuhan  
Barang/Jasa K/L/D/I, sehingga  
keseluruhan tahapan proses  
Pengadaan dapat memberikan  
manfaat untuk K/L/D/I dan  
masyarakat serta perekonomian,  
dengan meminimalkan dampak  
kerusakan lingkungan.*
2. *Konsep Pengadaan Ramah Ayat 2  
Lingkungan dapat diterapkan Cukup jelas  
dalam Dokumen Pemilihan  
berupa persyaratan-persyaratan  
tertentu, yang mengarah pada*

---

<sup>319</sup> Lihat catatan kaki 318

<sup>320</sup> Lihat catatan kaki 318

pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik pekerjaan.

3. Pengadaan Barang/Jasa yang Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengadaan (*value for money*). Ayat 3  
Cukup jelas

### **BAB XIII PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

#### **Bagian Pertama Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik**

##### **Pasal 106**

1. *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.*<sup>321</sup> Ayat 1  
Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*. Ayat 2  
Cukup jelas

##### **Pasal 107**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; Huruf a  
Cukup jelas
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan Huruf b  
Cukup jelas

---

<sup>321</sup> Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 13. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik.”

- |    |  |                        |
|----|--|------------------------|
|    | usaha yang sehat;                                  |                        |
| c. | memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;    | Huruf c<br>Cukup jelas |
| d. | mendukung proses monitoring dan audit; dan         | Huruf d<br>Cukup jelas |
| e. | memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. | Huruf e<br>Cukup jelas |

### **Pasal 108**

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.  | Ayat 1<br>Cukup jelas  |
| 2. | LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.     | Ayat 2<br>Yang dimaksud dengan arsitektur sistem informasi adalah kerangka dasar yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, pengembangan dan tatanan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. |
| 3. | <i>K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP.</i> <sup>322</sup> | Ayat 3<br>Cukup jelas  |
| 4. | <i>Ketentuan lebih lanjut tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ditetapkan oleh LKPP.</i> <sup>323</sup>      | Ayat 4<br>Cukup jelas  |

### **Bagian Kedua E-Tendering**

---

<sup>322</sup> Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 14

<sup>323</sup> Lihat catatan kaki 322.

### Pasal 109

1. Ruang lingkup *e-tendering* meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Ayat 1  
Cukup jelas
2. Para pihak yang terlibat dalam *e-tendering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPK, *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa. Ayat 2  
Cukup jelas
3. *E-tendering* dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Ayat 3  
Cukup jelas
4. Aplikasi *e-tendering* sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan. Ayat 4  
Cukup jelas
5. Sistem *e-tendering* yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: Ayat 5  
Cukup jelas
  - a. mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; Huruf a  
Cukup jelas
  - b. mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan Huruf b  
Cukup jelas
  - c. tidak terikat pada lisensi tertentu (*free license*). Huruf c  
Cukup jelas
6. *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Ayat 6

- Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE terdekat. Cukup jelas
7. *Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:* Ayat 7  
Cukup jelas
- a. *tidak diperlukan jaminan penawaran* Huruf a  
Cukup jelas
  - b. *tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;* Huruf b  
Cukup jelas
  - c. *apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;* Huruf c  
Cukup jelas
  - d. *tidak diperlukan sanggahan banding;* Huruf d  
Cukup jelas
  - e. *untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:* Huruf e  
Cukup jelas
    - 1) *daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;*
    - 2) *seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.*<sup>324</sup>
8. *Ketentuan lebih lanjut mengenai E-Tendering ditetapkan oleh LKPP.*<sup>325</sup> Ayat 8  
Cukup jelas

### **Pasal 109A**

1. *Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa* Ayat 1  
Cukup jelas

---

<sup>324</sup> Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 15

<sup>325</sup> Lihat catatan kaki 324

2. Pelaksanaan *E-Tendering* Ayat 2  
 sebagaimana dimaksud pada Cukup jelas  
 ayat (1) dilakukan dengan hanya  
 memasukan penawaran harga  
 untuk Pengadaan Barang/Jasa  
 yang tidak memerlukan penilaian  
 kualifikasi, administrasi, dan  
 teknis, serta tidak ada sanggahan  
 dan sanggahan banding.
3. Tahapan *E-Tendering* Ayat 3  
 sebagaimana dimaksud pada Cukup jelas  
 ayat (1) paling kurang terdiri  
 atas:
  - a. undangan;
  - b. pemasukan penawaran  
 harga;
  - c. pengumuman pemenang.<sup>326</sup>

### Bagian Ketiga E-Purchasing

#### Pasal 110

1. Dalam rangka *E-Purchasing*, Ayat 1  
 sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*) sekurang-kurangnya  
 memuat informasi teknis dan  
 harga Barang/Jasa. *E-purchasing*  
 diselenggarakan dengan  
 tujuan:
  - a) terciptanya proses  
 Pemilihan  
 Barang/Jasa secara  
 langsung melalui  
 sistem katalog  
 elektronik (*E-Catalogue*) sehingga  
 dimungkinkan dapat  
 memilih Barang/Jasa  
 pada pilihan  
 terbaik<sup>327</sup>; dan

<sup>326</sup> Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 16.

<sup>327</sup> Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 17. Sebelumnya bertuliskan  
 “terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara langsung melalui sistem katalog

- b) efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa.
2. Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP. Ayat 2  
Cukup jelas
- 2a. *Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP*<sup>328</sup> Ayat 2a  
*Barang/Jasa yang dapat dimasukkan ke dalam katalog adalah barang/jasa yang sudah tersedia dan sudah terjadi kompetisi di pasar, antara lain kendaraan bermotor, alat berat, peralatan IT, alat kesehatan, obat-obatan, sewa penginapan/hotel/ruang rapat, tiket pesawat terbang, dan pengadaan benih.*<sup>329</sup>
3. *Dihapus.*<sup>330</sup> Ayat 3  
*Dihapus.*<sup>331</sup>
4. *K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasa* Ayat 4  
Cukup jelas

---

elektronik (E-Catalogue) sehingga memungkinkan semua Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihan terbaik.”

<sup>328</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 62

<sup>329</sup> Lihat catatan kaki 328

<sup>330</sup> Dihapuskan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 17. Sebelumnya bertuliskan “Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.”

<sup>331</sup> Dihapuskan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 17. Pada Perpres 54 Tahun 2010 bertuliskan “Berdasarkan Kontrak Payung (framework contract), LKPP akan menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamat [www.e-katalog.lkpp.go.id](http://www.e-katalog.lkpp.go.id).” Kemudian disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 62 menjadi “Berdasarkan Kontrak Payung (framework contract), LKPP menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamat [www.e-katalog.lkpp.go.id](http://www.e-katalog.lkpp.go.id).”

- yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik.<sup>332</sup>
5. *E-Purchasing* dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.<sup>333</sup> Ayat 5  
Cukup jelas
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai *E-Purchasing* ditetapkan oleh LKPP.<sup>334</sup> Ayat 6  
Cukup jelas

## **Bagian Keempat**

### **Layanan Pengadaan Secara Elektronik**

#### **Pasal 111**

1. Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Ayat 1  
Cukup jelas
2. K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Ayat 2  
Cukup jelas
3. *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/ Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat. Ayat 3  
Cukup jelas
4. Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi:  
a. administrator sistem Huruf a Ayat 4  
Cukup jelas

---

<sup>332</sup> Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 17. Sebelumnya bertuliskan “K/L/D/I melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik.”

<sup>333</sup> Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 17.

<sup>334</sup> Lihat catatan kaki 333.

- |    |   |   |
|----|---|---|
|    | elektronik;   | Cukup jelas   |
|    | b. unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan   | Huruf b<br>Cukup jelas  |
|    | c. unit layanan pengguna.   | Huruf c<br>Cukup jelas  |
| 5. | LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional serta menandatangani kesepakatan tingkat pelayanan (Service Level Agreement) dengan LKPP. | Ayat 5<br>Cukup jelas   |
| 6. | LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.  | Ayat 6<br>Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh LKPP termasuk tata cara e-tendering, pelaksanaan standar prosedur operasional yang dilaksanakan oleh LPSE berkaitan dengan registrasi, verifikasi, sertifikat elektronik dan prosedur operasional lainnya. |

## **Bagian Kelima**

### **Portal Pengadaan Nasional**

#### **Pasal 112**

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional. | Ayat 1<br>Portal Pengadaan Nasional dibangun dan dikelola dengan tujuan:<br>a) menyediakan informasi rencana Pengadaan;<br>b) menyediakan informasi pengumuman Pengadaan; dan<br>c) memberikan |
|----|---|--|

kemudahan akses  
keseluruhan LPSE.

2. *K/L/D/I wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.*<sup>335</sup> Ayat 2  
Cukup jelas
3. *Website masing-masing Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*<sup>336</sup> Ayat 3  
Cukup jelas

## **BAB XIV PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN**

### **Bagian Pertama Pengadaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

#### **Pasal 113**

1. Alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digunakan untuk kepentingan pertahanan Negara ditetapkan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan masukan dari Panglima TNI. Ayat 1  
Cukup jelas

---

<sup>335</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 63. Sebelumnya bertuliskan “K/L/D/I wajib menayangkan rencana Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website K/L/D/I masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.”

<sup>336</sup> Lihat catatan kaki 335. Sebelumnya bertuliskan “Website masing-masing K/L/D/I wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

2. Alat material khusus (almatsus) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat 2  
Cukup jelas
3. Pengadaan alutsista dan almatsus dilakukan oleh industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri. Ayat 3  
Cukup jelas
4. Dalam hal alutsista dan almatsus belum dapat dibuat di dalam negeri, Pengadaan alutsista dan almatsus sedapat mungkin langsung dari pabrikan yang terpercaya. Ayat 4  
Cukup jelas
5. Pabrikan Penyedia alutsista dan almatsus di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sedapat mungkin bekerja sama dengan industri dan/atau lembaga riset dalam negeri. Ayat 5  
Cukup jelas
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan alutsista diatur oleh Menteri Pertahanan dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini. Ayat 6  
Cukup jelas
7. Dalam melaksanakan Pengadaan alutsista sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini, Menteri Pertahanan dapat membentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur-unsur Kementerian Pertahanan, Mabes TNI/Angkatan, kementerian yang membidangi industri, riset dan teknologi serta unsur lain terkait. Ayat 7  
Cukup jelas

8. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan almatsus diatur oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini. Ayat 8  
Cukup jelas
9. Dalam melaksanakan Pengadaan almatsus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat membentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur-unsur kementerian yang membidangi industri, riset dan teknologi serta unsur lain terkait. Ayat 9  
Cukup jelas
10. Penyusunan pedoman dan tata cara Pengadaan alutsista dan almatsus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dikonsultasikan kepada LKPP. Ayat 10  
Cukup jelas

## **Bagian Kedua**

### **Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri**

#### **Pasal 114**

1. Pengadaan Barang/Jasa untuk kepentingan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri pada prinsipnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini. Ayat 1  
Cukup jelas
2. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara Ayat 2  
Cukup jelas

- setempat dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Menteri Luar Negeri dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini. Ayat 3  
Cukup jelas
  4. Penyusunan pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikonsultasikan kepada LKPP. Ayat 4  
Cukup jelas

## **BAB XV**

### **PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SANKSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengendalian**

##### **Pasal 115**

1. K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Ayat 1  
Cukup jelas
2. Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP. Ayat 2  
Cukup jelas
3. *Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/ KPA/ PPK/ ULP/ Pejabat Pengadaan/ PPHP/ PPSPM/ Bendahara/ APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan* Ayat 3  
Cukup jelas

- Barang/Jasa Pemerintah.<sup>337</sup>
4. Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan hingga tahap penyelidikan.<sup>338</sup> Ayat 4 Cukup jelas

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 116

1. K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing-masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan. Ayat 1
- Pengawasan dan pemeriksaan atas Pengadaan Barang/Jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha Pemerintah guna:
- a) meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung jawab;
  - b) memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN; dan
  - c) menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.<sup>339</sup>

<sup>337</sup> Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 18.

<sup>338</sup> Lihat catatan kaki 337.

<sup>339</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 64. Sebelumnya bertuliskan "Pengawasan dan pemeriksaan atas Pengadaan Barang/Jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha Pemerintah guna:

a) meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung jawab;

2. *K/L/D/I menyelenggarakan sistem whistleblower Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka pencegahan KKN.*<sup>340</sup> *Ayat 2 Cukup jelas*
3. *Penyelenggaraan sistem whistleblower sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh LKPP.*<sup>341</sup> *Ayat 3 Cukup jelas*
4. *Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*<sup>342</sup> *Ayat 4 Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dapat berfungsi:*
  - a. *sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
  - b. *memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan*
  - c. *memberikan masukan dalam perumusan kebijakan perencanaan,*

---

b) memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN; dan  
 c) menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.  
 Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dapat berfungsi:

- a) sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - b) memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam Pengadaan Barang/Jasa.”
- dan merupakan penjelasan pasal 116

<sup>340</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 64

<sup>341</sup> Lihat catatan kaki 340

<sup>342</sup> Lihat catatan kaki 340

*penganggaran,  
pelaksanaan<sup>343</sup> dan  
pengawasan dalam  
Pengadaan  
Barang/Jasa.*

## **Bagian Ketiga Pengaduan**

### **Pasal 117**

1. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Ayat 1  
Cukup jelas
2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. Ayat 2  
Cukup jelas
3. APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan. Ayat 3  
Cukup jelas
4. Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Ayat 4  
Cukup jelas

---

<sup>343</sup> Lihat catatan kaki 340. Sebelumnya merupakan bagian dari penjelasan pasal 116

Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan.

5. Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara. Ayat 5  
Cukup jelas

## **Bagian Keempat Sanksi**

### **Pasal 118**

1. Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah: Ayat 1  
Cukup jelas
  - a. berusaha mempengaruhi *Kelompok Kerja* <sup>344</sup> ULP/Pejabat Pengadaan/ pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; Huruf a  
Cukup jelas

---

<sup>344</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 65

- |   |                        |
|---|------------------------|
| b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain; | Huruf b<br>Cukup jelas |
| c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;  | Huruf c<br>Cukup jelas |
| d. <i>mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;</i> <sup>345</sup>    | Huruf d<br>Cukup jelas |
| e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau   | Huruf e<br>Cukup jelas |
| f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa  | Huruf f<br>Cukup jelas |

---

<sup>345</sup> Lihat catatan kaki 344. Sebelumnya bertuliskan “mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;”

- produksi dalam negeri.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
    - a. sanksi administratif; Huruf a  
Cukup jelas
    - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; Huruf b  
Cukup jelas
    - c. gugatan secara perdata; Huruf c  
Cukup jelas
    - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. Huruf d  
Cukup jelas
  3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/*Kelompok Kerja*<sup>346</sup> ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Ayat 3  
Cukup jelas
  4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/*Kelompok Kerja*<sup>347</sup> ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Ayat 4  
Cukup jelas
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 5  
Cukup jelas
  6. *Apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas* Ayat 6  
Cukup jelas

---

<sup>346</sup> Lihat catatan kaki 344

<sup>347</sup> Lihat catatan kaki 344

*Negara/daerah.*<sup>348</sup>

7. Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP:
- Ayat 7  
Cukup jelas
- a. dikenakan sanksi administrasi;  
Huruf a  
Cukup jelas
- b. dituntut ganti rugi; dan/atau  
Huruf b  
Cukup jelas
- c. dilaporkan secara pidana.  
Huruf c  
Cukup jelas

### **Pasal 119**

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial. Cukup jelas

### **Pasal 120**

*Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.*<sup>349</sup> *Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan yang tercantum di dalam syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam rancangan kontrak dan dokumen kontrak. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu*

<sup>348</sup> Lihat catatan kaki 344. Sebelumnya bertuliskan “Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.”

<sup>349</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 66. Sebelumnya bertuliskan “Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia

*sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.*<sup>350</sup>

### **Pasal 121**

Konsultan perencana yang tidak Cukup jelas  
cermat dan mengakibatkan  
kerugian negara, dikenakan  
sanksi berupa keharusan  
menyusun kembali perencanaan  
dengan beban biaya dari  
konsultan yang bersangkutan,  
dan/atau tuntutan ganti rugi.

### **Pasal 122**

PPK yang melakukan cidera janji Cukup jelas  
terhadap ketentuan yang termuat  
dalam Kontrak, dapat dimintakan  
ganti rugi dengan ketentuan  
sebagai berikut:

- a. besarnya ganti rugi yang Huruf a  
dibayar oleh PPK atas Cukup jelas  
keterlambatan pembayaran  
adalah sebesar bunga  
terhadap nilai tagihan yang  
terlambat dibayar,  
berdasarkan tingkat suku  
bunga yang berlaku pada saat  
itu menurut ketentuan Bank  
Indonesia; atau
- b. dapat diberikan kompensasi Huruf b  
sesuai ketentuan dalam Cukup jelas  
Kontrak.

### **Pasal 123**

Dalam hal terjadi kecurangan Cukup jelas  
dalam pengumuman Pengadaan,

---

Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.”

<sup>350</sup> Lihat catatan kaki 349. Sebelumnya bertuliskan “cukup jelas”

sanksi diberikan kepada anggota *Kelompok Kerja ULP/Pejabat* Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 124**

1. *K/L/D/I membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.*<sup>351</sup>  
*Ayat 1*  
*Pengenaan sanksi daftar hitam tidak berlaku surut (non- retroaktif). Penyedia yang terkena sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi. Daftar Hitam dapat dikenakan bila Penyedia Barang/Jasa ternyata dengan sengaja memalsukan data komponen dalam negeri.*<sup>352</sup>
2. *Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:*  
*Ayat 2*  
*Cukup jelas*
  - a. *daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan.*
  - b. *Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup*

---

<sup>351</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 67. Sebelumnya bertuliskan “K/L/D/I dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.”

<sup>352</sup> Lihat catatan kaki 351. Sebelumnya bertuliskan “Daftar Hitam dapat dikenakan bila Penyedia Barang/Jasa ternyata dengan sengaja memalsukan data komponen dalam negeri.”

*Peraturan Presiden ini.*<sup>353</sup>

3. K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional. Ayat 3  
Cukup jelas
4. Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional. Ayat 4  
Cukup jelas

## **BAB XVI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN**

### **Bagian Pertama Pelatihan**

#### **Pasal 125**

1. Untuk pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa. Ayat 1  
Cukup jelas
2. Program pelatihan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan standar kompetensi dan dapat dilakukan secara berjenjang. Ayat 2  
Cukup jelas

### **Bagian Kedua Sertifikasi Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 126**

1. LKPP melakukan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ayat 1  
Dalam hal dibutuhkan keahlian khusus, LKPP

---

<sup>353</sup> Lihat catatan kaki 351. Sebelumnya bertuliskan “Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan.”

- dapat bekerja sama dengan lembaga lain.
2. LKPP dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan akreditasi untuk melakukan Sertifikasi Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat 2  
Cukup jelas
  3. Pengaturan mengenai jenjang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan oleh Kepala LKPP. Ayat 3  
Cukup jelas

### **Bagian Ketiga**

#### **Masa Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa**

##### **Pasal 127**

Ketentuan masa transisi Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa diatur sebagai berikut:

- a. PPK pada Kementerian/ Lembaga/Institusi lain wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak Peraturan Presiden ini berlaku; Huruf a  
Cukup jelas
- b. PPK pada Kementerian/ Lembaga/Institusi lain yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/ Kabupaten/ Kota, wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012; dan Huruf b  
Cukup jelas
- c. PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Huruf c  
Cukup jelas

Januari 2012.

## **Bagian Keempat Pengembangan Profesi**

### **Pasal 128**

1. Pegawai negeri yang ditugaskan sebagai PPK atau anggota *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan*, memperoleh jenjang karir sesuai dengan peraturan perundang Ayat 1  
Cukup jelas
2. Pegawai negeri yang ditugaskan sebagai PPK, anggota *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan*, memperoleh tunjangan profesi yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang Ayat 2  
Cukup jelas

## **BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 129**

1. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui pola kerja sama pemerintah dan badan usaha swasta dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa publik, diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri. Ayat 1  
Cukup jelas
2. Ketentuan Pengadaan tanah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Ayat 2  
Cukup jelas
3. *Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi Pengguna APBN, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan* Ayat 3  
Cukup jelas

- Peraturan Presiden ini.*<sup>354</sup>
4. *Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBD, apabila ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Pengguna APBD, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.*<sup>355</sup> Ayat 4  
Cukup jelas
  5. *Pengadaan Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lainnya dalam rangka pembiayaan APBN melalui utang, pengelolaan portofolio utang, pengelolaan kas, dan pengelolaan penerusan pinjaman, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.*<sup>356</sup> Ayat 5  
Cukup jelas
  6. *Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP.*<sup>357</sup> Ayat 6  
Cukup jelas
  7. *Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*<sup>358</sup> Ayat 7  
Cukup jelas

---

<sup>354</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 68. Sebelumnya bertuliskan “Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/ Institusi lain Pengguna APBN, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.”

<sup>355</sup> Lihat catatan kaki 354. Sebelumnya bertuliskan “Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBD, apabila ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah/Pimpinan Institusi lainnya pengguna APBN, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.”

<sup>356</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 68

<sup>357</sup> Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 19

<sup>358</sup> Lihat catatan kaki 357.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 130**

1. *ULP wajib dibentuk Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.*<sup>359</sup> Ayat 1  
Cukup jelas
2. Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Ayat 2  
Cukup jelas
3. Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP. Ayat 3  
Cukup jelas
4. *Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola ULP diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.*<sup>360</sup> Ayat 4  
Cukup jelas

#### **Pasal 131**

1. K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012. Ayat 1  
Cukup jelas
2. K/L/D/I mulai menggunakan e-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Peraturan Ayat 2  
Cukup jelas

---

<sup>359</sup> Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 69

<sup>360</sup> Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 69

Presiden ini ditetapkan.

### **Pasal 132**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

1. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. Angka 1  
Cukup jelas
2. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. Angka 2  
Cukup jelas
3. Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Angka 3  
Dengan ketentuan ini, semua Kontrak termasuk loan agreement dan Kontrak penunjukan surat kabar untuk penayangan

Presiden Nomor 95 Tahun 2007, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.

pengumuman  
pelelangan, tetap  
berlaku sampai  
berakhirnya  
perjanjian/Kontrak.

4. Penayangan pengumuman  
Pengadaan Barang/Jasa di surat  
kabar nasional dan/atau provinsi,  
tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat  
Pengadaan di surat kabar nasional  
dan/atau provinsi yang telah  
ditetapkan, sampai dengan  
berakhirnya perjanjian/Kontrak  
penayangan pengumuman  
Pengadaan Barang/Jasa.

Angka 4  
Cukup jelas

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 133**

*Petunjuk teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, ditetapkan dengan Peraturan Kepala LKPP setelah mendapat pertimbangan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.*<sup>361</sup> Cukup jelas

### **Pasal 134**

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Dokumen Pengadaan (Standard Bidding Document) diatur dengan Peraturan Kepala Ayat 1  
Cukup jelas

---

<sup>361</sup> Disesuikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 70. Sebelumnya bertuliskan “Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.”

- LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang Daftar Hitam, pengadaan secara elektronik, dan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diatur oleh Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.
- Ayat 2  
Cukup jelas

**Pasal 135**

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Cukup jelas

**Pasal 136**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Cukup jelas

Ditetapkan di Bogor, Jawa Barat  
pada tanggal 6 Agustus 2010  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,  
ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

ttd.  
Dr. M. Iman Santoso

## **Pasal II**

Dengan berlakunya peraturan                      Cukup Jelas  
Presiden ini:

1. Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini.
2. Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
3. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 2015

**PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,**

Ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015  
NOMOR 5

## **Buku 2**

**Matriks Perbedaan antara Perpres 54/2010, Perpres Nomor 35/2011, Perpres 70/2012, Perpres 172/2014, dan Perpres 4/2015**

**Matriks Perbedaan Antara Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dengan Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

NO	TOPIK	PERPRES 54/2010, PERPRES 35/2011, DAN PERPRES 70/2012	PERPRES 172/2014 DAN PERPRES 4/2015	KETERANGAN
<b>I. DEFENISI</b>				
1.	LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Perubahan yang terjadi adalah dasar hukum pembentukan LKPP
2.	Pejabat Pengadaan	Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.	Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung,	

			Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.	
--	--	--	---	--

- Peranan Pejabat Pengadaan saat ini lebih diperluas yaitu dapat melakukan penunjukan langsung hingga maksimal 200 Juta dan E-Purchasing.

## II. ORGANISASI PENGADAAN

3.	Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pengadaan	Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan/atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau Pengadaan Langsung <b>atau Penunjukan Langsung</b> untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	
4.	Persyaratan Sertifikat untuk Kepala ULP	Pengecualian persyaratan kepemilikan sertifikat hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP	Pengecualian persyaratan kepemilikan sertifikat hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP/ <b>Pejabat Pengadaan</b>	
5.	Persyaratan Pajak Untuk Penyedia	sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN	memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir	

		(bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan menghilangkan persyaratan pajak 3 bulan terakhir, maka kerumitan evaluasi kualifikasi dan benturan dengan peraturan perpajakan dapat dihindari</li> </ul>				
6.	Persyaratan Pajak untuk Metode Pengadaan Langsung	Belum Diatur	Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi cukup mempersyaratkan kepemilikan NPWP</li> </ul>				
<b>III. RENCANA UMUM PENGADAAN</b>				
7.	Pengumuman RUP	PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.	PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah <b>rancangan peraturan daerah</b> tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumuman RUP tidak lagi menunggu persetujuan APBD, melainkan cukup persetujuan Ranperda APBD</li> </ul>				
<b>IV. METODE PEMILIHAN</b>				

8.	Penunjukan Langsung		<p>Ditambahkan:</p> <p>Pekerjaan Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPA, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Penambahan ini dilakukan pada Perpres 172 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah mencapai kedaulatan pangan.</li> </ul>				
9.	Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi	<p>Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau</li> <li>bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</li> </ol>	<p>Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan kebutuhan operasional dihapus karena dapat berarti pengadaan langsung jasa konsultansi dapat dilakukan berapapun nilainya selama memenuhi ketentuan operasional.</li> </ul>				
<b>V. TANDA BUKTI PERJANJIAN</b>				
10.	Tanda Bukti Perjanjian	<p>Tanda bukti perjanjian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bukti pembelian;</li> <li>kuitansi;</li> <li>Surat Perintah Kerja (SPK); dan</li> <li>surat perjanjian</li> </ol>	<p>Tanda bukti perjanjian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bukti pembelian;</li> <li>kuitansi;</li> <li>Surat Perintah Kerja (SPK); dan</li> <li>surat perjanjian;</li> </ol>	

			<b>e. surat pesanan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat pesanan diperuntukkan khusus untuk pengadaan yang dilaksanakan secara E-Purchasing dan pembelian secara online</li> </ul>				
<b>VI. JAMINAN PELAKSANAAN</b>				
11.	Penggunaan Jaminan Pelaksanaan	Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepada Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna	<p>Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara;</li> <li>b. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau</li> <li>c. Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E-Purchasing.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan jaminan lebih dipertegas pada metode pemilihan dan bukan sekedar berdasarkan nilai paket lagi. Juga apabila proses pemilihan menggunakan e-purchasing, maka tidak diperlukan jaminan pelaksanaan</li> </ul>				
<b>VII. PENGUMUMAN PEMILIHAN PENYEDIA</b>				
12.	Waktu Pengumuman Pemilihan	Pengumuman pemilihan penyedia dilakukan setelah penetapan APBD untuk anggaran APBD dan setelah persetujuan RKA untuk APBN	Pengumuman Pemilihan penyedia dilakukan setelah RUP diumumkan atau untuk pengadaan barang/jasa tertentu dapat dilakukan sebelum	

			RUP diumumkan	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumuman pemilihan penyedia saat ini didasarkan kepada RUP dan bukan kepada anggaran lagi.</li> <li>• Pengumuman pemilihan yang mendahului RUP dapat dilakukan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan</li> <li>◦ pengadaan Barang/Jasa yang lama;</li> <li>◦ pekerjaan kompleks; dan/atau</li> <li>◦ pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti.</li> </ul> </li> </ul>				
<b>VIII. PENANDATANGANAN KONTRAK</b>				
13.	Kontrak dan Penetapan Anggaran	Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.	Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan	
14.	Kontrak dan Jaminan Pelaksanaan	Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ	Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.	Batas waktu penyerahan jaminan pelaksanaan dihapuskan
<b>IX. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN</b>				

15.	Waktu Pembayaran	Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak	Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.	Lebih dipertegas bahwa pembayaran berdasarkan prestasi yang diterima
16.	Pembayaran Pekerjaan Konstruksi	Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.	Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang	
17.	Pembayaran Sebelum Prestasi	Belum Diatur	Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemberian Uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka;</li> <li>b. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;</li> <li>c. pembayaran peralatan</li> </ul>	

			dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang.	
--	--	--	--	--

- Contoh kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain namun tidak terbatas pada sewa menyewa, jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko, kontrak penyelenggaraan beasiswa, belanja online, atau jasa penasehat hukum.
- Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan namun belum terpasang, dibayar senilai peralatan dan/atau bahan tersebut, tidak termasuk biaya pemasangan dan biaya uji fungsi.
- Penyelesaian pekerjaan pemasangan dan uji fungsi peralatan dan/atau bahan dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan.

## X. KEADAAN KAHAR

18.	Kategori Keadaan Kahar	Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. Bencana Alam; b. Bencana Non Alam c. Bencana Sosial d. Pemogokan e. Kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.	Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.	Pengertian keadaan kahar yang dulunya ada pada Pasal 91 Ayat (2) dihapus
-----	------------------------	--	---	--

- Kategori keadaan kahar lebih diperluas dan disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

## XI. PEMUTUSAN KONTRAK

19.	Ketentuan 50 Hari dan Tahun Anggaran	Belum diatur dengan jelas	Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender,	
-----	--------------------------------------	---------------------------	---	--

			sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dapat melampaui Tahun Anggaran.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan ini mengikuti Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang sudah menetapkan hal ini sebelumnya.</li> </ul>				
20.	Tindak Lanjut Pemutusan Kontrak	Belum diatur dengan jelas	Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan ini memberikan kepastian terhadap pelaksanaan pekerjaan, dimana apabila terjadi pemutusan kontrak, maka tahapan pengadaan kembali diulang melalui metode pemilihan penyedia dalam bentuk penunjukan langsung oleh Pokja ULP.</li> </ul>				
<b>XII. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK</b>				
21.	Kewajiban PBJ Secara Elektronik	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah <b>dapat</b> dilakukan secara elektronik	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik	Menghilangkan kata "dapat" pada Pasal 106 ayat 1
<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan ketentuan ini, maka pengadaan barang/jasa pemerintah wajib dilaksanakan secara elektronik dimulai saat Perpres No. 4 Tahun 2015 berlaku.</li> <li>Ruang lingkup pengadaan secara elektronik ini adalah E-Tendering dan E-Purchasing. Hal ini berarti penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes, dan sayembara dilaksanakan secara non elektronik</li> </ul>				

22.	Penggunaan SPSE	Belum diatur	K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 108 Ayat (3) dan (4), maka SPSE yang digunakan adalah SPSE yang dikembangkan oleh LKPP. K/L/D/I tidak boleh menggunakan aplikasi lain untuk pengadaan secara elektronik.</li> </ul>				
23.	Ketentuan E-Tendering	Belum diatur dengan jelas	<p>Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak diperlukan Jaminan Penawaran;</li> <li>tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;</li> <li>apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;</li> <li>tidak diperlukan sanggahan banding;</li> <li>untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi: <ol style="list-style-type: none"> <li>daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;</li> <li>seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.</li> </ol> </li> </ol>	

24.	Percepatan Pelaksanaan E-Tendering	Belum diatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa.</li> <li>2. Pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding.</li> <li>3. Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud paling kurang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. undangan;</li> <li>b. pemasukan penawaran harga;</li> <li>c. pengumuman pemenang.</li> </ol> </li> </ol>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan pelaksanaan e-Tendering baru diperkenalkan pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan mempergunakan informasi kinerja penyedia (<i>Vendor Management System</i>). Pemilihan penyedia dilaksanakan terhadap data penyedia yang sudah terdapat pada sistem sehingga tidak diperlukan evaluasi kualifikasi lagi. Demikian juga barang/jasa yang akan diadakan sudah bersifat jelas dan tegas sehingga tidak diperlukan evaluasi administrasi dan teknis. Persaingan hanya terjadi pada sisi harga. Sehubungan dengan hal ini, maka waktu pelaksanaan pemilihan penyedia dapat jauh lebih singkat</li> </ul>				
25.	Kontrak Payung pada E-Katalog	Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.	Dihapus	
26.	Kewajiban Menggunakan E-Purchasing	Belum diatur	K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan	

			K/L/D/I.	
27.	Pelaksana E-Purchasing	Belum diatur	E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.	

### **XIII. PELAYANAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PENGADAAN**

28.	Kewajiban Pelayanan Hukum	Belum diatur	Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSP M/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	
29.	Ruang Lingkup	Belum diatur	Pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha	

- Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengelola pengadaan sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan tenang. Juga untuk memastikan bahwa K/L/D/I tetap bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang/jasa

### **XIV. KETENTUAN LAIN**

30.	Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Belum diatur	Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman	
-----	-------------------------------	--------------	---	--

			yang ditetapkan oleh LKPP.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menindaklanjuti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa memiliki pengaturan pengadaan barang/jasa sendiri serta tidak tunduk kepada Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Hal ini karena sumber anggaran PBJ Desa adalah APBDes yang tidak termasuk ruang lingkup Pasal 2 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Oleh sebab itu, setiap Kepala Daerah wajib membuat aturan PBJ pada Desa di Wilayahnya namun tetap mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP</li> </ul>				
31.	Konsolidasi Pengadaan	Belum diatur	Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Saat ini pelaksanaan pengadaan di K/L/D/I terkotak-kotak berdasarkan kegiatan dan anggaran. Dengan munculnya aturan ini, maka pelaksanaan pengadaan didorong dilaksanakan secara terkonsolidasi sehingga tidak lagi banyak dilaksanakan secara pengadaan langsung dan dapat mendorong pelaksanaan pengadaan yang lebih efektif dan efisien.</li> </ul>				

## PROFIL PENULIS



Mantan PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengundurkan diri karena memilih berkarir secara penuh dalam bidang pengadaan ini adalah administrator sekaligus pendiri forum pengadaan barang/jasa melalui Internet yang beranggotakan ribuan orang dan dapat diakses melalui web <http://forum.pengadaan.org>. Mulai berkuat dalam dunia pengadaan pada tahun 2007 dan langsung meraih sertifikat L4, juga turun langsung menjadi panitia pada beberapa mega proyek di Kemdikbud sehingga memiliki pengalaman yang mumpuni sebagai praktisi pengadaan. Tahun 2008, Khalid juga menjadi perintis LPSE Kemdiknas (sekarang Kemdikbud) dan menjadi salah seorang trainer E-Proc pertama di Kemdiknas pada saat itu. Pemegang sertifikat trainer LKPP ini juga aktif memberikan pencerahan kepada penyedia barang/jasa, khususnya untuk materi teknik memenangkan tender serta pelelangan secara elektronik. Penulis yang aktif menyebarkan informasi melalui blog pribadi [www.khalidmustafa.info](http://www.khalidmustafa.info) ini juga diangkat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) pada tahun 2012 dan saat ini menjadi Wakil Sekretaris Jenderal IAPI Periode 2015 serta bersama dengan tenaga-tenaga terbaik dalam dunia pengadaan di Indonesia mendirikan Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) – [www.p3i.or.id](http://www.p3i.or.id), yang bertujuan untuk memajukan dunia pengadaan di Indonesia.

Untuk permintaan sebagai narasumber maupun informasi publikasi dan diklat yang dilaksanakan oleh beliau, dapat menghubungi manager beliau a.n. Andre di 081317950609, email [promo.pengadaan@gmail.com](mailto:promo.pengadaan@gmail.com), dan pin BB 7EE3F08C